

ATJIEH
SEDINTAS LALU



Oleh
INSIDER

RNA

AAN NASIONAL RI

50 : -
2027

PENERBITAN FA ARCHAPADA DJAKARTA

53/102.12
Rp. 277.420,-

ATJEH

Sepintas Lalu

Oleh:

INSIDER

JAJASAN - PERPUSTAKAAN
DJAKARTA
NASIONAL

7061/1971

PENERBITAN FA ARCHAPADA DJAKARTA

Hysen
Ingber

KATA PENDAHULUAN.

Motto

Adalah sahabatku ia, jang sudi menasehati aku.
(Terdjemahan bebas dari:
Een vriend is hij, die mij mijn feilen toont).

Buku ketjil ini diterbitkan, dengan maksud supaja ia dapat mendjadi alat perantara dalam menjampaikan kepada umum, beberapa peristiwa dan kedjadian penting mengenai Atjeh dalam masa kurang lebih empat tahun, terhitung sedjak Proclamatie Kemerdekaan sampai Penjerahan Kedaulatan.

Peristiwa^2 dan kedjadian^2 jang akan diuraikan, dapat kiranja mendjadi bahan — sekalipun djauh dari lengkap,

p e r t a m a: bagi setiap Warga Negara jang ingin mengetahui dalam garis besarnja kesulitan^2, sebagai akibat dari kedjadian^2 dan peristiwa^2 jang harus dihadapi dalam perkembangan sedjarah di Atjeh selama masa jang disebut tadi.

k e d u a: bagi Pemerintah, dalam memperbintjangkan segala sesuatu mengenai daerah ini, sehingga lebih besar harapan, dapat diperoleh suatu kesimpulan jang sesuai dengan keadaan masjarakat dan keinginan anggota masjarakat itu.

Sesuai dengan maksud ini, maka dengan sendirinja uraian ini terutama mengenai kedjadian^2 dan peristiwa^2 jang menimbulkan kesulitan^2; dengan lain perkataän, kedjadian^2 dan peristiwa^2 jang menundjukkan keadaan jang tidak memuaskan, sedangkan kedjadian^2 dan peristiwa^2 jang menundjukkan keadaan jang dapat dibanggakan, tidak dikemukakan, oleh karena terletak diluar lingkungan maksud uraian.

Element „objectiviteit", dalam menjusunnja, mendjadi perhatian istimewa. Sekalipun begitu, terdapatnja kata^2 jang terrasa sebagai menjinggung, sehingga seseorang atau sesegolongan merasa diri „terkena", bukanlah terletak diluar garis kemungkinan. Bilamana terdjadi hal jang demikian, sudilah kiranja dimaafkan dan hal itu dianggap sebagai akibat jang tidak diingini oleh penulis sendiri.

Sesungguhnja, kemungkinan ini terletak dalam dugaan semula; akan tetapi, setelah mengadakan perhitungan laba rugi, penulis mengambil kesimpulan, bahwa kemungkinan beberapa orang merasa „terkena", tidak dapat mendjadi alasan bagi pembatalan niat mengeluarkan penerbitan ini.

Pertimbangan bahwa uraian singkat ini bagi umum mungkin akan memberikan kemanfa'atan, terasa lebih penting dari keinginan memelihara perasaan beberapa orang.

Segala kedjadian dan peristiwa jang diuraikan, adalah dialami oleh penulis dari dekat. Sajang sekali penulis tidak mempunjai tjatatan[2]; uraian ini adalah berasal dari ingatan semata-mata.

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin terdapat sesuatu jang kurang sesuai dengan kenjataan, akan tetapi penulis berkejakinan, bilamana terdapat kechilafan sebagai ini, maka ia hanjalah mengenai sesuatu jang kurang penting.

Semula maka adalah tjita[2] penulis, menjiapkan suatu penerbitan jang agak luas dan dalam; sajang sekali, waktu singkat tidak mengidzinkan, sedangkan tuntutan „actualiteit" menghendaki penerbitan dengan segera.

Niat mengeluarkan penerbitan jang bersifat lebih luas dan dalam, tetap terkandung didalam hati; mudah-mudahan dapat dilaksanakan kemudian.

Moga-moga penerbitan ini, sebagai pendahuluan dari penerbitan jang lebih sempurna, dapat memenuhi hasrat jang terkandung dalam hati sanubari penulis.

Penulis.

A t j e h pada penghabisan
Januari 1950.

I. PERIHAL KEADAAN UMUM.

Maklumat Kemerdekaan tanggal 17 Augustus 1945 jang dipantjarkan kesetiap sudut dunia ini, menimbulkan kegelisahan. Maklumat ini diketahui oleh rakjat Atjeh, baru pada pertengahan bulan September 1945. Ia membawa udara baru. Sebelum maklumat ini tersiar, rakjat nampaknja berada dalam keadaan menanti. Menanti terhadap segala sesuatu jang akan tiba sebagai akibat capitulatie Djepang.

Bagi penduduk umum didaerah ini, pada waktu itu adalah suatu kenjataan jang tidak dapat dielakkan, bahwa capitulatie Djepang berârti kembalinja Belanda kedaerah ini. Tidak terlintas dalam hati mereka bahwa, dengan capitulatie Djepang, kemungkinan^2 dalam hubungan dengan perobahan ketatanegaraan tanah air, pun timbul.

Rakjat pada masa menanti ini terbagi dalam tiga golongan:

P e r t a m a : Golongan terbesar jang menanti segala sesuatu dengan tenang, dengan tidak mengambil perhatian terhadap apa jang mungkin terdjadi. Golongan ini adalah golongan jang tidak „politic-minded" dan menerima segala sesuatu dengan tangan terbuka.

K e d u a : Golongan jang terdiri dari mereka jang sangat bergembira dan sangat bersuka ria atas capitulatie Djepang. Golongan ini bertjita-tjita pengembalian kekuasaan Belanda ketanah air kita. Dalam golongan ini terdapat sedjumlah besar dari mereka jang masih menjimpan peringatan, nikmat penghidupan jang dirasai semasa pemerintahan Belanda dan sebelum Djepang menguasai daerah ini; mereka jang, semasa Belanda dahulu, mempunjai kedudukan tinggi jang memberikan mereka kesempatan, hidup dalam kemewahan. Capitulatie Djepang bagi golongan ini berarti pengembalian kekuasaan Belanda dan pengembalian kekuasaan Belanda berarti pula pengembalian kehidupan jang diliputi oleh kesenangan, kemegahan dan kemewahan.

K e t i g a : Golongan jang terdiri dari mereka jang, sekalipun pada zahirnja nampaknja tenang, akan tetapi dalam bathinnja berada dalam keadaan gelisah. Mereka ini chawatir tentang akibat^2 jang kelak akan timbul, bila Djepang lenjap dan Belanda kembali menduduki daerah ini.

Kembalinja Belanda, sangat mereka takuti. Golongan ini adalah, sebahagian dari mereka jang mengambil peranan „actief" dan terkemuka, baik sewaktu pendaratan, maupun semasa pendudukan Djepang.

Sebagian ketjil dari golongan ini sesungguhnja mempunjai alasan menakuti kedatangan Belanda. Banjak dari mereka jang, pada hakikatnja untuk kepentingan diri sendiri atau golongan, akan tetapi dengan mempertopengkan kepentingan umum, pada masa pendudukan Djepang, melakukan perbuatan^2 jang sangat merugikan bagi kepentingan rakjat. Mereka telah memperoleh kedudukan dan pangkat tinggi; kesempatan jang timbul sebagai akibat kedudukan dan pangkat tinggi ini telah dipergunakan oleh mereka untuk menguntungkan diri sendiri ataupun golongan sendiri. Mereka adalah bekas pengikut jang setia dari keradjaan Djepang. Dalam sikap dan tingkah laku, mereka berlomba-lomba menjerupai Djepang. Dalam tjara berdjalan, dalam tjara berbitjara, dalam tjara mengeluarkan kata-kata, dalam sifat dan perangai; pendek kata dalam segala-galanja, baik dalam hal^2 jang baik, maupun dalam hal^2 jang buruk. Mereka ini lupa, bahwa tidak ada sesuatu djuga jang kekal didunia ini dan menganggap bahwa kekuasaan Djepang didaerah ini akan tetap untuk selama-lamanja.

Sebagai akibat dari anggapan ini, maka segala instructie^2 dan perintah^2 dari madjikannja, dilaksanakannja dengan penuh, dengan tidak memperhatikan kepentingan rakjat. Bila perlu, penglaksanaannja didjalankan dengan antjaman, malahan sering pula dengan kekerasan.

Njatalah, bahwa bagi mereka ini, kekalnja atau tidak kekuasaan Djepang didaerah ini, adalah soal hidup atau mati.

Pada mulanja tidak nampak sesuatu hal jang akan dapat mendjadi pokok perselisihan diantara ketiga golongan jang disebut tadi. Mereka hidup dalam alam fikiran masing^2, tidak berhubungan satu dengan lain.

Lambat laun nampak hal^2 jang menjebabkan timbulnja pertentangan diantara satu dengan lain.

Golongan jang mengingini pengembalian kekuasaan Belanda, mulai berusaha mengumpulkan bahan^2 mengenai tingkah laku dan perbuatan^2 golongan jang disebut terachir, selama masa pendudukan Djepang. Mereka memulai mendjalankan siasat mereka guna mengetahui dan mentjatat nama^2 setiap

orang jang pernah bekerdja sama dengan Djepang dan segala sesuatu jang dapat memberi tekanan atas diri „collaborateurs" ini. Reactie dari fihak jang disiasati segera timbul, keadaan mulai genting.

Pada saat memuntjaknja kegentingan ini, terbetik kabar, bahwa pemimpin² Indonesia telah menjatakan keseluruh podjok dunia kemerdekaan bangsa Indonesia. Maklumat Kemerdekaan ini membawa akibat jang sangat baik bagi keadaan dewasa itu. Kegentingan lenjap dengan segera. Persatuan diantara rakjat dari setiap golongan dan lapisan hidup dengan segera. Rakjat bersatu padu dan mengambil sikap bulat dalam usaha memenuhi isi dan tudjuan maklumat. Semuanja ini membuktikan bahwa rakjat Atjeh memang adalah rakjat jang masih tetap mengingini kemerdekaan dan bersedia menebus kemerdekaan itu dengan pengorbanan apa sekalipun.

1. „Antithese" Ulebalang-Ulama.

Sangat disesali bahwa persatuan dan kebulatan tudjuan ini tidak kekal. Tjuriga-mentjurigai muntjul dan melenjapkan persatuan dan kebulatan tudjuan jang sangat dihadjati itu. Rakjat terpetjah mendjadi dua golongan, jang lambat laun menjerupai musuh jang tidak mengenal damai, golongan Ulebalang (Radja²) dan golongan Ulama.

Pertentangan diantara dua golongan ini, pada hakikatnja, bukanlah pertentangan jang baru timbul. Pertentangan ini, sekalipun dalam bathin, telah berpuluh tahun meliputi perhubungan antara Radja² dengan Ulama. Pertentangan ini menjerupai pertentangan antara Adat dan Hukum (Islam). Radja sebagai „adathoofd" mempertahankan kekekalan adat, sedangkan ulama, sebagian ketjil menduduki djabatan dalam Pemerintahan Negara sebagai Hakim dalam urusan mengenai perkawinan, nikah, rudjuk, bertjita-tjita dan berusaha melenjapkan segala sesuatu jang berbau adat dengan maksud menggantinja dengan peraturan² menurut Hukum Islam.

Pertentangan ini sekian lama terpendam („latent"), oleh karena tidak memperoleh kesempatan baik untuk meletus. Keadaan, berhubung dengan organisatie ketatanegaraan dalam tiap-tiap Zelfbestuur, dimana Ulebalang² masih menjerupai seorang Radja jang berkuasa penuh tentang segala sesuatu mengenai daerahnja, baik dalam lapangan legislatief, maupun dalam lapangan excecutief dan kehakiman, tidak memberikan

kemungkinan bagi penduduk melahirkan tjita-tjitanja bila-mana tjita-tjita itu tidak sesuai dengan peraturan² atau kebia-saan jang berlaku. Akan tetapi, bagi mereka jang hidup dida-lam masjarakat Zelfbestuur itu dan mempunjai perhatian tjukup terhadap masjaallah² jang timbul dalam masjarakat itu, terang dan djelas, bahwa pengudjutan tjita-tjita jang ter-kandung dalam hati sanubari sebagian besar dari penduduk, hanjalah menanti sa'at jang baik. Bila sa'at itu tiba, teranglah usaha penglaksanaan tjita-tjita itu akan dimulai, sekalipun dengan tjara paksaan.

Kesempatan baik itu tiba dengan capitulatie Djepang. Aki-bat capitulatie itu adalah, timbulnja suatu masa dimana peme-rintahan praktis tidak ada, setidak-tidaknja tidak dapat melak-sanakan kewadjibannja; timbulnja suatu „gezagsvacum" di-mana setiap manusia dapat bertindak dengan semau-maunja, dengan sewenang-wenang, dimana Undang² dan Peraturan² Negara atau adat sopan santun jang mendjamin kesempurna-an perdjalanan penghidupan dalam sesuatu masjarakat, hilang lenjap, sehingga timbul suatu keadaan, dimana hanja sendjata jang berkuasa.

Kedua fihak jang bertentangan satu dengan lain, partij Ule-balang dan partij Ulama, bergiat menjusun barisan masing-masing. Partij pertama terutama terdiri, selain dari Radja² serta familienja, djuga dari mereka, — untuk sebahagian besar orang² jang telah landjut usianja —, jang tetap setia kepada Radjanja dan merasa berhutang budi oleh karena bantuan dan sokongan jang telah diperoleh sedjak turun-temurun. Partij kedua terutama terdiri dari alim ulama, pemuda dan mereka jang mengandung perasaan kurang puas terhadap Radja²nja, baik oleh karena berpendirian principieel dan bertjita-tjita menghapuskan stelsel Zelfbestuur, maupun oleh karena pera-saän dendam sebagai akibat dari sesuatu perlakuan dari fihak Radja jang dirasa sebagai perlakuan tidak adil atau kedjam. Bahwa partij terachir ini lambat laun bertambah besar djum-lah pengikutnja, sehingga pada achirnja djauh melebihi djum-lah pengikut partij pertama, adalah suatu hal jang tidak meng-herankan. Perlakuan Radja² pada umumnja terhadap rakjat-nja, sedjak dahulu kala adalah sedemikian rupa, sehingga sikap rakjat pada umumnja terhadap Radjanja, sekalipun pada zahirnja menjerupai suatu sikap diliputi dengan kehor-matan dan kesetiaan, pada hakikatnja adalah suatu sikap jang dipengaruhi oleh rasa takut dan bentji.

Organisatie perdjuangan Ulama berpusat dibagian Pidie, disalah satu kampung jaitu Are, dekat Sigli. Markasnja dikampung ini memimpin usaha² persiapan untuk mengachiri kekuasaan ulebalang jang telah berabad lamanja berlangsung didaerah ini. Pun partij ulebalang tidak ketinggalan. Markas partij ini bertempat dibagian Lam Meulo, disuatu kampung jaitu Tjumbok.

Persediaan² kedua partij untuk melantjarkan „strategie perangnja" pada pertengahan bulan November telah selesai; tinggal lagi menanti sesuatu kedjadian jang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memulai penjerangan.

Kedjadian jang dinanti-nanti itu dengan segera tiba. Tentera Djepang jang masih berada di Sigli dan ditugaskan oleh Sekutu mendjaga keamanan dan ketertiban, oleh karena didesak oleh Tentera Keamanan Rakjat supaja menjerahkan sendjatanja, mulai memainkan peranannja. Tentera Djepang ini mengumumkan bahwa ia bersedia menjerahkan sebagian dari persendjataannja, akan tetapi tidak kepada Tentera Keamanan Rakjat, hanjalah kepada „rakjat". Bahwa pimpinan Tentera Keamanan Rakjat berkeberatan menerima baik usul Tentera Djepang ini, tidak dapat diherankan. Pertimbangan pimpinan Tentera Keamanan Rakjat, bahwa hanjalah mereka sebagai alat Negara jang dipertanggungkan mendjaga keamanan dan ketenteraman rakjat seluruhnja, jang berhak menerima penjerahan persendjataan dari Tentera Djepang dan bukan sekali-kali „rakjat", adalah tepat. Sebaliknja, partij Ulama dan Ulebalang pun tidak ketinggalan memperdjuangkan dengan giat supaja penjerahan persendjataan itu menguntungkan mereka, sehingga timbullah suatu keadaan jang menarik perhatian, dimana tiga golongan manusia jaitu golongan Tentera Keamanan Rakjat, golongan partij Ulebalang dan golongan partij Ulama, berhadapan satu dengan lain sebagai musuh dalam usaha memperrebut alat² jang menjerupai sjarat mutlak bagi terdjaminnja pemeliharaan kepentingan masing², sedangkan sebagai pemegang peranan dibalik lajar, jang memperbesar pokok perselisihan, berdiri Tentera Djepang.

Perselisihan faham nampaknja semangkin meruntjing. Kesan diperoleh, bahwa perselisihan tidak akan dapat diselesaikan dengan damai; tanda-tanda, bahwa jang bersangkutan bersiap-siap menjelesaikan perselisihan ini dengan kekerasan makin djelas nampaknja. Utusan Pemerintah dari Kotaradja

jang berusaha mejelesaikan soal ini dengan damai, tidak memperoleh hasil; demikian djuga halnja dengan utusan dari Medan jang dikirim oleh Gubernur Sumatra.

Tidak berhasilnja usaha utusan^2 Pemerintah ini, tidaklah sekali-kali dapat dipersalahkan kepada mereka. Dengan menempatkan segala factor^2 dalam perhatian, maka atas dasar factor^2 ini, dengan mudah dapat diambil kesimpulan, bahwa perselisihan ini tidak mungkin dapat diachiri dengan damai, siapa sekalipun jang diwadjibkan berusaha kedjurusan itu.

Baik partij Ulebalang, mapun partij Ulama, memang tidak menghendaki penjelesaian dengan damai. Kedua-dua partij menghendaki suatu penjelesaian dengan sendjata, suatu penjelesaian jang mengakibatkan suatu putusan pasti (positief) mengenai soal siapa dimasa depan akan memegang kekuasaan didaerah ini. Bagi jang bersangkutan adalah soal ini soal „to be or not to be".

Factor penting kedua — sebagai tadi telah dibajangkan —, adalah peranan Tentera Djepang dalam pertentangan ini. Tentara Djepang mempergunakan sa'at jang baik ini untuk menjusun „strategienja".

Suasana, sebagai akibat dari pertentangan ini, memberikan kemungkinan mengadakan suatu „afleidingsmaneuvre". Untuk menghilangkan perhatian jang tidak diingini terhadap Kesatuan^2 Tentara Djepang jang masih bertebaran diseluruh daerah ini, mereka adakan suatu „fluister-campagne" jang bertudjuan menjiarkan kabar^2 jang dapat memperbesar djurang perpisahan diantara partij^2 jang bertentangan, sehingga pertentangan tetap ada, perhatian umum tetap tertudju kepada soal ini dan mereka sendiri terpelihara dari perhatian umum jang tidak diingini. Usaha Djepang berhasil. Keamanan mereka, jang pada mulanja terantjam oleh beberapa serangan terhadap beberapa kesatuan^2 dibeberapa tempat, kembali terpelihara.

Suasana semangkin lama bertambah genting. Pada suatu malam pada bulan November 1945, kira^2 djam 12, sedjumlah besar penduduk kampung^2 disekitar kota Sigli, lengkap bersendjata pedang, rentjong, parang dan beberapa putjuk bedil, memasuki kota Sigli dan mengambil tempat dirumah Guntjo Sigli dan dirumah Ulebalang Pidie. Mereka ini adalah pengikut^2 partij Ulebalang. Segera mereka mengadakan persiapan^2 guna menguasai kota ini dengan menempatkan pengawal^2 ditempat-tempat „stragerisch" serta mengadakan pengawasan atas lalu-lintas. Bukan sedikit djumlah pemeriksaan^2 dan

penangkapan² jang dilakukan. Setiap orang jang tersangka memihak pada partij Ulama, diperiksa dan ditahan.

Reactie dari fihak lawan segera tiba. Tidak lama sesudah Sigli diduduki oleh partij Ulebalang, maka partij Ulama menggerakkan suatu demonstratie besar, terdiri dari beribu manusia, tua muda, berasal dari kampung² disekitar kota Sigli djuga. Dengan bersendjata lengkap, dalam barisan teratur, mereka memasuki kota Sigli sambil menjeru-njeru nama Allah dan Rasul. Demonstratie itu mengelilingi kota dengan melalui djalan² besar. Njata sekali, bahwa demonstratie ini akan berachir dengan pertumpahan darah.

Partij Ulebalang jang menduduki kota telah bersiap-siap mengambil tindakan seperlunja. Tiba² terdengar letusan sendjata; kemudian disusul lagi dengan beberapa letusan. Dalam sekedjap mata demonstranten menarik diri dari kota dan mengatur pertahanan dipinggir kota. Dentuman bedil dari kota dibalas dengan seru. Pertempuran semangkin sengit dan berlangsung tiga hari, tiga malam lamanja. Korban bukan sedikit djumlahnja. Tentara Keamanan Rakjat dengan pimpinan Kolonel Sjamaun Gaharu, major T. A. Hamid dan Letnan Bachtiar dan jang diwadjibkan mendjaga keamanan, tidak berdaja.

Pemerintah di Kotaradja mengirim sedjumlah anggota² tentara sebagai bantuan bagi Tentara Keamanan Rakjat. Perhentian pertempuran dalam kota dapat diperoleh sebagai hasil usaha Tentara. Tentara mengambil ketetapan, supaja segenap pengikut partij Ulebalang jang berada dikota, dalam waktu jang sesingkat-singkatnja meninggalkan kota itu; demikian djuga pengikut² partij Ulama jang masih bertahan di-pinggir² kota diperintahkan meninggalkan tempat² pertahanan mereka. Baik pengikut² partij Ulebalang, maupun pengikut² partij Ulama, diwadjibkan pulang kembali kekampung masing².

Penetapan ini dipatuhi oleh kedua belah fihak. Akan tetapi, seseorang jang menganggap, bahwa dengan penetapan jang dipatuhi oleh kedua belah fihak ini, segala sesuatu telah selesai dan perdamaian antara jang bersangkutan telah tertjapai, sehingga suasana akan kembali normaal dalam waktu jang singkat, menundjukkan pemandangan singkat terhadap keadaan. Pertempuran² terus berlangsung; sekarang diluar kota. Kedua lawan mengerahkan segenap tenaga, baik moreel maupun materieel, baik jang menjerupai tenaga manusia, maupun jang menjerupai alat persendjataan, dalam usaha mentjapai tjita² masing². Jang satu berusaha dengan segenap te-

naga dan fikiran, menghantjurkan lawannja supaja dapat memegang kekuasaan dalam tangan sendiri; jang lain berusaha dengan segiat-giatnja melenjapkan musuhnja dari permukaan bumi dalam mempertahankan kekuasaan jang telah dimilikinja turun-temurun sedjak beratus tahun lamanja.

Bahwa didalam perdjuangan jang tidak mengenal damai ini, — perdjuangan jang akan menentukan hidup atau matinja sesuatu golongan jang bertempur —, terdjadi perbuatan^2 jang sangat melukai perasaan peri-kemanusiaan, perbuatan^2 jang tidak lajak dilakukan oleh suatu bangsa jang telah meningkat pada tingkat ketjerdasan jang tinggi, adalah suatu hal jang dapat didjangka akan terdjadi. Perasaan (sentiment) jang berdjangkit dalam dada pengikut^2 kedua golongan, diliputi oleh bentji dan dendam kesumat jang telah hidup dengan subur berpuluh tahun lamanja dan berpindah turun-temurun dari satu generatie ke generatie berikut. Factor ini menjebabkan pertempuran berlangsung setjara kedjam, dengan tidak mengindahkan larangan dan suruhan Tuhan Jang Mahakuasa.

Petempuran diantara kedua belah fihak berlangsung kurang lebih dua bulan lamanja. Segala sesuatu mengenai pentjaharian penduduk, terhenti dalam daerah pertempuran itu. Petani, nelajan, saudagar, menghentikan pekerdjaan masing^2 dan ikut serta dalam pertempuran, sehingga kerugian materieel dalam dua bulan itu tidak terhitung besarnja.

Pada permulaannja terlihat tanda-tanda jang meramalkan kemenangan fihak Ulebalang. Dalam keadaan jang demikian, Pemerintah di Kotaradja, didesak oleh Komite Nasional Daerah jang untuk sebahagian besar terdiri dari anggota^2 jang berpendirian tjondong kepada fihak Ulama, menjampaikan ultimatum kepada partij Ulebalang, menghentikan pertempuran, disertai dengan antjaman, bilamana tidak dipenuhi, mereka akan dianggap pemberontak terhadap Pemerintah Republiek Indonesia; hal mana mempunjai akibat, bahwa setiap tindakan, sekalipun kekerasan, akan dipergunakan untuk mengatasi kesulitan. Ultimatum ini tidak menghasilkan apa jang dikehendaki. Fihak jang diberikan ultimatum, jang berada dalam keadaan strategisch kuat, jang mengetahui, bahwa tentara resmi dalam soal persendjataan tidak lengkap dan jang seterusnja mungkin merasa diri sanggup mengalahkan lawan dalam waktu jang singkat, tidak mengatjuhkan ultimatum jang tersebut dan terus melakukan actie^{2}nja dalam pertempuran.

Pertempuran setjara besar-besaran tetap berlangsung dengan memakan korban jang tidak terhingga banjaknja, baik korban manusia, maupun korban harta benda. Pemerintah di Kotaradja terpaksa mengambil tindakan-tindakan jang bersifat ketentaraan. Dari Kotaradja dikirimkan tentara jang kuat terdiri dari anggota^2 jang telah berpengalaman dalam pertempuran. Meriam^2 besar jang selama ini belum pernah dipergunakan, bersama dengan ahlinja, dikirim ke medan pertempuran.

Dalam waktu jang singkat, „benteng" partij Ulebalang di Lam Meulo dapat dikuasai dan dengan djatuhnja pertahanan ini berachirlah pertempuran jang telah berketjamuk kurang lebih dua bulan lamanja dan telah memakan korban djiwa manusia serta harta benda jang bukan sedikit djumlahnja.

Achir pertempuran ini berarti achir kekuasaan Ulebalang didaerah Atjeh. Achir kekuasaan Ulebalang jang telah berabad-abad lamanja berlangsung itu, berarti pula perubahan „radicaal" dalam „structuur" pemerintahan daerah; pun berarti djuga tibanja suatu masa baru jang lebih teratur dimana kedapatan lebih banjak sjarat^2 jang dihadjati guna pembentukan suatu pemerintahan jang lebih stabiel dari jang sudah.

„Antithese" Ulebalang - Ulama jang mengakibatkan pertempuran setjara besar-besaran didaerah Pidie dan pada achirnja membawa lenjapnja kekuasaan Ulebalang jang telah berabad lamanja berurat berakar dalam masjarakat Atjeh, tidaklah hanja berarti perubahan susunan masjarakat didaerah Pidie akan tetapi mempengaruhi susunan masjarakat diseluruh Atjeh.

Baik dibagian Barat maupun dibagian Timur, dibagian Utara, bagian Selatan dan bagian Tengah dari keresidenan ini, kekalahan Ulebalang membawa achir kekuasaannja sebagai „adathoofd'.' Disetiap sudut keresidenan Atjeh, golongan Ulama bertindak dan mendesak Ulebalang^2 jang masih actief, menjerahkan kekuasaannja kepada mereka. Kebanjakan dari Ulebalang^2 ini telah putus asa sebagai akibat kekalahan kawan separtij mereka di Pidie. Dengan segera tuntutan golongan Ulama itu mereka penuhi; diantara mereka ini terdapat beberapa Ulebalang di Atjeh Besar jang tidak menanti tuntutan penjerahan kekuasaan akan tetapi dengan serta-merta, setelah mendengar berita pengachiran pertempuran di Pidie, dengan redla menjerahkan kekuasaan kepada Pemerintah di Kotaradja untuk diserahkan pula seterusnja kepada pedjabat jang akan ditundjukkan.

Dengan sekali gus daerah dan pemerintahan Zelfbestuur terhapus dan sebagai gantinja berdiri kesatuan-kesatuan daerah dengan sebutan „Negeri" jang mempunjai ressort jang sama luasnja dengan ressort Zelfbestuur[2] jang telah lenjap. Penetapan[2] mengenai penundjukan kepala[2] jang akan memimpin Negeri[2], dikeluarkan oleh Pemerintah di Kotaradja. Oleh karena penetapan[2] ini dilakukan semata-mata atas petundjuk[2] golongan jang telah berhasil merebut kekuasaan, maka tidaklah mengherankan, bahwa seluruh djabatan Kepala Negeri djatuh ditangan mereka, sehingga dapat pula diramalkan, bahwa sedjak sa'at ini, perkembangan segala sesuatu mengenai masjarakat kampung di Atjeh, jang, sebelum sa'at ini, berlangsung atas dasar Adat, untuk masa datang akan berubah dan berlangsung atas dasar Hukum Islam.

Djuga herorganisatie dalam susunan pemerintahan pusat keresidenan mendjadi perhatian. Teuku Nja' Arif jang selama ini, sebagai Residen, bertanggung djawab atas segala sesuatu jang terdjadi dalam daerah Atjeh, diganti dengan Teuku Daudsjah, bekas Assistent Resident Atjeh Timur.

Komite Nasional Daerah diperbaharui susunannja. Tuanku Mahmud, bekas wakil Ketua, diganti dengan Mr. S. M. Amin, Kepala Kehakiman Keresidenan.

Penjelenggaraan pemerintahan dalam masa ini, sebagaimana telah ditegaskan tadi, lebih memuaskan dari jang sudah[2]. Selain dari pertentangan Ulebalang - Ulama, sumber dari kesulitan[2] dalam penglaksaan pemerintahan, telah lenjap, tentara Djepang jang djuga sering mengatjau-balaukan keadaan, pun telah meninggalkan Daerah. Dengan pendek kata, suasana mengandung lebih banjak sjarat[2] untuk djaminan kesempurnaan perdjalanan pemerintahan dari pada jang sudah-sudah.

Berkat kerdja sama diantara rakjat umum, partij[2], Komite Nasional dibawah pimpinan Residen Teuku Daudsjah, segala sesuatu, baik jang mengenai pemerintahan dalam artian jang terbatas, maupun jang mengenai perekonomian, kesehatan, pertanian, kepolisian, keuangan dan lain[2], berlangsung dengan memuaskan.

Tidak seorangpun pada sa'at itu dapat menduga, bahwa Pemerintah dalam waktu jang singkat terpaksa lagi akan menghadapi suatu kesulitan, suatu pengulangan, atau mungkin djuga suatu landjutan dari peristiwa jang telah terdjadi didaerah Pidie pada beberapa waktu jang lampau, suatu peris-

tiwa jang membawa korban jang berdjumlah bukan sedikit dan kesedihan serta kesengsaraan bagi djanda dan jatim piatu jang pun bukan sedikit djumlahnja.

Kesulitan jang dimaksud adalah kesulitan jang timbul sebagai akibat dari suatu gerakan jang dipimpin oleh seorang jang bernama Amir Husin Al Mudjahid; akan tetapi sebelum membitjarakan gerakan ini, lebih dahulu tindjauan berikut.

Telah pernah dinjatakan, bahwa pertikaian faham diantara golongan Ulama dan Ulebalang pada permulaan hanja terbatas pada sedjumlah Uleubalang dan Ulama[2] jang terkemuka; pun terbatas hanja didaerah Pidie. Akan tetapi fihak Ulama dapat memperbesar djumlah pengikutnja, sehingga pada suatu sa'at fihak ini meliputi sebagian jang terbesar dari rakjat umum dan mengenai seluruh daerah Atjeh. Hal ini adalah akibat dari kenjataan, bahwa Ulama mempergunakan „leuzen" jang amat baik, bila ditindjau dari sudut psychologisch. Mereka dalam perdjuangan mereka, mempergunakan leuze, bahwa perdjuangan mereka adalah menudju kepada „Pembasmian pengchianat Agama dan Bangsa". Mereka menjiarkan kabar, bahwa fihak Tjumbo' (fihak Uleubalang) adalah kaki-tangan Belanda jang berusaha menumbangkan Republiek; bahwa fihak Tjumbo' senantiasa berhubungan rapat dengan Belanda di Sabang ataupun dikapal[2] Selam jang bersimpang-siur dipantei Atjeh. Seterusnja, bahwa fihak Tjumbo' tidak ber-Tuhan, mengindjak-indjak dan merobek Qurán dan melarang rakjat bersembahjang. Segalanja ini disebarkan oleh pengikut mereka diantara rakjat bodoh di-kampung[2].

Seseorang jang telah agak lama bertempat tinggal didaerah Atjeh dan mengenal sedikit psyche dari rakjat umum didaerah ini, tidak mendjadi heran bilamana segala propaganda dan hasutan jang menjinggung perasaan keagamaan dan kebangsaan ini, mempunjai akibat luar biasa.

Rakjat Atjeh terkenal sebagai rakjat jang mentjintai kemerdekaan dan tidak segan[2] mengorbankan djiwanja dalam usaha mentjapai kemerdekaan ini. Sedjarah perdjuangan dengan Belanda jang memakan waktu berpuluh tahun, menundjukkan kepahlawanan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan mereka terhadap serangan[2] Belanda, baik kepahlawanan putera, maupun kepahlawanan puterinja.

Beribu manusia, baik lelaki, maupun wanita, baik tua maupun muda, telah mendjadi korban dalam perdjuangan ini.

Perdjuangan jang dahsjat ini belum lama berachir dan masih kedapatan orang² dikalangan kaum tua, jang masih mengingat, malahan mengambil bagian dalam kedjadian² itu.

Penduduk Atjeh pun terkenal sebagai penduduk jang mentjintai dan menta'ati agamanja. Dalam pertentangan dengan Belanda pada masa jang lampau, Ulama² mengambil bagian jang terpenting dan pidato jang diutjapkan oleh panglima² Ulama ini dalam peperangan jang terkenal itu, adalah senantiasa berdasar atas agama; agama mana, katanja, mewadjibkan setiap Muslimin mengambil bagian dalam perlawanan terhadap Belanda, peperangan mana adalah „perang sabil" oleh karena mereka jang diperangi adalah „kafir".

Teranglah bagi kita, bahwa slogan: „membasmi pengchianat Agama dan Bangsa", mendapat sambutan jang hangat dari rakjat umum, istimewa kalangan rendahan. Siapa jang mula² masih sangsi² dalam memilih kawan, ataupun masih berpendirian neutraal dalam conflict jang tidak menjinggung kedudukannja, lambat laun memilih fihak Ulama. Benar atau tidaknja tuduhan² jang ditudjukan oleh partij Ulama atas partij Uleubalang itu, bagi mereka bukan mendjadi soal.

Sebagaimana menurut kelaziman, rakjat djelata tidak berpikir pandjang, tidak memeriksa apakah sesuatu tuduhan berdasar atas kebenaran atau tidak, malahan mereka dengan serta merta mengikuti dan mentaati keinginan pengandjur² mereka bila pengandjur² itu dapat menarik perhatian mereka kearah suatu tudjuan jang mereka anggap suatu tudjuan jang sutji murni. Dalam sekedjap waktu sadja maka membandjirlah manusia dari setiap kampung dan pelosok diseluruh keresidenan Atjeh, jang ingin mempersatukan diri dengan partij Ulama dengan maksud dan tudjuan, berbakti kepada Agama dan Bangsa, sehingga terbentuklah dengan segera suatu Kesatuan (massa) terdiri dari anggota², berasal dari segenap lapisan rakjat umum, penuh dengan perasaan amarah, kebentjian, dengki chizit dan terikat satu dengan lain, oleh suatu tudjuan jang sama „membasmi pengchianat agama dan bangsa, partij Uleubalang, kaum feodal".

Tuduhan terhadap partij Uleubalang adalah berat. Tuduhan inilah nampaknja jang mendjadi alasan utama bagi pemerintah daerah di Kotaradja, mengirim ultimatum kepada partij jang tersebut.

Bahwa oleh Pemerintah, jang pada masa itu de facto dapat dianggap identiek dengan Komite Nasional Daerah, kebenaran dari tuduhan² itu mendjadi atjara pemeriksaan, dapat disangsikan.

Lebih dekat terletak pada garis kemungkinan, bahwa tuduhan² itu dengan serta merta, ataupun sesudah dilakukan suatu penjelidikan jang sangat sumier dan dangkal (oppervlakkig), dianggap sebagai benar dan atas anggapan ini dikeluarkan ultimatum, sesudah mana, oleh karena partij jang menerima ultimatum tidak mengindahkannja, dikeluarkan pula pernjataan, partij Uleubalang adalah partij pemberontak, partij pengchianat. Sikap pemerintah sebagai ini tidak perlu diherankan, bilamana kita ketahui susunan Komite Nasional Daerah semasa ini, susunan mana adalah sedemikian rupa, sehingga suatu sikap jang objectief tidak dapat diharapkan.

Pendapat seseorang anggota individueel jang berlainan dengan pendapat umum, andai kata anggota itu mempunjai keberanian untuk melahirkannja, tidak akan dapat mempengaruhi pendapat umum.

Partij Ulama menerangkan kemudian, sesudah pertempuran² diantara kedua golongan berachir dengan kemenangan pada fihak mereka, bahwa kebenaran tuduhan² mereka terhadap lawannja terbukti dengan terdapatnja sedjumlah wang Belanda serta bendera Belanda didalam simpanan partij Tjumbo'. Mereka menerangkan bahwa bendera dan wang kedapatan sewaktu mereka memasuki markas Uleubalang di Lam Lo dan melakukan pemeriksaan dirumah Teuku Daud Tjumbo'.

Kenjataan bahwa benda² sebagai ini tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah oleh mereka, memberikan alasan untuk menjangsikan kebenaran pernjataan mereka ini. Malahan, sekalipun kiranja benda² ini terdapat dalam simpanan Teuku Daud Tjumbo', hal ini belumlah dapat rasanja mendjadi alasan jang tjukup untuk membenarkan tuduhan seberat itu. Sehingga dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tuduhan terhadap partij Uleubalang, sebagai „pengchianat Agama dan Bangsa" adalah sekali-kali tidak berdasar atas kenjataan.

Sangat mungkin, tuduhan ini hanjalah dipergunakan oleh pemimpin² partij Ulama, sekalipun mereka tidak jakin tentang kebenarannja, sebagai alat untuk memperbesar pengikut. Mereka mengetahui betapa hebatnja semangat kemerdekaan dan keagamaan dari rakjat umum didaerah mereka dan berapa

besar pengaruh semangat ini atas kesudian rakjat umum memberikan korban sebanjak-banjaknja. Dengan pengetahuan ini partij Ulama menjusun suatu siasat jang tjerdik dan „effectief". Bukanlah peribahasa „het doel heiligt de middelen" (tudjuan mensutjikan setiap usaha) lazim dipergunakan sebagai pedoman dalam sesuatu perdjuangan?

Sebaliknja, harus djuga dinjatakan bahwa tidaklah terletak diluar garis kemungkinan bahwa pemimpin² partij Ulama memang jakin akan kebenaran dari tuduhan² terhadap lawan mereka.

Pemimpin² ini mungkin sekali berkejakinan, lawan mereka adalah sebenarnja mengingini kembalinja Belanda kedaerah ini, mengingini kedudukan sediakala, mengingini penghidupan jang penuh dengan kemewahan dan kesenangan dan ..... mengingini suatu kesempatan untuk membalas dendam terhadap beberapa orang golongan Ulama jang, semasa pendjadjahan Djepang, memainkan peranan penting dalam usaha memperketjil kekuasaan Uleubalang.

Dan berdasar atas segala ini, mereka berkejakinan bahwa lawan mereka adalah pengchianat.

Harus diakui, bahwa sikap beberapa anggota dari golongan Uleubalang adalah amat onsympathiek, segera sesudah mereka mendengar berita tentang capitulatie Djepang.

Mereka ini bersuka ria, ja melahirkan kebentjian mereka terhadap setiap Djepang; sekalipun pada masa pendudukan Djepang mereka bersikap sangat pro Djepang dan berusaha sedapat-dapatnja memperoleh perhubungan persahabatan dengan setiap orang Djepang. Mereka tidak segan² mengeluarkan antjaman dan tjemooh terhadap seseorang jang pernah berhubungan baik dengan orang Djepang. Sikap jang demikian, pada umumnja berarti, sikap jang tertudju terhadap golongan Ulama oleh karena kebetulan anggota² partij inilah jang semasa pendudukan Djepang mempunjai kedudukan jang terkemuka dan mempunjai perhubungan jang baik dengan Djepang.

Seseorang jang menindjau segalanja ini dengan ukuran „objectiviteit", tentu akan dapat mengambil kesimpulan bahwa segalanja inipun belum dapat dipergunakan sebagai alasan tjukup untuk menimpakan tuduhan jang seberat itu atas sesama manusia.

Suasana, sesudah pengumuman penjerahan oleh Pemerintah Djepang dan sebelum chabar tentang permakluman Kemer-

dekaan Indonesia sampai kedaerah Atjeh, adalah suasana „passiviteit" dan suasana „fatalistisch" (putus asa).

Tidak seorang djuapun pada masa itu mempunjai fikiran tentang kemungkinan selain dari pengembalian bangsa Indonesia kepada pendjadjahan Belanda, apalagi suatu initiatief dalam sesuatu usaha kearah penghindaran pengembalian pendjadjahan Belanda atas tanah air Indonesia.

Setiap manusia pada masa itu hidup dalam alam fikiran, bahwa kembalinja Belanda dan berulangnja keadaan sebagai mereka tinggalkan pada tahun 1941 — adalah hal², jang pasti akan terdjadi; kedjadian ini hanja bergantung dari waktu.

Berdasar atas tjara berfikir ini, maka setiap orang mentjari² dalam batinnja segala sesuatu jang dapat dikemukakan kelak guna kepentingan diri atau golongan kepada Belanda, bila ia telah tiba.

Dalam suasana sebagai ini, dalam alam berfikir sedemikian rupa, maka ukuran² tentang sesuatu, berlainan dengan ukuran jang lazim dipergunakan dan adalah tidak pada tempatnja, bilamana sesuatu sikap atau utjapan jang bersifat a-nasional menurut ukuran normaal dewasa ini, didjadikan sebagai bukti jang merugikan bagi jang bersangkutan.

Penghargaan sesuatu kenjataan tidak tetap; ia berubah. Penghargaan ini bergantung dari keadaan. Mungkin sesuatu sikap pada suatu masa dihargakan berat, pada lain masa tidak. Inilah jang senantiasa harus mendjadi perhatian bagi seseorang jang berkewadjiban mengambil suatu kesimpulan dalam suatu soal.

Tidak memperhatikan pedoman ini, berarti berlaku tidak djudjur dan kesimpulan jang diambil bersifat tidak adil.

Akibat dari sifat tidak memperhatikan suasana, adalah, bahwa setiap orang jang pada masa itu masih sangsi² terhadap kemungkinan berhasilnja usaha dalam mentjapai kemerdekaan, dianggap pengchianat. Suatu kesimpulan jang tidak dapat dipertanggung djawabkan bilamana kita mengetahui bahwa, menurut buku seorang pemuda jang dapat dianggap mengetahuinja, pemimpin² kita sendiri, Ir. Sukarno, sekarang President R.I.S. dan Drs. Hatta, Perdana Menteri R.I.S., pernah menundjukkan kebimbangan; sehingga barulah, sesudah beberapa pemuda di Djakarta mendjalankan tindakan jang menjerupai paksaan, mereka sudi menandatangani maklumat kemerdekaan dan memimpin gerakan kemerdekaan jang berachir dengan penjerahan kedaulatan oleh Belanda.

2. Gerakan Amir Husin Al Mudjahid.

Seorang, bernama Amir Husin al Mudjahid, berpendapat, bahwa pemerintahan belum sempurna, bahwa masih banjak „sisa feodal" jang harus disingkirkan, bilamana diingini pemerintahan jang stabiel, jang dapat berdjalan dengan baik atas kerdja sama dengan rakjat. Dan ia berpendapat, bahwa atas dirinjalah terletak kewadjiban untuk memperbaiki pemerintahan itu dengan djalan menjingkirkan anasir² jang, menurut fahamnja, „menghalangi perdjalanan revolusi nasional."

Sebagai akibat dari pertimbangan² ini, maka dikumpulkannja sedjumlah besar orang² jang „berdarah panas" dalam suatu organisatie jang dinamakannja „T.P.R." kependekan dari „Tentara Perdjuangan Rakjat". Ia memulai gerakannja itu dari tempat tinggalnja di Idi. Dari tempat jang tersebut ia menudju kearah Utara dengan melalui kota² dipantai Timur Atjeh, Lho Sukon, Lho Seumawe, Bireuen, Samalanga, Meuredu, Sigli, dan seterusnja sampai keibu kota keresidenan Atjeh, Kotaradja.

Dimulai dengan djumlah serta persendjataan jang terbatas, lambat laun, semangkin djauh ke Utara dari tempat permulaan, semangkin besar djumlah gerombolannja; sehingga, pada sa'at ia memasuki Kotaradja, gerombolan jang tersebut telah menjerupai suatu kesatuan jang teratur dengan persendjataan jang kuat, jang tidak mudah dapat dita'lukkan. Disetiap tempat jang dilalui, gerombolan menjerupai suatu kekuasaan jang mengerikan. Algodjo² jang ikut serta dalam rombongan, mendjalankan peranan jang tertentu. Bukan sedikit djiwa manusia jang tidak bersalah, selain oleh karena ia kebetulan terhitung dalam kaum jang disebut mereka „feodal", mendjadi korban. Bukan sedikit pula mereka ditangkap dan kemudian diasingkan disuatu tempat, tempat mana barulah dapat mereka tinggalkan pada sa'at penjerahan kedaulatan kepada Republiek Indonesia Serikat.

Sesampainja di Kotaradja, gerombolan ini memulai melakukan penangkapan; antara lain djuga atas beberapa pembesar civiel dan militair, sebagai T.Nja' Arif jang pada masa itu mengendalikan pimpinan tentara sebagai General Major dan T. Husin Trumon, Assistent Resident Atjeh Besar.

Djabatan² jang, sebagai akibat penangkapan² pegawai Negeri, djadi terlowong, dipenuhi oleh anggota² golongan mereka sendiri.

Sebagai pengganti T. Nja' Arif, Amir Husin Al Mudjahid sendiri mengangkat dirinja sebagai General Major. Mereka jang ditangkap, kemudian diasingkan disuatu tempat jang tersingkir.

Selesai pekerdjaan ini, gerombolan jang tersebut, setelah diperkuat oleh Pesindo dibawah pimpinan seorang jang bernama Nja' Neh, melandjutkan gerakan ke Atjeh Barat, dimana djuga, sebagai di Timur dan Utara, setiap orang jang mereka anggap termasuk pada golongan „feodal" dan oleh karena itu „berbahaja", ditangkap dan kemudian disingkirkan.

Apakah gerangan alasan mereka, melaksanakan penangkapan² atas pembesar² Negara jang memegang djabatan² jang bertanggung djawab didaerah Atjeh ini?

Satu hal tjukup terang, jaitu: gerakan ini berlangsung dengan tidak memperoleh keidzinan dan persetudjuan dari ataupun dengan diketahui lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah.

Ditindjau dari sudut ini, maka gerakan Husin Al Mudjahid ini adalah gerakan liar jang, pada sa'at itu, tidak dapat dihalangi oleh Pemerintah Daerah berhubung dengan kelemahan alat-alat Negara.

Hal inipun di insjafi oleh T. Nja' Arif. Beliau tidak mengambil tindakan perlawanan terhadap gerakan illegaal jang ditudjukan kepada instantie jang bertanggung djawab itu, akan tetapi memerintahkan tentaranja memenuhi tuntutan² Husin Al Mudjahid c.s. Sehingga dapatlah kita pada sa'at permulaan Maart 1946 mempersaksikan suatu kedjadian jang didalam suatu Negara jang sudah normaal keadaannja, sangat aneh dan memalukan Pemerintah, akan tetapi pada sa'at itu, menilik kepada suasana dan masa, hanjalah menjerupai suatu kedjadian jang mengandung kesedihan luar biasa, jaitu suatu kedjadian, dimana beberapa pembesar Negara diperlakukan dengan tjara jang sangat hina oleh suatu gerombolan; perlakuan mana, untuk kepentingan keamanan dan ketenteraman, untuk penghindaran pertumpahan darah, harus dan oleh karena keinsjafan tak dapat mengatasinja, terpaksa ditelan mentah-mentah.

T. Nja' Arif jang sedjak mudanja, semasa Pemerintah Belanda, terkenal sebagai nasionalis sedjati, ditahan dan disingkirkan kesuatu tempat, atas alasan....," berbahaja untuk keselamatan Negara, oleh karena ia berhubungan dengan Belanda."

Teuku Nja' Arif, seorang kaum pergerakan jang senantiasa berada pada fihak jang menentang pendjadjahan Belanda, seorang jang dikenal sebagai pembela rakjat umum didaerah Atjeh, tidak lama menderita penghinaan ini. Pada penghabisan tahun 1946 beliau meninggalkan dunia jang fana ini. Moga² segala djasa beliau guna kepentingan Bangsa dan Tanah Air, djasa mana didunia ini tidak memperoleh penghargaan selajaknja, mendjadi pahala baginja dan arwah beliau dapat menempati tempat jang termulia disisi Tuhan !

Pada halaman lain telah dikemukakan bahwa, adalah peristiwa Tjumbo, jang pada lahirnja menjerupai pembasmian pengikut² Belanda, pada hakikatnja suatu perdjuangan merebut kekuasaan diantara fihak Ulama jang berusaha memiliki, dan fihak Uleubalang jang mempertahankan kekuasaan jang mereka telah miliki turun temurun sedjak beberapa abad.

Bibit pertentangan ini sebenarnja telah berpuluh tahun bersemi dalam hati mereka. Dengan adanja suatu kekosongan pemerintahan (gezagsvacuum) pada sa'at penjerahan Djepang kepada Sekutu, ditambah lagi dengan sentiment jang dinjalanjalakan oleh tentara Djepang, maka timbullah sjarat² jang sebaiknja untuk meluapnja pertempuran diantara kedua belah fihak. Achirnja pertempuran adalah, kemenangan pada fihak Ulama, hal mana berarti kelenjapan golongan Uleubalang sebagai kepala adat (adathoofden) dan timbulnja golongan Ulama jang memiliki kekuasaan jang sediakala dimiliki oleh Uleubalang sebagai kepala adat.

Gerakan Husin al Mudjahid dapat dianggap sebagai landjutan peristiwa „Tjumbo'."

Selain dari djabatan Uleubalang, masih banjak lagi djabatan² jang penting dalam pemerintahan jang diduduki oleh familie Uleubalang. Djuga djabatan² ini dirasa oleh fihak Ulama perlu dimiliki.

Selama djabatan² jang penting ini masih ditangan familie atau pengikut Uleubalang, selama itu djuga kemungkinan timbulnja kesulitan² dalam penglaksanaan pemerintahan oleh anggota² pemerintah baru, tetap ada.

Melenjapkan kemungkinan inilah pada hakikatnja tugas gerakan Husin al Mudjahid itu, atau dalam istilah mereka sendiri, tugas mereka adalah „membasmi sisa-sisa feodal jang masih ada."

Dengan penjelesaian gerakan Husin Al Mudjahid ini, dapat dikatakan, pemerintahan daerah Atjeh seluruhnja berada ditangan mereka, golongan Ulama.

Golongan ini adalah sama (identiek) dengan kaum pergerakan jang semasa Belanda menjerupai kaum „oppositie" dan bersatu dalam organisatie Pusa (Persatuan Ulama Seluruh Atjéh).

Mereka sekarang dapat melaksanakan pemerintahan dengan merdeka, dengan tidak menghadapi kesulitan² dari fihak jang berlainan faham dengan mereka. Kesempatan ini dilaksanakan oleh mereka sebaik-baiknja dan diatas dasar² aliran jang hidup dalam golongan mereka itu.

Pada permulaannja, segala sesuatu berdjalan dengan memuaskan. Pemerintahan berdjalan dengan tenteram.

Segala sesuatu jang mendjadi duri dimata rakjat semasa pemerintahan Uleubalang di-kampung², dihapuskan. Pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainja diusahakan oleh rakjat dengan giat.

Perniagaan, djuga dengan Malaya, mengalami kemadjuan, sehingga dapat diambil kesimpulan: daerah Atjeh memuaskan, baik dalam politiek, maupun dalam perekonomian. Perhubungan baik dari anggota² pemerintahan dengan rakjat, terpelihara. Akan tetapi, lambat laun keadaan mulai berobah. Sikap hormat dan tjinta dari rakjat terhadap pemimpin²nja mengalami perobahan. Tuduhan² terhadap mereka mulai timbul. Tuduhan² corruptie, berniaga setjara illegaal, memperlindungi familie dan kerabat, mempertjajai djabatan² penting kepada sahabat² dengan tidak memperhatikan ketjakapan, mementingkan diri, bertubi-tubi; suatu alamat berlangsungnja proces-perobahan dalam sikap rakjat umum terhadap pemimpin²-nja jang selama ini disajangi, dipertjajai dan dihormatinja.

Bilamana dimadjukan pertanjaan, dimanakah letaknja sebab² perobahan sikap ini, maka dapat didjawab, bahwa sebab-sebabnja itu terletak, baik dalam sikap sebagian dari pemimpin², maupun dalam sikap sebagian dari rakjat sendiri.

Maka adalah suatu kenjataan, bahwa tidak ada barang sesuatupun didunia ini, sekalipun seketjil-ketjilnja, jang dapat dilaksanakan dengan memuaskan segenap orang.

Setiap usaha dalam setiap pekerdjaan senantiasa mengalami kesulitan, apalagi dalam soal pemerintahan.

Pun adalah suatu kenjataan bahwa tabiat manusia adalah, melihat kesalahan² orang dengan melebih-lebihi dan menganggap bahwa ia lebih pandai mengatur segala sesuatu dari orang lain.

Sangat mungkin bahwa djuga faham dan perobahan sikap rakjat terhadap pemimpin²-nja ini, untuk sebagian, dapat dipertanggung djawabkan kepada tabiat manusia ini.

Alasan lain mungkin terletak dalam keketjewaan beberapa pengikut. Sebagai lazim dalam perdjuangan politiek, pemimpin² jang beroppositie, dalam pedato² mereka, mengemukakan kekurangan² dan keburukan² dalam masjarakat dan tjara²nja bagaimana kekurangan² dan keburukan² ini dapat dilenjapkan bilamana mereka kelak memegang kendali pemerintahan.

Sesungguhnja, oppositie adalah pekerdjaan jang semudahnja. Mengemukakan kekurangan² dan mengkritiek orang² jang memegang kendali pemerintahan, bukanlah suatu kewadjiban jang berat; jang menghadjati ketabahan hati, kebidjaksanaan dan kesanggupan besar, adalah kewadjiban mendjalankan pemerintahan Negara dengan sempurna.

Perobahan kedudukan dari opposant, pemimpin pergerakan politiek, jang tidak mempunjai tanggung djawab dalam pemerintahan, jang dapat mengkritiek pemerintah sesuka-sukanja, mendjadi anggota pemerintahan jang mempunjai tanggung djawab besar terhadap nasib tanah air, membawa perobahan dalam tjara berfikir.

Sifat „revolusionair" dalam gerak-gerik dan fikiran jang menghendaki perobahan serta merta dalam segala sesuatu jang dianggap tidak sempurna, lambat laun berobah mendjadi sifat „evolutionair", jang melihat djuga kebaikan dalam suatu tjara jang membawa perobahan dengan berangsur-angsur; sifat „irreeel" jang tidak dapat melihat kesukaran² keadaan, suasana, masa dan waktu, berobah mendjadi sifat „reeel" jang menarik dalam perhatian segala kenjataan², baik jang menguntungkan, baik jang merugikan, sehingga sesuatu keputusan diambil dengan perhitungan laba rugi.

Djuga anggota² pemerintah bekas pemimpin² pergerakan didaerah Atjeh, tidak luput dari pengaruh proces" ini. Mereka berada dalam suatu „dwang positie" jang sangat menjusahkan mereka.

Pada satu fihak berdiri kawan² separtij dalam perdjuangan jang menuntut segala djandji² jang telah diutjapkan semasa mereka memimpin partij, sebaliknja, kepentingan dan peraturan² Negara, tidak mengidzinkan penglaksanaan tuntutan² itu. Sehingga pada achirnja tidak dapat disingkirkan perasaan permusuhan terhadap anggota² pemerintah, — bekas ka-

wan sepergerakan, jang, menurut istilah umum, telah menipu kawan² dengan djandji² muluk, telah lupa daratan, dan hanja mengingat kesenangan diri sendiri, tidak mengingat lagi kawan seperdjuangan sesudah menduduki kerosi".

3. *Pentjulikan Amir Husin Al Mudjahid.*

Reactie pertama jang njata, timbul dari fihak ketentaraan. Reactie ini menjerupai suatu tindakan pentjulikan oleh beberapa anggota ketentaraan terhadap Amir Husin Al Mudjahid jang pada waktu itu menjebut dirinja Generaal Majoor.

Tindakan ini dapat dianggap sebagai pembalasan dari fihak mereka jang mendjadi korban dalam gerakan Husin Al Mudjahid terhadap tentara pada bulan Maart 1946; pun pada garis besarnja, dapat dianggap sebagai reactie dari kaum Uleubalang terhadap kaum Ulama; tindakan mana anggota² ketentaraan nampaknja dapat dan berani menglaksanakannja, atas pertimbangan bahwa, sebagai akibat perasaan tidak puas dari sebagian rakjat umum, persatuan dalam kalangan Ulama sendiri, — kaum pemerintahan, — tidak lagi sebulat sediakala. Sekalipun pada lahirnja peristiwa ini menjerupai suatu kedjadian intern dalam organisatie ketentaraan.

Pentjulikan atas Amir Husin Al Mudjahid — terdjadi di Kotaradja, ditempat penginapan Hotel Atjeh —, mulanja berdjalan dengan lantjar dan mungkin sekali akan mengachiri riwajat Generaal Majoor ini, bilamana pada saat jang terachir tidak muntjul suatu tindakan pentjegahan dari fihak kawan seperdjuangan jang berada di Sigli. Rombongan jang melakukan pentjulikan ini, sesampainja disuatu tempat, kurang lebih 10 K.M. sebelum Sigli, telah ditjegat ditempat itu dan rombongan ini terpaksa menjerahkan tangkapan mereka itu ketangan pentjegat.

Betapa hebatnja rasa dendam terhadap Husin Al Mudjahid, ternjata dari perlakuan penghinaan, tjertjaan serta penganiajaan atas dirinja oleh penangkap² sewaktu ia melakukan pertjobaan melepaskan diri. Rasa dendam jang kenjataan ini, menguatkan kemungkinan kebenaran tuduhan jang menjatakan bahwa maksud penangkapan itu adalah, membawa ia ke suatu kampung dekat Sigli dan menjerahkan ia kepada seorang bernama Husin Sab, salah satu dari pemimpin² golongan Ulama dalam peristiwa Tjumbok, jang pada sa'at itu menjerupai suatu kekuasaan jang sangat ditakuti oleh penduduk kampung.

Patut pula kita ketahui bahwa ia ini adalah saudara kandung dari Sab Tjut, djuga seorang pemimpin jang lebih terkenal lagi dari saudaranja, oleh karena kekedjamannja jang luar biasa, jang telah ditembak mati beberapa hari terlêbih dahulu di Lho' Seumawe oleh seorang jang, menurut tuduhan umum, adalah suruhan..... Husin Al Mudjahid.

Dari ini timbul persangkaan bahwa, sebagai akibat penembakan mati dari Sab Tjut, dalam golongan Ulama sendiri telah timbul suatu golongan ketjil, jaitu golongan Husin Sab serta pengikutnja di Gigieng, jang membentji Husin Al Mudjahid serta pengikutnja. Sangat mungkin, diantara mereka ini dengan rombongan pentjulik Amir Husin Al Mudjahid, berada kerdjasama jang erat dengan udjud pembasmian Amir Husin Al Mudjahid. Tindakan tjepat dan tepat pada sa'at jang kritiek, berhasil menghindarkan penglaksanaan pembasmian ini.

4. Gerakan Sajid Ali Alsagaff.

Gerakan Sajid Ali c.s. adalah gerakan pertama jang dilakukan setjara „massaal" dan „georganiseerd", terhadap mereka jang mengendalikan pemerintahan didaerah Atjeh. Gerakan ini didahului oleh tindakan^2 jang dilakukan dibeberapa tempat setjara „individueel" dan „ongeorganiseerd" oleh anasir^2, terlepas dan tidak mempunjai hubungan dengan Sajid Ali Alsagaff.

Bukan sedikit djumlah tindakan^2 jang dimaksud terachir, baik jang menjerupai pernjataan belaka dengan penjebaran pamflet, maupun jang menjerupai perbuatan^2 liar sebagai penjerobotan harta benda.

Gerakan Sajid Ali dengan kawan-kawannja Waki Harun, Hadji Muchsin, Teuku Sjamaun Latif, Tgk. Mohd. Asjik, Muhamad Meraksa, Nja' Sabi, mempunjai tuntutan^2 jang tertentu jang dinjatakan dalam suatu „programma van actie."

Kenjataan^2, sebagai meluasnja gerakan ini keseluruh pelosok dan masjarakat didaerah Atjeh, sertanja dalam gerakan ini beberapa orang jang berasal dari golongan „feodal", menundjukkan bahwa memang gerakan ini dapat dianggap sebagai („manifestatie") pendjelmaan perasaan tidak puas dari masjarakat terhadap mereka jang mengendalikan pemerintahan; pun dapat dianggap sebagai pembalasan dendam dari

mereka, „golongan feodaal", jang mendjadi korban dan masih dapat meloloskan diri dari peristiwa Tjumbok, terhadap mereka jang mendjadi lawan dalam peristiwa tersebut dan sekarang menduduki tempat² terpenting dalam pengendalian pemerintahan Negara.

Tuduhan² dari mereka jang mendjadi sasaran, bahwa Sajid Ali c.s. mempunjai perhubungan dengan Belanda dan mereka adalah kaki tangan Nica jang berusaha mengembalikan pendjadjahan ke Atjeh, tidak berdasar atas kenjataan dan dapat dianggap sebagai siasat jang telah pernah dipergunakan djuga dalam peristiwa Tjumbo, dengan tudjuan memetjah persatuan front Sajid Ali dan menarik pengikutnja ke fihak sendiri. Pun kebenaran tuduhan bahwa Sajid Ali berhubungan dengan P.K.I. Muso di Madiun jang pada sa'at itu sedang menentang pemerintah, dapat disangsikan dan harus ditindjau dari sudut kepentingan siasat tadi.

„Programma van actie" gerakan ini mengenai tuduhan²:

1) „bahwa mereka, jang telah dapat berhasil menduduki kerosi² pemerintahan, telah mengadakan suatu perkumpulan „Banteng Hitam".

2) „bahwa mereka ini, terhadap setiap orang jang tidak termasuk perkumpulan ini, mengadakan satu front sehingga pemerintahan seluruhnja tetap dalam genggaman mereka dan segala kesalahan² mereka, tetap terpendam".

3) „bahwa mereka melakukan ber-bagai² ketjurangan dan kedjahatan, antara lain:

   a. corruptie setjara besar-besaran.

   b. melakukan perniagaan illegaal setjara besar-besaran.

   c. melakukan pembunuhan atas mereka jang tidak disukai dan dianggap berbahaja bagi mereka,

   d. Tidak mengurus baital mal dan zakat sebagaimana mestinja.

   e. Tidak mengindahkan peraturan² dan instructie² dari Pemerintah Pusat.

   f. Mempergunakan hasil-hasil tambang minjak dan perkebunan untuk kepentingan diri sendiri."

Seterusnja mereka dituduh „berbau provincialistisch dan monopolie setiap djabatan."

Oleh karena mana Sajid Ali c.s., katanja, telah mengambil tekad untuk memperbaiki keadaan ini dan sebagai usaha pertama, memadjukan tuntutan penjerahan hampir setiap pembesar jang menduduki djabatan² jang penting dan bertanggung djawab, terketjuali Gubernur Sumatra Utara dan Resident t.b. Teuku Daudsjah.

Usaha ini berachir dengan suatu „tragedie".

Gubernur Militair, Tgk. Mohamad Dawoed Beureuih, jang bertanggung djawab atas keamanan didaerah, mengambil tindakan seperlunja; penangkapan dilakukan atas Sajid Ali beserta beratus orang pengikutnja; seterusnja mereka diasingkan kesuatu tempat jang tersingkir, pengasingan mana baru berachir pada sa'at penjerahan kedaulatan oleh Belanda, sesudah mereka mendekam dalam tahanan lebih dari satu tahun lamanja.

Perkembangan gerakan ini, sebagai dapat dilihat, adalah sebagai berikut:

Perbuatan njata jang dimulai pada pertengahan bulan Agustus 1948, didahului oleh kesulitan² sebagai akibat dari pertentangan diantara Sajid Ali beserta pembantu²nja dengan beberapa orang jang merasa tersinggung dengan pengiriman rekes oleh Sajid Ali c.s. kepada Gubernur Sumatra di Bukit Tinggi. Dalam rekes itu dinjatakan antara lain bahwa keadaan di Atjeh adalah sangat buruk, setiap warga Negara merasa dirinja terantjam sebagai akibat sikap dari beberapa orang jang menduduki djabatan jang penting dan berpengaruh didalam Pemerintahan.

Surat rekes ini, mungkin dimaksud oleh mereka sebagai surat pengaduan jang tidak bersifat umum, entah setjara bagaimana, rupanja telah sampai pada jang tertuduh.

Mereka ini, jang merasa tertjemar nama baiknja oleh pengaduan itu, memadjukan tuntutan dimuka Hakim atas sipengirim rekes tersebut.

Tuntutan ini adalah mengenai kedjahatan penghinaan, untuk kedjahatan mana tidak dapat dilakukan penahanan (preventief), akan tetapi umum terperandjat setelah mempersaksikan bahwa jang bersangkutan, dengan serta merta, ditawan dan dimasukkan dalam pendjara.

Dalam hal jang demikian, proces-verbaal pemeriksaan masih tetap belum diterima oleh Hakim, oleh karena mana Hakim tidak berdaja mentjampurinja.

Beberapa bulan berlangsung, akan tetapi pengadilan perkara belum djuga nampak, sedangkan tertuduh² tetap meringkuk dalam tahanan. Barulah pada sa'at pengiriman surat-surat pemeriksaan kepada Hakim, menurut kabar atas desakan beberapa orang jang berpengaruh, tahanan² dimerdekakan.

Proces jang berlangsung dimuka Hakim, menundjukkan perhatian umum terhadap „Sajid Ali c.s." Ber-djedjal² publiek berdiri dimuka gedung Pengadilan.

Mereka telah meninggalkan pekerdjaannja sehari-hari dan telah menunggu, lama sebelum sidang dimulai. Segala ini adalah tanda bahwa, setidak-tidaknja, umum bersympathie dengan Sajid Ali c.s. dan menganggap mereka sebagai pembela kepentingan golongan tertindas.

Pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dengan sekali sidang. Beberapa kali sidang diundurkan, sehingga pada suatu sa'at, pada mana putusan belum ada, meletuslah gerakan Sajid Ali itu. Besar kemungkinan bahwa Sajid Ali telah mempergunakan kesempatan untuk melebarkan sajap gerakannja keseluruh pelosok didaerah Atjeh.

Sesudah nampaknja terlebih dahulu dilakukan persiapan persiapan setjara teratur, maka pada tanggal 18 Agustus 1948 berkumpul sedjumlah besar penduduk dari berbagai kampong disekitar Kotaradja, dibawah pimpinan Sajid Ali serta kawan-kawannja, dengan maksud mengadakan gerakan serentak memasuki Kotaradja dan mengadakan demonstratie setjara besar-besaran untuk menguatkan tuntutan mengenai penjerahan sedjumlah besar pembesar² Negara", supaja pemerintahan dapat diperbaiki."

Hal ini diketahui oleh jang bertanggung djawab di Kotaradja. Utusan jang dikirim ke Lam Baro, tempat demonstranten berkumpul, dalam utusan mana antara lain serta Tgk. Hasbullah Indrapuri, seorang Ulama jang berpengaruh, dan Tje' Mat Rahmani, Letnan Kolonel, dapat menenteramkan gerakan itu dan menasehati mereka mengundurkan maksud itu serta mengirim pemimpin² mereka ke Kotaradja, dimana dengan instantie² jang bertanggung djawab dapat dibitjarakan dan dirundingkan segala sesuatu jang mendjadi keberatan mereka; nasehat mana diterima oleh mereka.

Utusan jang mereka kirimkan ke Kotaradja melakukan pembitjaraan dengan pembesar², bertempat ditempat tinggal Gubernur Sumatra Utara.

Sebagai hasil dari pembitjaraan tersebut, maka gerombolan jang sudah siap sedia memasuki Kotaradja, bubar; keamanan dan ketertiban terpelihara kembali.

Tentang pembitjaraan jang dilakukan oleh Utusan tersebut dengan pembesar² Negara terbetik kabar bermatjam ragam.

Ada kabar² jang mengatakan bahwa pada sa'at itu telah didjandjikan oleh Pemerintah, penjingkiran dari beberapa pegawai jang tidak disukai, dari djabatannja. Kabar² lain mengatakan bahwa persetudjuan itu hanja mengenai djandji pemerintah menjampaikan setiap keberatan dan tuntutan gerakan ini kepada Pemerintah Pusat dengan perantaraan Kommisaris Negara di Bukit Tinggi.

Kabar mana jang benar, tidak dapat dipastikan, akan tetapi kenjataan jang dapat dilihat, adalah bahwa perobahan jang diingini oleh Sajid Ali c.s. tidak kelihatan. Keadaan tetap sebagai sediakala.

Pengumuman Gubernur Sumatra Utara tanggal 20 Agustus 1948 (Lampiran ke 1) jang berudjud pernjataan pengakuan penghargaan atas keinginan sebagian jang terbesar dari golongan rakjat, memperbaharui susunan pemerintahan dan djandji akan mengusahakan penglaksanaan rasionalisatie dengan teratur, menundjukkan bahwa pemerintah tidak bersedia memenuhi tuntutan Sajid Ali c.s. dengan serta merta.

Suasana semangkin lama semangkin tegang. Pihak Sajid Ali c.s. tetap bergerak mengadakan saranan di-kampung² dan meluaskan pengaruhnja.

Sebaliknja, fihak lawannja djuga tidak berpangku tangan. Partij ini djuga mentjari pengikut di-kampung², membentuk front persatuan terhadap lawannja dan mengadakan anti propaganda.

Intip mengintip dilakukan oleh kedua belah fihak; kemungkinan pertumpahan darah semangkin mendekati kepastian.

Didalam keadaan jang demikian maka Hakim tetap menunda pemeriksaan terhadap Sajid Ali c.s. mengenai tuduhan penghinaan jang telah dimadjukan oleh lawannja.

Sangat disesalkan, kepastian tentang pengaduan ini tidak dapat diperoleh dengan tjepat. Andai kata, putusan salah atau tidaknja Sajid Ali c.s. dalam hal tuduhan itu, diperoleh dengan segera, rasanja bagi Pemerintah lebih mudah dapat mengambil sikap jang tetap dan tegas berdasar atas keputusan Hakim itu.

Kira-kira pada permulaan November 1948 maka oleh Pemerintah Daerah diadakan suatu Congres Pamongpradja di-ibu kota provincie. Atas setiap Bupati, Wedana serta Kepala² djabatan Pemerintahan disetiap pelosok daerah Atjeh dilakukan panggilan, sehingga pada sa'at itu Kotaradja dibandjiri oleh pegawai² Negara jang menempati djabatan jang bertanggung djawab dalam Pemerintahan.

Tiba² terbetik kabar bahwa di-kota² di Atjeh telah dilakukan penangkapan² atas beberapa puluh pengikut Sajid Ali, kabar mana kemudian dibenarkan oleh sebuah maklumat dari Gubernur Militer tanggal 4 Nopember 1948 (Lampiran 2). Mereka dituduh telah mengadakan permufakatan, melakukan tangkapan atas sedjumlah besar pembesar² Negara jang telah termasuk dalam les hitam mereka. Penangkapan setjara besar-besaran ini dan pemeriksaan seterusnja atas mereka dilakukan atas lapuran jang diterima bahwa Sajid Ali c.s. telah merantjang suatu „Coup d' état" (perampasan pemerintahan).

Menurut rantjangan mana, katanja Sajid Ali c.s. pada sa'at Congres Pamongpradja dilangsungkan di Gedong Dewan Perwakilan Sumatra Utara, dengan tiba-tiba akan menjerbu kedalam kota; sebagian dari mereka akan menduduki tempat² jang strategisch didalam kota, sebagian akan mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakjat, menangkap setiap orang jang berada digedung jang tersebut jang turut serta mengambil bagian dalam Kongres itu, sedangkan sebagian lagi akan mengepung setiap tempat kediaman pembesar serta menangkapi dan menawan pembesar² ini.

Segera sesudah pekerdjaan ini selesai, akan dilakukan pemilihan umum dengan maksud supaja rakjat dapat menundjukkan kepala² jang disukainja.

Rantjangan ini gagal seluruhnja oleh karena terbentur atas kewaspadaan jang berwadjib, sehingga dengan tiba-tiba sadja Sajid Ali c.s. dapat ditangkap dan seterusnja ditahan.

Benar atau tidaknja lapuran jang diterima oleh instantie Gubernur Militair itu, tidak dapat dipastikan. Dalam mempertimbangkannja, maka keadilan menghendaki suatu kesimpulan jang bersifat objectief dan berdasar kenjataan².

Dapat diakui bahwa adanja sjarat objectiviteit dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan dalam hal ini, tidak dapat didjamin untuk 100%.

Mereka jang memberikan pertimbangan adalah, pada umumnja, pembesar² jang mendjadi lawan Sajid Ali; jang

mungkin dapat mengambil sikap neutraal dan dapat menempatkan diri diatas segala pertentangan, dapat dihitung dengan djari sebelah tangan.

Mungkin djuga, lapuran^2 tentang maksud penjerbuan kota oleh Sajid Ali, adalah semata-mata provocatief, tuduhan^2 jang diper-buat^2 jang tidak berdasar atas kenjataan dan hanja dibuat-buat dengan maksud mempunjai suatu alasan untuk melakukan penangkapan^2 setjara besar-besaran seperti dikatakan tadi.

Anggapan ini dikuatkan pula dengan kabar^2 mengenai Sajid Ali, pada sa'at sebelum dilakukan tangkapan atas dirinja. Kabar^2 mana menjatakan bahwa Sajid Ali berusaha dan mengadakan actie di-kampung^2 untuk menumbangkan Pemerintah; tuduhan mana tidak kenjataan kebenarannja.

Sebagaimana diketahui, maka mereka jang ditawan ini, sesudah sebagian jang terketjil dimerdekakan kembali, disingkirkan kesuatu tempat jang djauh.

Sajid Ali c.s. sekarang telah dibebaskan. Akan tetapi, apakah pembebasan ini berarti pula penjelesaian soal Sajid Ali c.s., sangat disangsikan. Dapat diduga bahwa mereka ini, jang nampaknja melakukan aksi berdasar atas suatu kejakinan jang teguh dan keinginan jang kuat untuk memperbaiki keadaan, akan beraksi terus.

Dengan sjarat jang dinjatakan, bahwa mereka diwadjibkan meninggalkan daerah Atjeh, bertambah pulalah bahan bagi mereka untuk menuduh mereka jang duduk dalam Pemerintahan, masih bersifat „koloniaal" dan „imperialistisch."

Selain dari mereka dihadapkan dengan kesulitan tentang nafkah diluar daerah dan kampong mereka, dimana mereka belum pernah bertempat tinggal, mereka seolah-olah didjatuhkan hukuman jang lebih berat lagi.

Oleh karena itu, maka rasanja adalah lebih bidjaksana, bilamana penjingkiran mereka keluar daerah, dibatalkan dan mereka diidzinkan kembali memilih tempat tinggal dimana mereka kehendaki.

Adanja mereka diluar daerah dengan tidak tjukup perbelandjaan, mengakibatkan kebentjian terhadap Pemerintah, hal mana menjerupai suatu sumber saranan jang merugikan, sedangkan sebaliknja, bilamana mereka diberikan kembali kemerdekaan sebenarnja, berkuranglah djumlah sumber saranan anti-propaganda terhadap Pemerintah.

II. PERIHAL PEMERINTAHAN.

Masa pemerintahan jang berlangsung sedjak Proklamatie Kemerdekaan pada tanggal 17 Augustus 1945 sampai penjerahan Kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, dapat dibagi dalam empat bagian menurut pimpinan jang bertanggung djawab.

P e r t a m a : masa pemerintahan dibawah pimpinan Residen T. Nja' Arif, sedjak sa'at Proklamatie Kemerdekaan sampai pertengahan bulan Januari 1946.

K e d u a : masa pemerintahan dibawah pimpinan Residen Teuku Daudsjah, sedjak pertengahan bulan Januari 1946 sampai penghabisan bulan Mei 1948.

K e t i g a : masa pemerintahan dibawah pimpinan Gubernur Mr. S. M. Amin, sedjak penghabisan bulan Mei 1948 sampai penghabisan bulan Augustus 1949.

K e e m p a t : masa pemerintahan dibawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafrudin Prawiranegara, sedjak penghabisan bulan Augustus 1949 sampai sa'at penjerahan Kedaulatan.

1. Masa Residen Teuku Nja' Arif.

Sebagai akibat dari dasar demokratie dalam pemerintahan, maka disamping setiap Kepala Daerah dibentuk suatu perwakilan daerah jang dinamakan Komite Nasional Daerah terdiri dari beberapa anggota jang ditentukan oleh hasil pemilihan rakjat, akan tetapi, oleh karena keadaan belum mengidzinkan, pemilihan diganti dengan penundjukan atas pentjalonan partij[2].



Residen T. Nja' Arif (marhum)

Sebagai wakil Ketua ditetapkan Tuanku Mahmud, semasa Belanda Hoofdambtenaar, semasa Djepang Kepala Kehakiman Daerah Atjeh.

Selain dari Dewan ini, dibentuk suatu badan, Badan Executief, terdiri dari beberapa anggota jang dipilih oleh dan dari kalangan anggota² Komite Nasional Daerah sendiri.

Badan Executief jang diketuai oleh Residen ini adalah pembantu Residen dalam penjelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Pemerintahan di-ressort² jang bukan keresidenan, tetap sebagai sediakala. Ressort² ini tetap dinamakan afdeeling, dikepalai oleh Assistent Resident, dan onderafdeeling dikepalai oleh Controleur.

Pada permulaan, sesudah diketahi maklumat kemerdekaan Indonesia di Sumatra, Gubernur Sumatra Mr. T. M. Hasan mengeluarkan sedjumlah penetapan mengenai penundjukan Assistenten Residen, Controleurs dan pegawai² tinggi lain.

Penetapan² ini menundjukkan untuk djabatan² jang tersebut, pada umumnja Uleubalang² dan familie mereka. Sebagai akibat dari perdjuangan kekuasaan diantara partij Uleubalang dengan partij Ulama, sebagai telah diuraikan pada halaman² terdahulu, maka penetapan² ini, untuk seluruhnja tidak dapat dilaksanakan, baik oleh karena jang bersangkutan telah tiwas dalam peristiwa tersebut, ataupun golongan jang berpengaruh tidak menghendaki mereka sebagai pedjabat² Pemerintah. Desakan golongan jang berpengaruh untuk menundjukkan pembesar² jang mereka sukai, jang pada sa'at itu tidak mungkin dibantah, mengakibatkan pembatalan penetapan jang terdahulu dan pengeluaran penetapan² jang baru jang berisi penundjukan persoon² lain untuk menduduki tempat jang terluang.

Pemerintahan daerah jang dikepalai oleh T. Nja' Arif, sebagai pemerintahan jang pertama, harus mengalami suatu pertjobaan jang maha berat, dimana suasana belum meningkat pada suatu penjusunan permulaan, segala-galanja masih berada dalam keadaan katjau-balau, pertentangan dalam golongan masjarakat masih menghebat dan belum kelihatan suatu bajangan kearah mana rasanja perdjuangan golongan² itu akan menemui penjelesaian. Ditambah lagi dengan penganasan tentara Djepang dibeberapa tempat, oleh karena mana Residen praktisch lebih menjerupai pemimpin dari Ketentaraan T.K.R. jang harus berhubungan tetap dengan tentara Djepang dan menjelesaikan segala sesuatu mengenai pertentangan dengan tentara Djepang.

Berhubung dengan kenjataan, bahwa banjaknja urusan jang harus diselenggarakan tidak mungkin diletakkan atas bahu seorang sadja, maka ditetapkan sebagai wakil Residen, T.R.P. Mohd. Ali, jang harus tetap tinggal di-ibu kota, Kotaradja, dan menjelenggarakan pekerdjaan² residen, sedangkan residen T. Nja' Arif sendiri mengadakan perdjalanan² dan tindjauan keluar Kotaradja, kesetiap sudut daerah dimana sadja timbul kesulitan jang harus segera diselesaikan, baik sebagai akibat dari pertentangan dengan tentara Djepang, maupun oleh karena pertentangan² dalam kalangan bangsa sendiri.

Pemerintah pertama ini tidak landjut usianja; usianja hanja lebih kurang 4 bulan lamanja; masa jang pendek ini adalah menjerupai suatu periode jang penuh dengan kesulitan², satu periode jang penuh dengan pertentangan², pertempuran² dan kekatjauan, suatu periode jang tersusah untuk pengendalian pemerintahan dalam masa perkembagan keadaan di Atjeh, selama 4 tahun, sedjak Proklamatie Kemerdekaan sampai Penjerahan Kedaulatan.

Dalam periode inilah berachir kekuasaan Uleubalang dan berganti dengan kekuasaan Ulama, sebagai telah dinjatakan lebih dahulu pada halaman jang terdahulu. Pemerintah sekarang harus mengendalikan pemerintahan kearah keinginan golongan Ulama ini.

Susunan Komite Nasional Daerah adalah, untuk sebagian besar terdiri dari anggota² partij Ulama; oppositie dalam Dewan dapat dikatakan tidak ada. Sehingga dapat dinjatakan, bahwa segala sesuatu mengenai penjelenggarakan pemerintahan, berlangsung menurut kehendak partij Ulama, lebih tegas, partij Pusa. Pemerintahan berlangsung atas kehendak satu partij, partij Pusa. Menilik keadaan ini tidak dapat diherankan, betapa mudahnja pengeluaran pengumuman Pemerintah Daerah jang mentjap partij Uleubalang sebagai pengchianat Bangsa dan Agama, suatu pernjataan jang pada hakikatnja berasal dari lawan bukan dari suatu Pemerintah jang menempatkan dirinja diatas mereka jang bersangkutan dalam pertentangan.

Djuga dari fihak tentara Djepang jang masih berada dibeberapa tempat, Pemerintah ini mengalami kesulitan. Penggnasan Djepang dibeberapa tempat, di Meulaboh, Kotaradja dan Langsa, dihadapi dengan tabah dan tangkas. Dalam hal ini maka bukanlah sedikit artinja peranan Ketua Komite Nasional Daerah Tuanku Mahmud, jang tidak menge-

nal pajah dan senantiasa terus-menerus menundjukkan kebidjaksanaan dalam perundingan² dengan Djepang, sehingga pertempuran dapat dibatasi sampai ke-kota² jang tersebut, dan tidak meluas keseluruh daerah Atjeh.

Tidak dapat pula dilupakan peranan pemuda jang bersatu dalam organisatie Pemuda Republiek Indonesia menghadapi tentara Djepang dimedan pertempuran dengan tidak menghiraukan sedikit djuapun antjaman atas djiwa.

2. *Masa Residen Teuku Daudsjah.*

Pemerintah Daerah, sesudah pertengahan bulan Januari 1946, dipimpin oleh T. Daudsjah sebagai Residen. T. Daudsjah semasa Pemerintahan Belanda adalah Zelfbestuurder Idi, suatu landschap dibagian Atjeh Timur; semasa Djepang, mula² Guntyo Idi, kemudian pembantu Bunsyutyo di Langsa; pada permulaan pemerintahan Republiek, Assistent Residen Atjeh Timur di Langsa dan kemudian Resident Atjeh. Beliau ini adalah salah satu dari Uleubalang², jang tidak banjak djumlahnja, jang terlepas dari akibat² pertentangan Ulama - Uleubalang dan jang dapat tetap mendjabat functie Resident sedjak sa'at penetapannja sampai dewasa ini.

Kedjadian genting jang harus dihadapinja dengan segera, adalah gerakan Amir Husin al Mudjahid. Sebagai telah dinjatakan pada halaman lain, adalah gerakan ini pada hakikatnja „landjutan" dari peristiwa Tjumbok; suatu pembersihan terhadap „sisa² partij feodaal" jang masih memegang paranan dalam Badan² resmi.

Sedjarah berdjalan terus. Pimpinan pemerintahan dibantu oleh Badan Executief baru jang terpilih dari Komite Nasional Daerah jang baru pula. Susunan Badan Perwakilan, sekalipun mengalami perubahan, masih djuga membajangkan susunan „één partij stelsel" setidak-tidaknja „één groep stelsel"; jaitu, suatu susunan jang terdiri dari orang² jang, walaupun ditundjukkan sebagai wakil dari beberapa partij, pada hakikatnja, menjerupai *satu* front djuga, jaitu front Pusa.

Sebagai wakil Ketua Komite Nasional Daerah dan Badan Executiefnja, — pengganti Tuanku Mahmud, semasa Belanda, Hoofdambtenaar, semasa Djepang Kepala Kehakiman Daerah Atjeh—, ditetapkan Mr. S. M. Amin, semasa Belanda Advocaat & Procureur di Kotaradja, semasa Djepang mula² Directeur Sekolah Menengah di Kotaradja, kemudian Hakim Tihoo-

Hooin di Sigli; seterusnja semasa Republiek, Kepala Pedjabat Kehakiman Daerah Atjeh, djabatan mana didjabat terus disamping djabatan wakil Ketua Komite Nasional Daerah.

Susunan Badan Executief pertama adalah sebagai berikut :
Ketua : Residen Teuku Daudsjah.
Wakil-ketua : Mr. S. M. Amin.
Anggota^2: Sutikno.
Hasjim.
H. M. Zainuddin.
Mohd. Hanafiah.
R. Insun.
Secretaris : Kamarusid.

Peraturan^2 mulai diperbuat oleh Pemerintah; antara lain jang perlu disebut adalah suatu peraturan mengenai harta benda mereka, golongan Uleubalang, jang telah tiwas dalam peristiwa Tjumbok.

Soal harta-benda peninggalan ini telah lama mendjadi perhatian Pemerintah. Sebagai diketahui, maka harta peninggalan anggota^2 golongan jang mengalami kekalahan dalam peristiwa Tjumbo untuk sebagian besar disingkirkan dari ahli waris mereka oleh partij jang sudah berhasil merebut kemenangan.

Harta peninggalan ini tidak diketahui berada ditangan siapa dan sangat mungkin, sebagian terbesar dari harta jang terdiri dari benda jang dapat digerakkan, telah „berpindah tangan".

Ahliwaris^2 jang berada dalam keadaan serba kekurangan, telah lama menuntut supaja harta mereka dikembalikan. Sebaliknja, pengikut^2 partij Ulama jang serta dalam pertumpahan darah, mulai pula menuntut sebagian dari harta itu supaja dibagi bagikan antara mereka jang telah „berdjasa".

Melihat kerasnja tuntutan ini, dengan alasan-alasannja, maka dapat timbul suatu kesan, bahwa berhasilnja pemimpin^2 Ulama memperoleh pengikut^2 jang bukan sedikit djumlahnja dalam waktu jang singkat pula, adalah djuga disebabkan oleh djandji^2 jang membajangkan kepada pengikut^{2}nja upah jang lumajan jang akan diambil dari harta mereka jang akan dibasmi. Hal ini sangat mungkin, mengingat pada suatu aliran dalam golongan itu jang dilahirkan sesudah penjelesaian peristiwa Tjumbok itu. Aliran jang dimaksud ini menjerupai suatu usaha, supaja harta^2 itu dapat dinjatakan harta rampasan (verbeurd verklaard) atas alasan^2 jang, katanja, diambil dari Hukum Islam; aliran mana tidak menerima sambutan jang baik dari sebagian besar golongan sendiri.

Peraturan jang dimaksud mengenai antara lain :

1. pembentukan suatu badan jang mempunjai hak dan kewadjiban mengurus harta peninggalan mereka dari golongan Uleubalang jang telah tiwas dalam peristiwa Tjumbok.
2. memeriksa dan memutuskan tuntutan² mengenai harta peninggalan itu,
3. menetapkan pendjualan sebagian dari harta peninggalan itu, guna pengganti kerugian jang diderita oleh fihak Ulama sebagai akibat dari pertempuran dalam peristiwa Tjumbok,
4. putusan² Badan ini mempunjai kekuatan ponis jang tidak dapat diapel.

Sesungguhnja, suatu peraturan jang sangat luas dan ditindjau dari sudut juridisch, timbul pertanjaan, apakah peraturan dari Pemerintah Daerah dapat memuat tindakan² jang bersifat pemilikan harta-benda Warga Negara dan apakah dapat peraturan itu membentuk suatu Badan jang menjerupai Badan Kehakiman ? Bukankah peraturan itu telah melanggar hak jang se-mata² termasuk dalam competentie Pemerintah Pusat ?

Peraturan ini ditanda tangani oleh Residen T. Daudsjah beserta Wakil Ketua Badan Executief, Mr. S. M. Amin. Dari seorang jurist sebagai Mr. S. M. Amin, rasanja tidak dapat diterima, bahwa ia tidak mengetahui keberatan² juridisch ini, sehingga kesimpulan dapat ditarik bahwa, sebagimana djuga dalam hubungan dengan beberapa peraturan lain, keadaan memaksa, menjetudjui dan menanda tangani peraturan jang dimaksud.

Harus diakui, bahwa setiap orang pada achirnja pun akan membenarkan penetapan ini, bilamana ia menindjau soal ini, tidak semata-mata dari sudut juridisch, akan tetapi, dalam pertimbangannja, pun meletakkan perhatian atas keadaan² dalam hubungan dengan suasana.

Tidak dapat pula dilupakan, bahwa pengeluaran peraturan ini adalah suatu usaha mengadakan pengawasan atas harta jang masih ada dan menjelamatkannja untuk jang berhak.

Masa berdjalan terus. Pemerintahan dibawah pimpinan Resident T. Daudsjah berdjalan dengan sebaik-baiknja dan memuaskan, melihat keadaan jang serba kekurangan. Bukan sedikit kesulitan² jang harus dialami, kesulitan² dalam hubungan dengan kekurangan keuangan jang menjebabkan sebagian besar dari pekerdjaan untuk kemakmuran rakjat, sebagai irrigatie, djalan², djembatan², obat², persekolahan, tidak mung-

kin diselenggarakan dengan memuaskan. Sebagian besar dari pendapatan Pemerintah jang hampir seluruhnja diperoleh dari bea² masuk (douane), harus dipergunakan untuk keperluan tentara dan persendjataan. Serangan² Belanda pada masa itu masih menghendaki perhatian jang besar terhadap mutu tentara.

Dalam keadaan jang demikian maka adalah pada tempatnja, bilamana dinjatakan penghargaan besar terhadap saudagar² — untuk sebagian besar terdiri dari saudagar Tionghoa — jang, sekalipun blokade Belanda atas daerah Atjeh, makin lama semakin diperkeras, tetap, dengan menjabung njawa mendjalankan perniagaan diantara Atjeh dan Malaya. Perniagaan ini mengambil peranan penting dalam perdjuangan Republiek didaerah Atjeh.

Diantara sekian banjak nama² jang telah mengambil peranan penting dalam menembus blokkade Belanda, tidak dapat dilupakan nama Major John Li, anggota „Angkatan Laut Republiek Indonesia."

Dengan tidak adanja perniagaan ini, maka bea (pendapatan Pemerintah) pun tidak akan tjukup dan kesulitan Pemerintah pasti lebih memuntjak lagi. Perubahan susunan Badan Executief Komite Nasional Daerah pun terlaksana semasa Pemerintahan T. Daudsjah. Susunan Badan ini, sesudah dilakukan pemilihan dalam sidang pleno adalah sebagai berikut :

Ketua, Residen T. Daudsjah; Wakil Ketua, Mr. S. M. Amin; anggota², Sutikno Padmosumarto, Ali Hasjmi, Ameltz, Suratno, T. M. Amin; secretaris, Kamarusid.

Dalam masa pemerintahan ini djuga, Atjeh untuk pertama kali menerima tamu² dari Pusat Pemerintahan jang berkewadjiban mengadakan tindjauan dan mempererat perhubungan diantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Salah satu dari rombongan tamu itu adalah rombongan Mr. Hermani dengan mana turut serta antara lain Mr. Abdul Madjid Djojoadiningrat. Rombongan ini, didalam beberapa pidato penerangan, telah memberikan penerangan² jang sangat berharga bagi rakjat untuk memperoleh pengetahuan jang agak luas tentang makna dan arti kemerdekaan dan demokratie.

Pun dalam masa ini rombongan Dr. A. K. Gani, sebagai Koordinator Keamanan, mengundjungi daerah ini dan memberikan penerangan² jang berfaedah.



Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh th. 1946.
Duduk dari kiri-kekanan: T. M. Amin, T. Daudsjah (Residen) dan Mr. S. M. Amin.
Berdiri dari kiri-kekanan: Hasjimi, Sutikno Padmo Sumarto, Suratno dan Amelz.

Pada permulaan tahun 1947 berangkat dari Atjeh ke Djawa untuk menghadiri rapat pleno Komite Nasional Pusat jang akan mengambil ketetapan tentang rentjana persetudjuan Linggardjati, anggota² Komite Nasional Pusat, jang telah terpilih oleh partij², jaitu Mr. S. M. Amin, Wakil Ketua Badan Executief Komite Nasional Daerah, Sutikno Padmosumarto, Wakil Kepala Kehakiman Daerah Atjeh, dan Amelz, Pemimpin harian Semangat Merdeka.

Mutatie penting dalam pemerintahan berlaku dengan pemindahan Mr. S. M. Amin ke Pematang Siantar sebagai Gubernur Muda Sumatra Utara pada bulan April 1947, sekembalinja dari sidang K.N.I.P. di Malang.

Pada tanggal 21 Juli 1947 gerakan Belanda dengan tudjuan melenjapkan Negara Republiek Indonesia, dimulai. Tentara Belanda, dengan mempergunakan segala alat mutachir, baik di Djawa maupun di Sumatra, memulai agressienja jang pertama jang didjalankannja dibawah nama „polisioneele actie" dan dengan alasan „mendjaga keamanan dan ketenteraman serta membebaskan bangsa Indonesia dari terreur dan perkosaan jang dilakukan oleh gerombolan² bersendjata."

Dalam sedikit waktu mereka telah dapat menguasai sebagian jang terbesar dari Djawa, serta daerah² Palembang dan Sumatra Timur.

Rakjat di Atjeh menghadapi agressie ini dengan kebulatan persatuan dan tudjuan, mempertahankan Negara sehingga titik darah penghabisan. Segala perselisihan faham diantara golongan² atau lapisan² masjarakat lenjap dengan sekali gus. Setiap perhatian dan mata ditudjukan kearah pertahanan Negara. Seluruh daerah Atjeh diliputi oleh suasana perang.

Sikap tegas, akan melakukan instructie mengenai bumi hangus, ternjata dari tindakan² jang segera diambil. Bahan² peletus, bom², bertebaran disetiap sudut kota, kampung dan djalan² perhubungan, sebagai bukti kebenaran tekad rakjat, mengorbankan segala harta-bendanja bila suasana menghadjati.

Djuga dalam pemerintahan diadakan reorganisatie untuk mengudjudkan suatu pemerintahan jang selaras dengan suasana perang. Dengan penetapan Wakil President Drs. Mohd. Hatta, daerah Atjeh dinjatakan sebagai daerah militair Istimewa dengan seorang Gubernur Militair jang bertanggung djawab dalam soal² mengenai pertahanan.

Sebagai Gubernur Militair ditetapkan Tgk. Mohd Daud Beureuih, seorang pemimpin rakjat jang terkemuka dan sedianja mengepalai Pedjabat Agama Daerah Atjeh.

Kepada instantie Gubernur Militair diserahkan urusan², baik jang mengenai sipil, maupun militair, asalkan sadja urusan² ini terletak dalam lingkungan pertahanan.

Tidak djelasnja pembagian hak dan kewadjiban diantara pemerintah civiel jang tidak dihapuskan dengan instantie Gubernur Militair, membuka kesempatan, menafsirkan kata²

„kepentingan pertahanan" ini setjara subjectief, dengan akibat jang tidak diingini; hal mana pada halaman lain dalam hubungan lalu akan diuraikan lebih djauh.

Ketegangan dalam suasana berkurang dengan perintah cease fire. Pada penghabisan bulan Oktober 1947, Gubernur Muda Mr. S. M. Amin, jang, sewaktu tentara Belanda pada tanggal 27 Juli memasuki kota Siantar, dapat ditawan oleh Belanda dan kemudian dibawa ke Medan, tiba di Kotaradja dengan melalui djalan laut via Penang.

Sesudah dilakukan perundingan² oleh Belanda dengan Republiek, maka 17 Januari 1948 membawa Renville Agreement, jang diterima oleh rakjat Atjeh dengan perasaan was² akan tetapi tidak menolak.

Kedjadian jang penting dan jang membawa pertumpahan darah di Atjeh Barat, sehingga menjerupai suatu kesulitan bagi Pemerintah, adalah gerakan T. Radja Tampok jang mendjadi pembitjaraan pada halaman lain dalam hubungan lain.

Kundjungan President dalam bulan Juni 1948, adalah peristiwa jang bersedjarah bagi rakjat didaerah ini. Tjinta rakjat terhadap beliau, kesediaan mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan Negara-, semangat bertempur, keinginan hendak merdeka, segalanja ini mendjelma dalam kesempurnaan penerimaan beliau dan dalam demonstratie² jang diadakan oleh rakjat di-tiap² tempat jang dikundjngi oleh beliau.

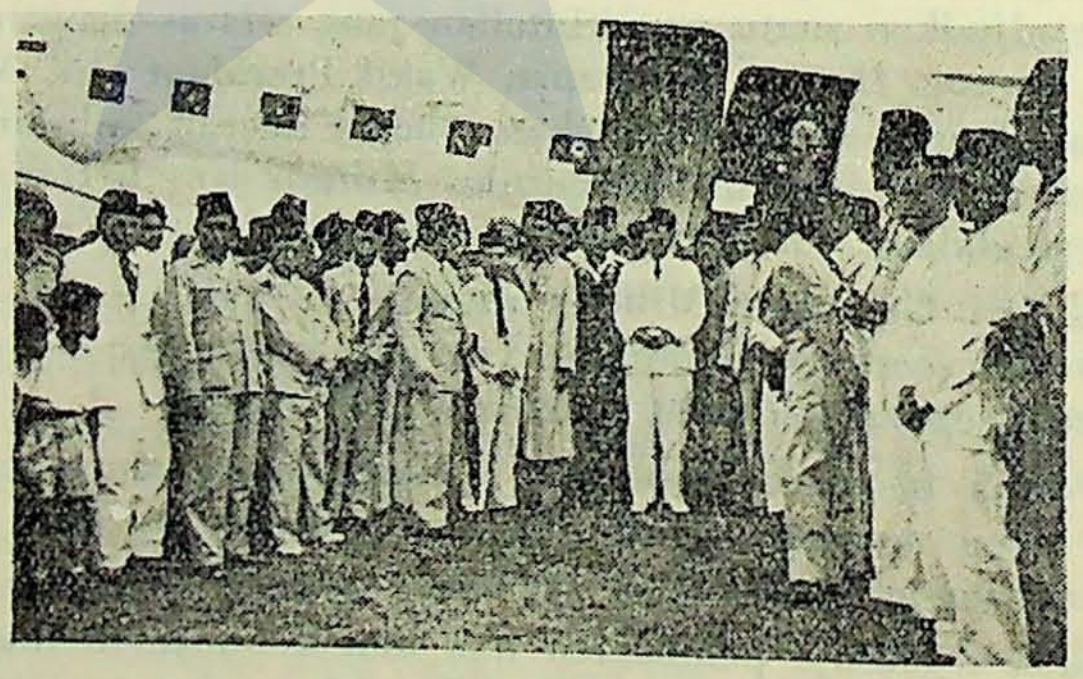

Penjambutan kedatangan Presiden Soekarno, dilapangan terbang Lho' Nga pertengahan th. 1948.

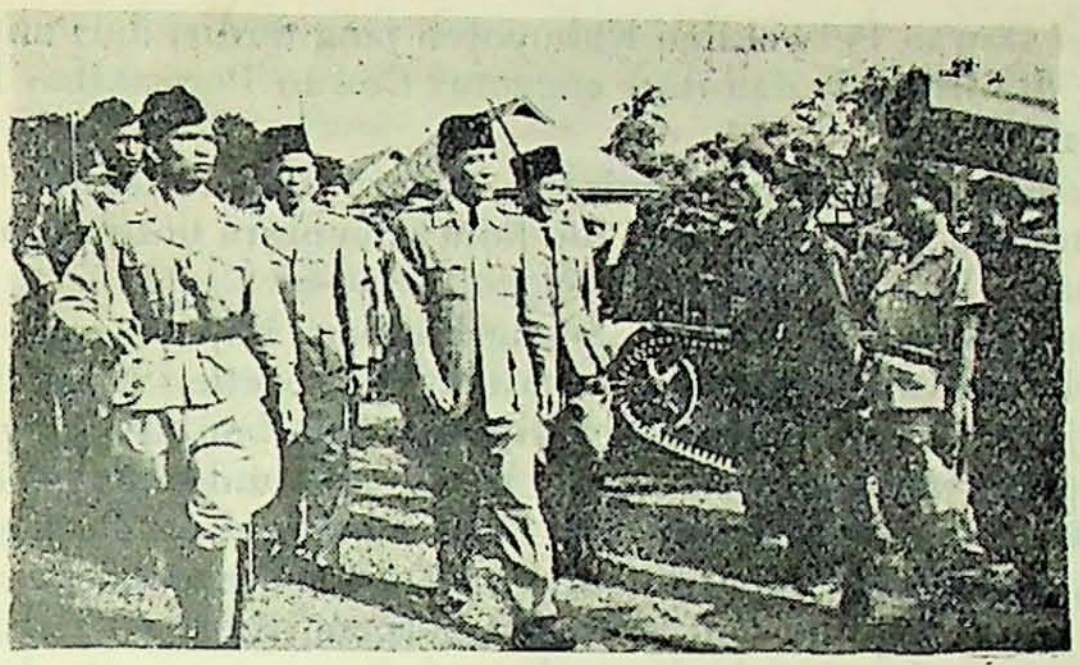

Presiden Soekarno sedang memeriksa parade Tentara bagian Artillerie.

3. *Masa Gubernur Mr. S. M. Amin.*

Kesempatan pengundjungan P. J. M. President, dipergunakan beliau djuga untuk melantik Mr. S. M. Amin, Gubernur Muda Sumatra Utara, mendjadi Gubernur Sumatra Utara. Ini adalah sebagai akibat dari perobahan pemerintahan di Sumatra.

Sebagai diketahui, maka perobahan pemerintahan ini membawa pembagian pulau Sumatra, jang sekian lama menjerupai satu provincie jang dipimpin oleh Gubernur Sumatra, Mr. T. M. Hasan, dengan ibu kota Bukit Tinggi, mendjadi tiga provincie, jaitu: Sumatra Selatan, Sumatra Tengah dan Sumatra Utara. Dengan pelantikan Mr. S. M. Amin sebagai Gubernur Sumatra Utara, maka sampailah kita pada phase pemerintahan jang ketiga. Dalam systeem provincie Sumatra Utara maka daerah Atjeh bersama dengan Tapanuli dan Sumatra Timur tergabung dalam suatu kesatuan, suatu provincie jang autonoom.

Keresidenan² Tapanuli dan Atjeh, jang menjerupai keresidenan autonoom, dihapuskan, sedangkan Residen² diperbantukan pada Gubernur; seterusnja didjadikan tiap² kabupaten mendjadi kesatuan jang memperoleh autonomie dibawah pimpinan Bupati, bersama dengan Dewan Kabupaten jang terdiri dari anggota² jang dipilih. Bupati, dalam penjelenggaraan urusan pemerintahan sehari-hari, dibantu oleh Badan Exce-

cutief Dewan Perwakilan Kabupaten jang terdiri dari anggota² jang dipilih oleh dan dari anggota² Dewan Perwakilan Kabupaten.

Dengan penetapan Komisaris Negara untuk Sumatra maka ditetapkan Sibolga sebagai ibu kota sementara untuk provincie Sumatra Utara.

Penerimaan perobahan pemerintahan ini, sebagai setiap perobahan, mengakibatkan dua matjam reactie. Sebagian rakjat jang pro-, sebagian, sekalipun tidak banjak, jang anti, sebagian jang terbesar jang tidak menundjukkan sesuatu reactie. Tentang penundjukan Sibolga sebagai ibu kota sementara, pendirian adalah bulat. Dapat dikatakan, bahwa rakjat dari segala lapisan dan golongan berpendirian, penetapan itu tidak tepat dan mereka berusaha supaja penetapan itu ditjabut dan Kota Radja didjadikan ibu kota, menunggu Medan „dapat direbut kembali."

Bertubi-tubi diterima surat² dan resolusi² dari partij² dari berbagai tjorak dan ragam jang berudjud penetapan Kota Radja sebagai ibu kota sementara dengan alasan bermatjam ragam.

Pun surat² kabar tidak sunji dari membitjarakan soal ini.



Gubernur
Mr. S. M. Amin.

Pada pertengahan bulan Augustus 1948, pada sa'at perajaan Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pemerintah harus menghadapi suatu kesulitan, berhubung dengan suatu gerakan jang nampaknja teratur dan melingkungi setiap pelosok daerah Atjeh. Gerakan ini dipimpin oleh Sajid Ali c.s. Tentang alasan dan kehendak tuntutan gerakan ini dapat dibatja pada halaman lain dalam hubungan lain.

Penglaksanaan undang² pembagian Sumatra dalam tiga provincie, dimulai dengan pembentukan suatu Dewan Perwakilan Sumatra Utara jang terdiri dari anggota² Dewan Perwakilan Sumatra jang telah dihapuskan dan jang didalam Dewan Perwakilan Sumatra ini mewakili Atjeh, Tapanuli atau Sumatra Timur. Rapat pembentukan dilaksanakan di Tapa'-Tuan, pada rapat mana Ketua Gubernur Mr. S. M. Amin, mengutjapkan pidato pembukaan (Lampiran 3).

Bantuan dan sokongan jang didermakan oleh rakjat Atjeh Barat dalam rapat² pembentukan Dewan ini, jang dilangsungkan sedjak 13 December 1948 sampai 16 December 1948, adalah bukti jang njata tentang keinginan rakjat, melangkahkan kakinja kearah kesatuan Negara.

Rapat² berdjalan dengan memuaskan dan menarik perhatian seluruh golongan dan lapisan masjarakat. Hanja harus disesalkan bahwa, pada rapat hari kedua, beberapa anggota mendjalankan obstructie dengan meninggalkan rapat, dengan maksud supaja rapat tidak dapat berlangsung. Jang mendjalankan obstructie ini adalah beberapa anggota jang bersatu dalam ikatan Front Demokrasi Rakjat dibawah pimpinan anggota Residen Abdul Karim M.S. dari P.K.I.

Berlainan dengan pendapat mereka, pemimpin rapat berpendirian, rapat dapat diteruskan dan rapat berdjalan terus.

Alasan golongan jang berobstructie ini adalah, oleh karena mereka dengan lain partij tidak dapat mengadakan compromis mengenai pembagian kerosi dalam Badan Executief. Compromis diantara partij² jang berazas agama, membawa susunan

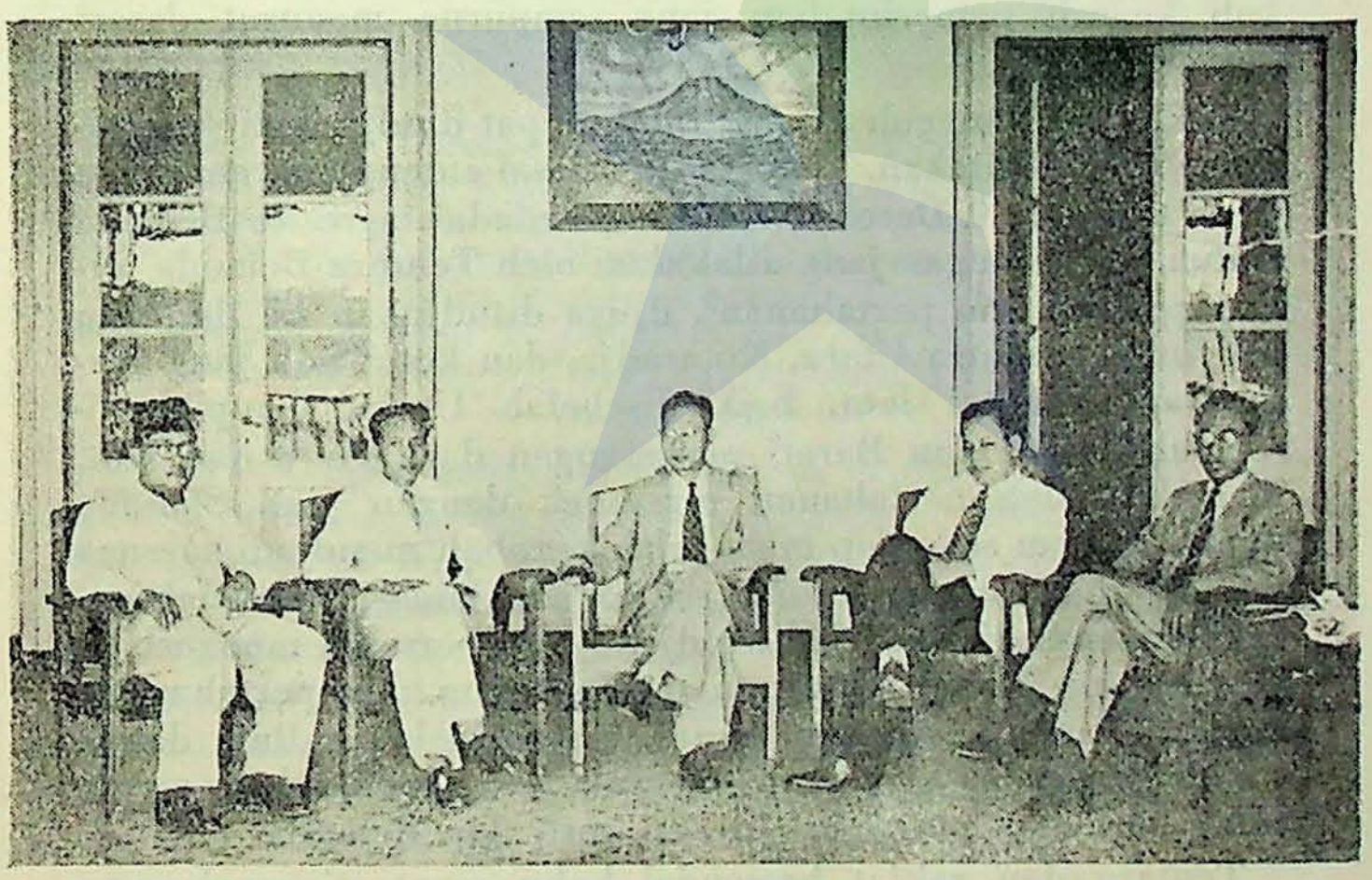

Ketua beserta anggota-anggota „Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatra Utara (achir th. 1949). Dari kiri kekanan: 1. Jahja Siregar; 2. Junan Nasution; 3. Mr. S. M. Amin, Ketua; 4. Amelz dan 5. Tgk. Mohd. Noer el Ibrahimy.

Badan ini dengan anggota² Tgk. Mohd. Nur al Ibrahmy (Masjumi), Jahja Siregar (Masjumi), M. Junan Nasution (Masjumi), Amelz (P.S.S.I.), Melanton Siregar (Parkindo), suatu susunan jang djelas membuktikan suatu front agama terhadap partij² kiri. Hal mana tidak usah diherankan bila ditindjau dari sudut kedjadian², sebagai gerakan Muso, jang pada sa'at itu berlangsung di Djawa.

Putusan² jang penting antara lain, adalah penetapan Kotaradja sebagai ibu kota sementara dengan mana soal jang sulit ini jang bagi penduduk daerah Atjeh nampaknja sudah mendjadi „prestige kwestie" (soal kehormatan) dapat diatasi. Sikap anggota² dari Tapanuli jang dalam soal ibu kota ini dapat menjampingkan perasaan dan se-mata² mengambil suatu kesimpulan atas dasar „o b j e c t i v i t e i t", dapat dihargakan oleh masjarakat.

Sidang Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara berachir dan bubar tanggal 16 December 1948. Anggota² berpisah satu dengan lain dengan tekad, menumpahkan tenaga dan fikiran sepenuhnja terhadap penglaksanaan keputusan² guna melangkah kearah pemerintahan jang sempurna menurut dasar² demokratie.

Tekad ini, sungguh sajang, tidak dapat diudjudkan sebagaimana ditjita-tjitakan. Baru sadja selesai sidang Dewan, maka pada tanggal 19 December 1948, mendadak agressie Belanda kedua. Penjerangan jang dilakukan oleh Tentara Belanda terhadap kota² dan pertahanan², djuga ditudjukan ke ibu kota provincie Sumatra Utara, Kotaradja, dan kota² lain jang bertebaran dipantai laut, baik disebelah Utara, maupun disebelah Timur dan Barat; penjerangan dari udara dan laut, disambut oleh pertahanan republiek dengan giat. Suasana damai dengan sekedjap mata telah berobah mendjadi suasana perang. Untuk kedua kalinja sedjak proklamasi kemerdekaan, rakjat menundjukkan bahwa djandjinja bersedia mengorbankan tenaga, harta, sekalipun djiwa dalam mempertahankan kemerdekaannja, sungguh benar. Untuk kedua kalinja dalam waktu jang pendek, meluaplah segala rasa bentji, sekian waktu tidak beralasan untuk dilahirkan, terhadap Belanda.

Tentara dan rakjat bersendel bahu mentaati segala peraturan dan tindakan² jang dikeluarkan dan dilakukan guna kepentingan pertahanan, baik jang mengenai pengawalan, maupun instruktie² dalam hubungan taktiek bumi hangus.

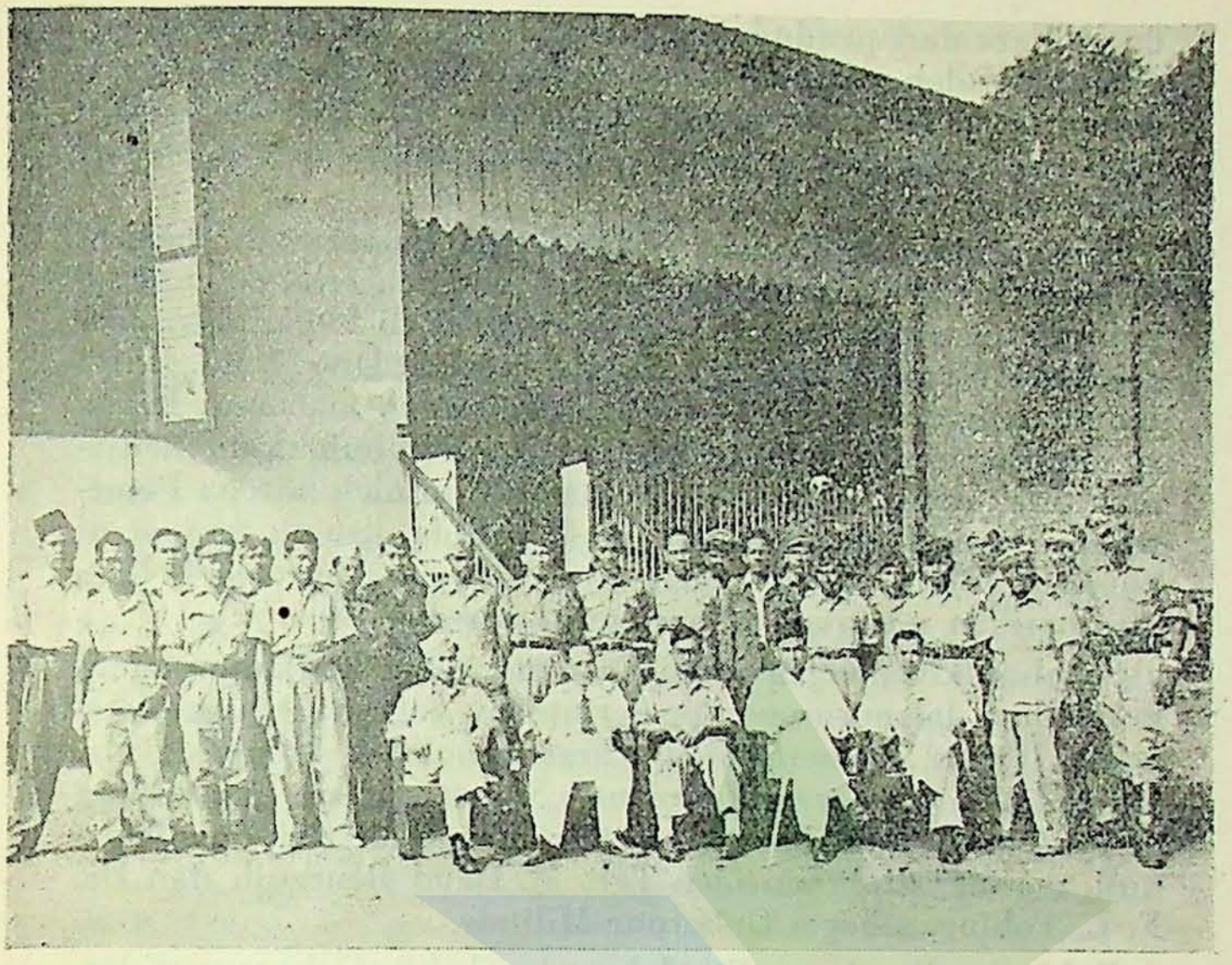

Panglima T.N.I. (Komandemen Sumatra), Kolonel Hidajat sewaktu mengundjungi Kutaradja. Dari kiri kekanan (duduk); 1. Kolonel Subijakto dari Angkatan Laut; 2. Gubernur Sumatra Utara Mr. S. M. Amin; 3. Kolonel Hidajat; 4. Gubernur Militer Tgk. Daud Beureuih dan 5. Residen Tuanku Mahmud. Berdiri dibelakang Kolonel Hidajat: Residen T. Daudsjah dan jang berdiri dibelakang Gubernur Sumatra Utara: Overste Askari dan Overste Dr. Mahjudin.

Djuga sekarang, sebagaimana halnja dengan masa sewaktu agressie pertama, diseluruh pantai, dari Utara sampai ke Barat dan Timur, meriam² pertahanan tetap waspada; demikian djuga, meriam-meriam penangkis serangan udara tetap bersedia memuntahkan pelurunja bila sadja perlu.

Organisasi pertahanan mengalami perobahan dengan pemindahan markas²nja ke Atjeh; Angkatan Darat dibawah Kolonel Hidajat, Angkatan Laut dibawah Kolonel Subiakto dan Angkatan Udara dibawah Overste Sujoso Karsono.

Selain dari beberapa gangguan jang dialami oleh pertahanan pantai dari beberapa kapal² perang musuh dan gangguan jang dialami oleh pertahanan udara dari serangan² kapal terbang pembom, daerah Atjeh, djuga pada agressie kedua ini,

JAJASAN - PERPUSTAKAAN NASIONAL DJAKARTA

terpelihara dari pendudukan musuh. Rum - Royen agreement, didahului oleh perintah cease fire, diikat pada sa'at musuh belum djuga berhasil menduduki Atjeh, sehingga daerah inilah satu-satunja daerah jang dapat mengatakan, belum pernah diduduki musuh.

Sebagai diketahui, maka bekas Ketua Pemerintah Darurat Republiek Indonesia Mr. Sjafrudin Prawiranegara, pada penghabisan masa pemerintahannja bertempat di Kotaradja sebagai Wakil Perdana Menteri. Wakil President Drs. Mohd. Hatta jang datang dari Bangka ke Kotaradja untuk menemui Pemerintah Darurat, sebelum Pemerintah ini dibubarkan, kenjataan tidak dapat melaksanakan maksud itu oleh karena Pemerintah Darurat jang tersebut masih berada disuatu tempat di Sumatra Barat. Kedatangan itu dipergunakan oleh beliau, memberikan penerangan^2 mengenai suasana Negara.

Sebelum kedatangan rombongan ini, telah kedjadian suatu perobahan dalam susunan pemerintahan daerah. Dengan ketetapan Ketua Pemerintah Darurat Republiek Indonesia Mr. Sjafrudin Prawiranegara, provincie Sumatra Utara dihapuskan dan didjadikan dua daerah Militair istimewa, Atjeh dan Tapanuli, masing^2 dipimpin oleh Tgk. M. Daud Beureuih dan Dr. F. L. Tobing, sebagai Gubernur Militair.

Gubernur Provincie ditiadakan dan bekas Gubernur didjadikan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara. Dewan Perwakilan Provincie pun dihapuskan.

Maksud perobahan ini adalah, untuk mentjapai suatu keadaan dimana tenaga militair dapat dipergunakan sebaik-baiknja. Batas^2 kekuasaan dari instantie^2 tinggi dengan ringkas adalah demikian :

Kekuasaan, baik sipil maupun militair, dilakukan oleh Gubernur militair (fas. I).

Pemerintahan sipil didjalankan oleh Dewan Pertahanan Daerah dan urusan militair oleh Komandan Sub Territorium atas nama dan tanggung djawab Gubernur Militair (fas. III).

Semua ini dinjatakan dalam keputusan Pemerintah Darurat, tanggal 16 Mei 1949 No. 25/Pem./P.D.R.I. Tentang kewadjiban Komisaris Pemerintah, dinjatakan dalam keputusan Pem. Darurat Republiek Indonesia tanggal 17 Mei 1949 No. 22/Pem./P.D.R.I. dalam fas. II dan fas. III, bahwa kewadjiban ini adalah menjerupai pengawasan.

Bahwa peraturan^2 ini dalam prakteknja nampaknja tidak memuaskan dan didalam anggapan umum kurang tepat, meli-

hat pada suasana dimana kegentingan bukan memuntjak, akan tetapi lambat-laun berkurang, terbukti dari utjapan² jang dilahirkan oleh mereka jang mengambil kedudukan penting dalam pemerintahan.

4. *Masa Wakil Perdana Menteri*
Mr. Sjafrudin Prawiranegara.

Dengan pembubaran pemerintah Darurat dan penempatan Mr. Sjafrudin Prawiranegara didaerah Atjeh sebagai Wakil Perdana Menteri, untuk sekian kalinja berlangsung perobahan dalam structuur pemerintahan.

Kepada Wakil Perdana Menteri diserahkan kekuasaan luar biasa, guna mengadakan perbaikan dipulau Sumatra. Ia dibantu oleh suatu badan Penasihat jang terdiri dari Komisaris Pemerintah, Panglima Territoriaal Territorium Sumatra dan beberapa orang jang ditundjukkan.

Kuasa luar biasa ini dipergunakan oleh Pembesar ini dengan sangat luas. Beliau menundjukkan keradjinan jang istimewa. Perhatian ditudjukan kearah setiap lapangan pekerdjaan, sehingga setiap soal, sampai jang seketjil-ketjilnja, memperoleh perhatian dan pengurusan dari beliau. Suatu tjara bekerdja jang seharusnja tidak dapat dianggap tepat. Bukankah sebenarnja kewadjiban suatu Perdana Menteri meliputi hanja garis² besar pemerintahan dan garis-garis ketjilnja seharusnja terserah kepada instantie daerah ? Dengan tjara bekerdja sedemikian rupa maka achirnja instantie rendahan jang selain dari pada sebagai akibat dari peraturan² mengenai hak dan kewadjiban Gubernur Militair dan Komisaris Pemerintah, sudah tidak mempunjai pegangan lagi tentang hak dan kewadjiban masing², semangkin sangsi mendjalankan kewadjibannja.

Peraturan² jang diperbuat, mengenai terutama lapangan perekonomian. Diadakan peraturan mengenai Panitia² untuk „mengurus pembelian barang-barang bagi Pemerintah", untuk „mengatur harga pasaran", untuk „memperbaiki perekonomian di Sumatra Utara" untuk „membantu dan mengawasi Bank Negara".

Diadakan peraturan² mengenai „larangan mengirim barang² dagangan keluar daerah Sumatra Utara", „pendaftaran hasil perkebunan didaerah Atjeh", „pendjualan barang² import jang ada dibawah pengawasan Pemerintah di Sumatra Utara',

„sjarat² untuk mendjadi agen pembeli (opkoopagent) hasil hutan, hasil bumi dan exporteur", „pendjualan barang² dengan koupon di Sumatra Utara" dan sebagainja.

Sesungguhnja, bukan sedikit djumlah peraturan² jang diperbuat. Alangkah baiknja, bilamana kemanfaatan jang diperoleh oleh rakjat seimbang dengan tenaga jang telah dipergunakan dalam usaha membawa perbaikan masjarakat. Kenjataan menundjukkan bahwa perbaikan jang ditjita-tjitakan oleh rakjat Atjeh tidak diperoleh, malahan keadaan perekonomian semangkin mengetjewakan.

Panitia² jang dibentuk tidak berdaja; penetapan harga tidak berarti sedikit djuapun. Barang² atau meningkat harganja, atau hilang dari toko². Pembagian barang-barang dengan koupon tidak dapat berdjalan.

Penjelidikan jang objectief dapat menghasilkan kesimpulan bahwa sebabnja ini bukanlah terletak semata-mata pada instantie² daerah jang, menurut utjapan² jang membuat peraturan, tidak sanggup melaksanakan peraturan² itu, akan tetapi terutama dalam keadaan suasana.

Sipenjelidik jang objectief dapat mengambil kesimpulan bahwa segala peraturan jang diperbuat itu pada hakikatnja, tidak berguna oleh karena tidak terlebih dahulu dihidupkan beberapa sjarat untuk kesempurnaan penglaksanaan peraturan itu. Peraturan itu tidak dapat memberi faedah bilamana tidak terlebih dahulu diadakan persediaan jang tjukup.

Pendjualan dengan koupon telah mengakibatkan kesulitan dibeberapa tempat, sebagai di Kotaradja dan di Lho Seumawe. Pendjualan dengan koupon telah diberi tahukan kepada umum, koupon² telah dibagi-bagi, akan tetapi pada hari pendjualan ternjata barang² tidak ada. Akibatnja, kegusaran jang hebat dari rakjat jang telah berkumpul dikota dari kampong² jang tidak dekat letaknja, dan sekarang meminta haknja, akan tetapi mendjadi ketjewa, sesudah menempuh djalan berpuluh K.M. djauhnja dengan berdjalan kaki.

Bagi mereka jang menghendaki kekatjauan, adalah keadaan sebagai ini, kesempatan mendjalankan paranan dengan tjara menghasut mereka jang telah berada dalam keadaan luar biasa; dengan akibat perkelahian diantara saudagar jang mempertahankan haknja, dengan rakjat jang melanggar hak saudagar dalam usaha melaksanakan keinginan jang dianggapnja adalah haknja.

Peraturan Wakil Perdana Menteri terachir, mengenai pemerintahan di Sumatra, membawa perobahan dalam stuctuur pemerintahan, untuk sekian kalinja. Peraturan ini membawa pembagian daerah Sumatra Utara jang, sebelum peraturan Pemerintah Darurat Republiek Indonesia, menjerupai satu provincie jang autonoom, mendjadi dua provincie jaitu provincie Atjeh dan provincie Tapanuli-Sumatra Timur, provincie^2 mana masing^2 dengan penetapan^2 selandjutnja, diletakkan dibawah pimpinan Tgk. Mohd. Daud Beureuih dan Dr. F. L. Tobing sebagai Gubernur.

Tentang pembagian ini banjak tersiar kabar jang tidak dapat dipastikan kebenarannja. Ada jang mengatakan bahwa pembagian dilaksanakan dengan tergesa-gesa, dengan tidak memperhatikan keadaan suasana dan dengan tidak mendengar pemandangan dari instantie^2 jang seharusnja didengar. Komisaris Pemerintah dan Dewan Perwakilan Provincie Sumarta Utara tidak tahu menahu terlebih dahulu tentang maksud pembahagian ini. Desas-desus selandjutnja mengatakan bahwa perubahan ini adalah akibat desakan dari beberapa orang jang asli dalam daerah Atjeh dan Tapanuli dan jang menduduki tempat jang terpenting dalam Pemerintahan. Katanja seterusnja bahwa Wakil Perdana Menteri menjetudjui pembagian bekas provincie Sumatra Utara itu mendjadi dua provincie, Atjeh dan Tapanuli-Sumatra Timur, oleh karena beliau berpendirian, mereka jang melakukan desakan atas beliau itu, adalah orang^2 jang terkemuka dalam masjarakat dan jang dapat dianggap representatief. Sehingga atas pertimbangan ini beliau merasa, dapat mempertanggung djawabkan perobahan jang principeel ini.

Menurut penetapan jang tersebut pembagian dilakukan atas keinginan rakjat.

Mengenai istilah „keinginan rakjat" ini adalah pada tempatnja bila dikemukakan beberapa pertanjaan. Apakah setiap keinginan rakjat itu harus diturut dengan serta merta dalam setiap soal, dengan tidak melakukan terlebih dahulu penindjauan teliti tentang keadaan, sebelum mengambil sesuatu kesimpulan?

Apakah keinginan rakjat itu dapat diketahui dengan pembitjaraan^2 jang dilakukan setjara sambil lalu dengan beberapa orang jang dianggap berpengaruh didalam masjarakat ?

Apakah keinginan rakjat ini tidak harus diketahui dengan tjara jang tertentu, jaitu dengan tjara pembitjaraan dalam

badan² resmi, Dewan Perwakilan ? Dalam hal ini Dewan Perwakilan Sumatra Utara, atau setidak-tidaknja Badan Executiefnja ? Dan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara ? Apakah instantie² ini semuanja tidak perlu didengar pertimbangan mereka ? Tjukup dengan pemandangan orang² jang dianggap sebagai berpengaruh atas rakjat ?

Memenuhi suatu desakan atau permintaan oleh beberapa orang dengan mengambil suatu „fictie", bahwa desakan ini adalah keinginan rakjat, membuka pintu bagi pendjelmaan berbagai keinginan jang tidak sehat dari gerombolan² jang memadjukan tuntutan berbagai ragam atas dasar keinginan rakjat, akan tetapi pada hakekatnja bersifat kepentingan diri, atau golongan sendiri.

Pengalaman tentang ini, istimewa pada permulaan perdjuangan kemerdekaan bangsa, sesudah proklamatie kemerdekaan, tjukup djumlahnja. Djangan hendaknja diberikan kesempatan untuk berulangnja kedjadian² jang tidak diingini dan sangat memalukan itu.

Seterusnja, apakah alasan jang bersifat subjectief ini, andai kata benar rakjat mengingini pembagian baru ini, — tidak agak luar biasa sehingga djanggal untuk didengar ? Bukankah pada lazimnja, dalam considerans dari suatu peraturan, jang dinjatakan sebagai alasan dan sebab-sebab penetapan itu, adalah kenjataan — kenjataan jang bersifat objectief, umpamanja keadaan dalam hubungan politiek ekonomie, lalu-lintas dan sebagainja ?

Bahwa Dewan Perwakilan rakjat dalam soal ini tidak didengar terlebih dahulu, ternjata dari pengumuman Badan ini dalam surat kabar „Semangat Merdeka" jang dikeluarkan di Kotaradja pada penghabisan bulan Januari 1950, dengan mana Badan jang tersebut menolak segala tanggung djawab dari penetapan itu. Bahwa Komisaris Pemerintah Pusat pun tidak didengar terlebih dahulu, ternjata atas keterangan beliau sendiri dalam suatu pembitjaraan prive.

Marilah, dengan seidzin beliau, kita tempatkan dibawah ini beberapa bagian dari pemandangan beliau mengenai pembentukan provincie Atjeh dan provincie Tapanuli-Sumatra Timur. Bunjinja adalah sebagai berikut :

> „Pemetjahan provincie Sumatra Utara dalam dua provincie, provincie Atjeh dan provincie Tapanuli-Sumatra Timur, sebagai penglaksanaan peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WPM tahun 1949, mulai akan berlangsung pada 1 Januari 1950.

Perobahan ini adalah sebagai petir pada hari terang bagi sebagian terbesar dari penduduk didaerah ini. Djuga bagi pemberi uraian ini jang mendengarnja dari Wakil Perdana Menteri sebagai „terloops" sadja, sebagai „sambil lalu" dalam suatu pertjakapan biasa.

Bahwa pembuat peraturan jang membentuk suatu undang² jang membawa perobahan principeel dalam susunan ketata-negaraan, sebelum mengambil ketetapan, tidak merasa perlu, sekalipun hanja setjara formeel, mendengar terlebih dahulu pemandangan² dan pendapat² dari instantie jang bertanggung djawab diprovincie Sumatra Utara, jaitu Dewan Perwakilan Provincie, Badan Executiefnja, Komisaris Pemerintah, adalah suatu hal jang menarik perhatian.

Dimanakah gerangan letaknja kenjataan jang menundjukkan keperluan memetjah provincie Sumatra Utara mendjadi dua bagian, „untuk menjempurnakan dan melantjarkan pemerintahan daerah dalam provincie Sumatra Utara", sebagai dinjatakan dalam considerans a) dari peraturan itu? Dalam c) dari considerans itu diakui, bahwa sebenarnja Wakil Perdana Menteri belum dapat mendjalankan kekuasaannja membuat peraturan pengganti Undang². Akan tetapi, kata c) seterusnja, sekalipun demikian, kekuasaan itu (jang nota bene belum dapat didjalankan) toch didjalankan djuga, oleh karena pemetjahan provincie dikehendaki oleh:

1. kepentingan penjempurnaan dan Usaha melantjarkan pemerintahan,
2. keinginan umum akan segera terbentuknja suatu systeem pemerintahan daerah, berdasar atas Undang² No. 22 tahun 1948.

Amat sajang, bahwa alasan pada 1) diatas adalah menjerupai suatu alasan jang „niets-zeggend" „vaag", sehingga tidak dapat diadakan pertukaran fikiran mengenai alasan ini.

Tentang alasan 2) dapat dikatakan, bahwa memang bukan ketjil golongan jang berpendapat hendaknja setjepat mungkin dilaksanakan suatu systeem pemerintahan jang menjerupai systeem jang diuraikan dalam Undang² No. 22 tahun 1948, akan tetapi hubungan (causaal-verband) „keinginan jang menghendaki pemerintahan jang bersifat demokratisch" dengan perlunja daerah provincie Sumatra Utara mendjadi dua provincie, tidak dapat difahami. Provincie Suma-

tra Utara adalah suatu daerah jang dibentuk atas dasar demokratie, peraturannja adalah bersifat demokratisch jang diperbuat oleh Komisaris Negara Sumatra dan Presiden N.R.I. Selain dari itu, segala sesuatu mengenai pemerintahan provincie jang tersebut, berdasar atas keputusan sidang pleno Dewan Perwakilan Sumatra Utara di Tapatuan pada bulan December 1948 dan adalah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang² jang tersebut tadi.

Tidaklah salah rasanja, bilamana sesungguhnja keinginan umum hendak memperoleh systeem pemerintahan jang lebih demokratisch lagi, Undang² ini dinjatakan berlaku atas provincie Sumatra Utara. Apa perlunja pemetjahan ini dalam dua provincie Atjeh dan Tapanuli-Sumatra Timur ?

Apakah maksud Undang² itu menjatakan keinginan umum „menghendaki segera terbentuknja kedua provincie ?"

Penjelidikan jang teliti dan objectief, bukan penjelidikan jang didasarkan semata-mata atas „gegevens" dari golongan jang tertentu, atas lapuran jang diterima dari golongan jang memang telah lama bertjita-tjita mengadakan suatu kesatuan Atjeh, terlepas dari setiap hubungan atau pengaruh dari luar dan jang memang pada pembentukan provincie Sumatra Utara lebih kurang satu tahun jang lewat, telah mengadakan oppositie, menghasilkan kesimpulan bahwa di daerah Atjeh ini sekali kali tidak dapat dikatakan, sebagaimana dinjatakan dalam considerans c), bahwa „keinginan umum menghendaki pembagian provincie Sumatra Utara dalam dua provincie". Umum tentang ini terbagi dalam 3 bagian.

1. Sebahagian besar jang tidak merasa berkepentingan (interesse) dalam soal dua atau satu provincie, jang tidak mengetahui dan tidak mempunjai pengertian sedikit djua-pun tentang ini.
2. Sebahagian ketjil jang tidak menghendaki pembagian ini.
3. Sebahagian jang lebih ketjil lagi jang mengingini pembagian ini dan berusaha dengan giat mentjiptakan keinginan ini mendjadi kenjataan."

Seterusnja pada halaman lain:

„Ditindjau dari sudut formeel, peraturan ini tidak dapat dikatakan tidak sjah. Penetapan dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 1949, pada sa'at mana penetapan No. 2 tahun 1949 dan penempatan instantie Wakil Perdana Menteri di Sumatra, belum ditjabut dan dapat dianggap masih berlaku.

Akan tetapi, bila ditindjau dari sudut materieel juridisch", dari sudut djiwa" („aard en streking") penetapan no. 2 tahun 1949 dalam hubungan dengan keadaan suasana politiek pada tanggal 17 Desember 1949 itu, kesangsian timbul.

Apakah mengadakan sesuatu perobahan principeel dalam organisasi ketata-negaraan pada sa'at itu dapat dipertanggung djawabkan? Perobahan ini berarti kerugian bagi azas tjita-tjita jang menghendaki unitarisme, jang menghendaki penjingkiran setiap perbedaan jang tidak diingini jang masih meliputi kesatuan² ethnologisch di Indonesia ini. Usaha ke arah Unitarisme ini lebih banjak djaminan berhasil, bilamana penduduk asli jang mendiami daerah² Atjeh dan Tapanuli berada dalam hubungan satu, provincie Sumatra Utara; dengan pemetjahan provincie Sumatra Utara mendjadi provincie² Atjeh dan Tapanuli-Sumatra Timur, djaminan terlaksananja perlenjapan perbedaan² diantara kedua kesatuan ethnologisch itu nampaknja berkurang. Perasaan kedaerahan mungkin sekali akan timbul kembali dengan lebih hebat dari jang sudah².

Kekuasaan luar biasa jang diberikan kepada Wakil Perdana Menteri dengan Undang² No. 2 tahun 1949, disebabkan oleh terputusnja perhubungan Sumatra dengan pusat Pemerintahan di Djokja, sehingga perlu diadakan instantie jang bersifat *sementara* dan *darurat*, jang dapat mengatasi dengan setjara darurat segala kesulitan jang mungkin timbul dalam penjelenggaraan pemerintahan dalam keadaan darurat itu.

17 Desember 1949, penetapan peraturan mengenai pemetjahan provincie Sumatra Utara dalam dua provincie, Atjeh dan Tapanuli-Sumatra Timur, adalah suatu sa'at jang sangat berlainan dengan sa'at 30 September 1949, penetapan peraturan mengenai penjerahan kekuasaan luas pada Wakil Perdana Menteri.

Pada 30 September 1949 Negara kita masih dalam conflict dengan Keradjaan Belanda. Setiap sa'at mungkin berulang serangan baru, setiap sa'at mungkin Negara djatuh kembali dalam kantjah peperangan dan perhubungan Sumatra dengan Djawa terputus. Dalam keadaan jang demikian maka penjerahan kekuasaan kepada Wakil Perdana Menteri dan mempergunakan kekuasaan jang diberikan itu oleh Wakil Perdana Menteri, bila dianggap perlu, adalah „logisch".

Akan tetapi, mempergunakan kekuasaan itu pada sa'at 17 December 1949, dimana permusjawaratan Konferensie Medja Bundar telah selesai dan berachir dengan memuaskan, dimana pada adatnja telah dapat dianggap, bahwa suasana telah berobah dari suasana perang kesuasana damai, dari suasana gelap kesuasana terang, dari suasana darurat kesuasana normaal, adalah, selain tidak tepat, djuga berlawanan dengan maksud (aard en strekking) dari Undang² No. 2; tidak berdasar atas pertimbangan² jang bersendi realiteit, djuga menundjukkan kekurangan kebidjaksanaan, kekurangan „inzicht" tentang keadaan daerah, kekurangan rasa tanggung djawab.

Oleh karena mana tidak dapat diherankan, bilamana dalam kalangan intelectueelen timbul keraguan tentang sjahnja peraturan itu".

Sekian kutipan dari pemandangan Komisaris Pemerintah Pusat, sekedar seperlunja untuk menundjukkan bahwa dalam kalangan pemerintahan daerahpun, pembagian provincie Sumatra Utara mendjadi dua, tidak diterima dengan suara bulat. Sehingga dapat difahamkan edjekan² diluar jang menjatakan bahwa pembagian provincie Sumatra Utara dalam dua bagian adalah hadiah penghabisan dari Mr. Sjafrudin kepada kawan² sefaham di Atjeh, utjapan mana tidak dapat mempertinggi „prestige" Pemerintah Pusat dan harus disesali.

Perhubungan erat jang diharapkan terdjadi diantara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai akibat penempatan wakil Perdana Menteri di ibu kota provincie Sumatra Utara, menimbulkan harapan jang berlebih-lebihan pada rakjat umum didaerah ini. Umum mengharap dan mempertjajai bahwa keadaan selama ini, keadaan jang dirasa oleh umum sebagai penderitaan, akan berobah mendjadi keadaan, dimana setiap tiap warga negara dapat hidup dalam keadaan kebahagiaan dan kesentosaan, sesuai dengan harapan umum bahwa kemerdekaan nasional adalah membawa perbaikan nasib.

Akan tetapi, malang bagi rakjat, harapan dan kepertjajaan itu ternjata sia-sia belaka. Keadaan tetap sebagaimana biasa malahan bertambah parah. Hal ini sebenarnja tidak usah diherankan. Pemimpin² ahli jang dikirim dari Pusat ke Daerah sewaktu itu, ahli ekonomie, tekniek, dan sebagainja pada hakikatnja pada sa'at itu belum sangat perlu dan sekalipun mereka dikirim, tidak akan dapat membawa perobahan. Tenaga²

jang pada masa itu diperlukan, bukanlah tenaga-tenaga ahli, akan tetapi lebih dihadjati tenaga organisatorisch, tenaga jang dapat mengadakan persatuan diantara pekerdja² dalam perusahaan. Ini menghadjati orang² jang mengenal daerah, jang mengenal djiwa rakjat umum, jang dapat menempatkan diri dalam „tjara berfikir" dari pekerdja² didaerah ini, jang dapat melihat kenjataan² (realiteit). Jang diperlukan oleh perusahaan² pada masa itu bukanlah pembangunan gedong² baru akan tetapi pemeliharaan segala sesuatu jang telah ada; pekerdjaan jang dihadapi adalah jang bersifat memelihara (onderhouden) jang telah ada dan tidak jang bersifat membentuk baru (scheppend).

Pekerdjaan scheppend, oleh karena kekurangan sjarat²-nja dalam suasana perang, belum dapat dilaksanakan. Dan sekalipun dikirim tenaga² ahli, perobahan tidak akan dapat dilaksanakan selama sjarat² untuk mengadakan perobahan² itu belum ada, sedangkan sjarat² jang tersebut baru dapat diadakan dengan perobahan keadaan politiek, jaitu perobahan suasana perang ke suasana damai.

Pengiriman tenaga² oleh Pusat membawa suatu kenjataan jang penting, jang harus mendjadi peladjaran bagi kita dimasa depan. Peladjaran ini adalah, bahwa dalam pengiriman tenaga² itu ke daerah², factor psychologisch tidak dapat diabaikan, malahan seharusnja dapat perhatian jang besar.

Masjarakat Atjeh mempunjai pandangan jang tersendiri tentang segala sesuatu jang mengenai penghidupannja; ia mempunjai alam fikiran jang berlainan dengan penduduk daerah lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena masjarakat Atjeh dapat dikatakan menjerupai masjarakat jang tertutup (geisoleerd). Berlainan dengan umpamanja Minangkabau atau Tapanuli jang senantiasa menjerupai daerah² jang banjak mengeluarkan anggota² keluar masjarakatnja sehingga anggota²nja terdapat diseluruh pelosok Nusantara kita ini, maka bangsa Indonesia dari daerah Atjeh pada umumnja bukanlah orang jang suka merantau. Mereka ini djarang kedapatan diluar daerahnja.

Sebagai akibat dari ini maka masjarakat didaerah ini dapat dikatakan bersifat „statisch" (tidak berobah²); aliran² baru tidak masuk, sehingga alam fikiran masjarakat ini tetap sebagai berpuluh tahun kebelakang.

Antara lain, ia mempunjai pandangan² jang tertentu dalam soal² agama. Baginja maka adalah seorang Islam jang tidak

mengerdjakan sembahjang lima waktu sehari, ataupun tidak mengerdjakan puasa, seorang jang harus didjauhi, seorang jang tidak dapat didjadikan sahabat karib. Baginja adalah lebih mudah bergaul dengan seorang Nasrani dari pada dengan seorang Islam jang dimaksud tadi.

Keadaan sedemikian ini adalah suatu kenjataan (realitet) jang harus mendapat perhatian dan pertimbangan dalam penetapan pengiriman tenaga² ke daerah ini. Sikap tak atjuh tentang kenjataan ini, sikap menganggap enteng dan mengedjek sebagaimana sering ditundjukkan oleh tenaga² jang dikirim dan jang mempunjai pendirian lain tentang keagamaan, pasti pada achirnja akan kenjataan suatu sikap bodoh. Kerugian jang mungkin akan diderita sebagai akibat dari sikap sedemikian, adalah sangat berat.

Kerugian telah ternjata. Ia merupai suatu pertentangan faham diantara pegawai lama dengan pegawai jang dikirim dari Pusat, suatu pertentangan faham jang merugikan kerdja sama jang diperlukan itu dan telah merembet-rembet sampai kepada soal² jang ketjil, sehingga kedua golongan itu pada achirnja telah terpisah satu dengan lain oleh suatu djurang jang dalam dan menjerupai, sekalipun dalam bathin, dua lawan jang sukar dapat diperdekat.

Keadaan sedemikian lebih lagi diperhebat oleh sikap pegawai baru jang, pada umumnja, tidak menundjukkan sikap mendekati; usaha menjelami dan memfahami alam fikiran „kawan²" jang didatanginja, tidak nampak. Sikap mereka ini lebih menjerupai sikap mengedjek.

Factor lain, jang djuga harus disesalkan, adalah sikap gembar-gembor jang ditundjukkan oleh beberapa pemimpin jang diutus dari Pusat; sikap „bluf", sikap jang menundjukkan seolah-olah sanggup menjelesaikan setiap kesulitan berupa apa sekalipun, sikap jang menundjukkan seolah-olah segala apa jang telah diperbuat oleh daerah, tidak benar dan harus diperbaiki, sikap jang seolah-olah menurunkan pemimpin² daerah dalam pandangan rakjat. Se-olah² setiap pemimpin adalah corrupt.

Lebih berbahaja lagi utjapan² jang dilahirkan, bukan sadja dalam pertemuan terbatas, akan tetapi pun dihadapan chalajak ramai pada rapat² umum jang sengadja diadakan untuk pemimpin² ini. Sebutan „pemimpin gadungan" mengenai pemimpin² di Atjeh jang pernah diutjapkan oleh Mr.

Sjafrudin Prawiranegara pada rapat umum di Kotaradja, bukan sedikit menimbulkan kegelisahan dikalangan golongan jang merasa tersinggung.

Sesungguhnja, bukanlah suatu pekerdjaan berat memperoleh tepukan dan sorakan pada rapat² umum, asalkan sadja sipembitjara tidak segan² melemparkan edjekan atas diri mereka jang tidak disukai oleh umum, disebabkan mereka, jang berkewadjiban memelihara kepentingan umum, — berhubung dengan suasana —, tidak sanggup melaksanakan kewadjibannja dengan memuaskan. Apalagi bilamana edjek-edjekan itu disertai dengan gaja jang, pada lazimnja, dipergunakan oleh seorang tukang lawak disuatu sandiwara.

Akibat dari utjapan sebagai ini, tidak ada bedanja dengan akibat dari utjapan² jang bersifat hasutan. Diantara golongan² dalam masjarakat, perasaan tjuriga mentjurigai dan bentji membentji bertambah besar. Rakjat menuduh pemimpin²nja corrupt dan tidak sanggup mengendalikan pemerintahan.

Sebaliknja, dalam hati pemimpin² dalam pemerintahan jang merasa terhina dengan utjapan „pemimpin gadungan" itu, timbul rasa bentji, tidak hanja terhadap mereka jang melahirkan utjapan² edjekan itu, akan tetapi djuga terhadap golongan pegawai jang diutus oleh Pemerintah Pusat seluruhnja. Hal mana, sebagaimana telah dikatakan tahadi, tidak dapat mempererat kerdja sama. Dari fihak pegawai jang diutus oleh Pusatpun timbul perasaan tidak senang. Mereka memperhatikan bahwa sikap pegawai daerah terhadap mereka senantiasa menjerupai sikap menolak (afstootend). Pegawai daerah jang, untuk sebagian terbesar dalam djabatan² tinggi terdiri dari Orang² Atjeh asli, menjerupai suatu blok jang ketat jang tidak atau kurang memelihara perhubungan dengan mereka.

Bagi pegawai pusat hal ini mendjadi alasan menuduh pegawai ini masih „provincialistisch". Benarkah tuduhan ini? Sudah sering dikemukakan, bahwa adalah suatu kenjataan jang setiap penindjau jang objectief tidak dapat menjangkal, bahwa masjarakat Atjeh adalah agak bersifat exclusief. Masjarakat ini tidak dapat dengan mudah menerima seseorang orang luaran dalam pergaulan, terketjuali bila orang itu dapat memutuskan tali perhubungan dengan masjarakat lama, sudi meleburkan diri dalam masjarakat Atjeh dan hidup dalam masjarakat itu sebagai anggota asli.

lakukannja di-daerah² lain. Atjeh politiek Belanda adalah suatu pemerintahan jang mempunjai tjara dan sifat jang berlainan dari pada jang didjalankannja dilain daerah.

Hal ini disebabkan oleh karena keadaan dalam masjarakat jang tersendiri, sebagai akibat dari djiwa rakjat jang tersendiri dan jang masih tetap sebagai sediakala, oleh karena pengasingannja (isolementnja) dari daerah² lain.

Hal ini tidak dapat diabaikan dan dianggap enteng. Salah satu dari tjara jang perlu didjalankan bilamana kita menghendaki supaja keadaan masjarakat dan djiwa serta tjara berfikir penduduk daerah ini mendekati keadaan djiwa dan tjara berfikir penduduk dari daerah² lain, adalah, mengachiri isolement ini.

Pembentukan provincie Sumatra Utara, dimana tergabung beberapa kesatuan penduduk Atjeh, Tapanuli dan Sumatra Timur, adalah sangat tepat, bila ditilik dari sudut usaha penglenjapan segala perbedaan diantara golongan² itu.

Pembagian provincie Sumatra Utara kemudian mendjadi dua provincie sangat disesalkan.

Penduduk umum didaerah ini, sangat „kritisch" dan penuh dengan „humor".

Ini ternjata dari kata2 dan sindiran² mengenai keadaan didaerah jang kurang memuaskan. Sering utjapan² dan sindiran² ini mengenai Pemerintah Pusat dan peraturan²nja. Oleh karena itu maka adalah sangat penting supaja peraturan² jang diperbuat untuk daerah ini hendaknja djangan diperbuat dengan tergesa-gesa, akan tetapi atas penjelidikan dan pertimbangan² jang seksama.

Bukan tidak ada peraturan jang memberi kesan pada penjelidik objectief bahwa ia diperbuat atas dasar² jang tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan suasana. Selain dari itupun, sering menjerupai peraturan jang sangat susah difahami. Bila peraturan² jang dimaksud mengenai pembahagian kewadjiban diantara instantie² pemerintahan, maka akibatnja adalah, pertentangan diantara instanties² itu mengenai tafsiran kata² peraturan itu sehingga terdjadilah conflict jang merugikan bagi dasar kerdjasama.

Bukan suatu hal jang tidak diketahui bahwa pertentangan faham sebagai ini, memang kedapatan diantara instantie² Gubernur Militair dan Gubernur Provincie, kemudian diantara Gubernur Militair dengan Komisaris Pemerintah.

Sekalipun pertentangan ini tidak sampai meningkat sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi hubungan persoonlijk diantara kedua pembesar ini, umum mengetahui adanja pertentangan faham ini dan bahwa pertentangan ini menjerupai suatu halangan untuk berlangsungnja kerdjasama jang sesempurna-sempurnanja. Alangkah baiknja, andai kata kerdja sama jang erat terdapat diantara pembesar kedua ini. Pada satu fihak seorang jurist jang berpengetahuan, tidak termasuk dalam sesuatu partij dan oleh karena itu dapat dianggap berdiri diatas „partij conflicten" dan pada lain fihak seorang bekas pemimpin partij jang terbesar dan jang mempunjai pengaruh dalam masjarakat umum.

Kerdja sama jang erat diantara kedua ini, pasti membawa kemanfaatan jang tidak terhingga pada rakjat didaerah ini. Akan tetapi sajang, kerdja sama jang dihadjati itu tidak terdapat; sebabnja adalah antara lain, selain dari tidak tegasnja beberapa peraturan dari Pusat, pun tidak sesuainja peraturan² itu dengan keadaan masjarakat.

Bagi insiders dalam urusan pemerintahan, bukan satu rahasia, bahwa, terutama sebagai akibat dari kurang djelasnja peraturan² Pusat mengenai pembagian kewadjiban diantara kedua functionaris ini, telah terdjadi conflict mengenai urusan import dan export.

Pada suatu ketika oleh instantie Gubernur Militair telah diadakan suatu peraturan mengenai pelarangan export beberapa djenis hasil bumi. Tidak lama kemudian dikeluarkan circulair oleh Komisaris Pemerintah jang menjatakan tidak sjahnja peraturan itu, sehingga menimbulkan keraguan instantie² bawahan jang, menurut peraturan itu, diberatkan melaksanakan beberapa kewadjiban. Djuga pertentangan faham timbul dalam organisatie Tambang Minjak dan Exploitatie Tambang Mas Kualu Tutut, jang oleh instantie Gubernur Militair diberikan kepada partikulier untuk dikerdjakan, hal mana tidak disetudjui oleh Komisaris Pemerintah. Seterusnja dalam soal penempatan Residen Abdul Xarim M.S. di Langsa.

Harus diakui bahwa segalanja ini adalah, selain dari oleh karena hal² jang telah dikemukakan tadi, pun oleh karena perbedaan „tjara berfikir" dalam hubungan dengan perbedaan pendidikan dan lingkungan penghidupan dari kedua pembesar itu. Jang satu terlampau meletakkan titik berat dalam sesuatu masjaallah atas pertimbangan² hukum (juridisch) dengan akibat kurang perhatian atas keadaan suasana,

sedangkan jang lain hanja menundjukkan perhatian atas keadaan suasana dan kurang mengambil perhatian terhadap pertimbangan² dalam hubungan dengan hukum.

Dalam keadaan jang sedemikian maka teranglah, conflict tidak dapat dihindarkan, terketjuali bilamana peraturan² dan Undang² Pusat dengan terang dan djelas mengatur segala sesuatu mengenai hak dan kewadjiban masing-masing.

Komisaris Pemerintah Pusat jang dimaksud, manurut kabar jang tersiar, telah meletakkan djabatan atas permintaan sendiri. Sekalipun diketahui bahwa memang beliau telah lama ber-tjita² meluaskan pengetahuan diluar Negeri, tidak dapat dihilangkan kesan bahwa keinginan ini, sedikit banjaknja, bersangkut paut djuga dengan kesulitan² jang beliau telah sekian lama harus mengalami dalam pelaksanaan kerdjasama dengan instantie² daerah.

Peringatan Proklamatie Kemerdekaan dirajakan dengan gembira oleh setiap golongan dan lapisan masjarakat; pada upatjara mana diadakan pedato² oleh pembesar² Negara. Demikian djuga dengan perajaan mengenai Penjerahan Kedaulatan pada tanggal 27 December 1949; pada upatjara mana, antara lain, Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Utara mengadakan pedato (lampiran 4).



Major John Lie „blockade-runner" jang memusingkan Angkatan Laut Belanda diperairan Selat Malakka.

III. PERIHAL KEHAKIMAN.

Systeem Belanda mengenai peraturan² jang berlaku atas bangsa Indonesia dalam hubungan dengan pergaulan hidup se-hari², nikah, hukum keluarga dan seterusnja, adalah, mengakui segala sesuatu jang telah lazim berlaku atas bangsa kita sedjak berabad lamanja.

Kumpulan peraturan² itu disebut hukum Adat. Hukum adat ini tidaklah sekali kali, sebagaimana banjak orang menjangka, sama dengan hukum Agama, Hukum Sjara'.

Jang dapat dianggap bersamaan hanjalah di daerah Atjeh. Di daerah ini pada umumnja, segala peraturan² jang bersifat hukum kekeluargaan jang berlaku atas anggota masjarakat asli, adalah hukum Islam, terketjuali beberapa kebiasaan dalam perkawinan jang tidak bersifat principieel. Semangat Islam dalam dada penduduk didaerah ini, diakibatkan oleh pengaruh agama Islam jang telah sekian ratus tahun mempengaruhi djiwa rakjat Atjeh. Rakjat Atjeh adalah „Islamminded" dan dalam tjara berfikir mereka, pada umumnja, tidak ada tempat untuk sesuatu kesimpulan bahwa atasnja berlaku sesuatu hukum dalam penghidupannja sehari-hari jang tidak berasal dari hukum Islam.

Ulama² jang mengetahui bahwa sebenarnja bukanlah seluruh hukum jang berlaku atas rakjat, hukum Islam, akan tetapi masih djuga ada soal² jang diputuskan menurut dasar hukum lain, menganggap bahwa berlakunja peraturan² jang tidak berdasar Islam, adalah keadaan jang tidak sempurna jang seharusnja mengalami perobahan setjepat mungkin.

Keadaan sebagai ini, menurut tindjauan mereka, disebabkan oleh tindakan sewenang wenang dari Uleubalang jang senantiasa berusaha, supaja masjarakat beralih dari sifat ke Islaman dan menudju kepada adat, dengan maksud supaja ia lebih sempurna dapat memerintah rakjatnja.

Sedjarah Atjeh menjatakan kepada kita bahwa diantara Kepala Adat dan Kepala Agama senantiasa terdapat suatu pertentangan faham. Ulama, jang hanja mempunjai kekuasaan Kehakiman jang terbatas, mengenai hal² perkawinan, frail, senantiasa berusaha memperluas, setidak-tidaknja mempertahankan hak² jang telah diserahkan padanja oleh organisasi ketata-negaraan, sedangkan Adathoofden berusaha sebaliknja,

V

jaitu memperketjil hak² Hakim Agama sedapat mungkin. Ini adalah suatu hal jang dapat dipersaksikan di sebagian besar dari tanah air kita, dimana kedapatan principe (dasar) pembagian kekuasaan diantara Hakim Agama dan Hakim Adat (biasa). Djuga Atjeh bukan menjerupai suatu ketjuali dalam hal ini.

Bahwa aliran jang menghendaki Islamiseering ini di segala lapangan penghidupan, menjerupai suatu factor jang tidak dapat diabaikan, adalah suatu hal jang tidak dapat dimungkiri; sekalipun kedapatan djuga golongan² jang tidak dapat menjetudjui tudjuan aliran ini, jang mereka anggap fanatik, kolot dan tidak selaras dengan keadaan. Mereka jang termasuk pada golongan anti ini terdapat djuga dalam golongan Agama sendiri jaitu mereka jang telah memperoleh didikan agama setjara modern di luar Negeri (Cairo) dan mereka jang telah pernah menerima didikan Barat; seterusnja jang telah merantau keluar Negeri dan mempunjai pemandangan jang lebih luas sebagai akibat perdjalanan keluar Negeri.

Terutama bagi korps Politie dan Djaksa adalah aliran ini, jang djuga terdapat pengikutnja dalam organisatie sendiri, menjerupai suatu kekuasaan jang tidak dapat dikesampingkan sadja.

Pengaruh aliran ini, apalagi dalam hal² jang tertentu, adalah sedemikian rupa, sehingga korps ini sering tidak dapat melaksanakan kewadjiban dengan sempurna; malahan bukan tidak pernah terpaksa mengambil sikap jang bertentangan dengan undang² jang berlaku.

Marilah kita berikan beberapa kedjadian:

1. Seorang laki² kedapatan oleh penduduk kampung dalam sebuah rumah djanda jang bukan muhrimnja. Kedua orang ini ditangkap oleh gerombolan penduduk kampong jang tersebut dan diserahkan kepada polisi dengan tuntutan supaja mereka dimasukkan pendjara dengan alasan oleh karena mereka telah melakukan zina.

   Hal ini diteruskan kepada Djaksa. Djaksa dan polisi berpendirian, berdasar atas Undang² jang berlaku, tidak ada alasan untuk menahan mereka. Gerombolan mendesak, sehingga terpaksa mereka, untuk keamanan diri mereka sendiri, untuk sementara waktu dipindahkan dari masjarakat kampong.

2. Masjarakat suatu kota mengadakan demonstrasi dan memadjukan protes mengenai pembebasan seorang lelaki dan perempuan jang diberatkan telah melakukan kedjahatan zina, akan tetapi oleh Hakim terpaksa dibebaskan oleh karena kenjataan keduanja telah dewasa, masih ladjang dan bukan asli di daerah Atjeh.
3. Pada suatu Mahkamah Pengadilan pendakwa menolak dengan keras keterangan seorang saksi dari lawan oleh karena saksi itu menganut agama Nasrani.

Segala ini adalah sumber kesulitan jang tidak terhingga, terutama bagi Hakim, Djaksa dan Polisi, jang harus dihadapi dengan tabah. Conflict ini mempunjai „dasar sebab" dalam tjara berfikir jang bersemi dalam djiwa sesuatu golongan dalam masjarakat, sebagai akibat dari pengaruh aliran jang menghendaki Islamiseering masjarakat dalam segenap segi penghidupan. Mereka mempunjai suatu pendirian jang terkandung dalam kata^2 „Agama kita Islam, djadi peraturan^2 pun adalah peratruan^2 Islam".

Bahwa usaha kedjurusan Islamiseering ini djuga berlangsung dengan tjara teratur, dengan usaha mengadakan undang^2 jang sjah, ternjata semasa pendudukan Djepang.

Menurut kabar^2, maka sebabnja Pusa memberikan bantuan jang tak ternilai harganja dalam pendaratan Djepang di Atjeh, adalah, antara lain, terletak pada djandji Djepang kepada perkumpulan tersebut, akan menjetudjui penjerahan pemerintahan atas Atjeh kepada Pusa dan penjusunan pemerintahan serta peraturan^{2}nja menurut Undang^2 Islam. Tentang benar atau tidaknja kabar ini, tidak dapat dipastikan.

Kenjataan adalah, bahwa Djepang di Atjeh memang mengambil sikap istimewa terhadap Agama Islam dan salah satu dari perobahan^2 dalam ketata-negaraan, segera sesudah ia memegang pemerintahan didaerah ini, adalah, perobahan susunan Kehakiman dengan perobahan mana antara lain dibentuk suatu Mahkamah (Syu Kyo Hooin), jang diberikan kompetensi mengurus beberapa soal^2 atas dasar Hukum Islam.

Bahwa kemudian kenjataan, penetapan competensi pada hakikatnja tidak besar artinja, oleh karena tidak berarti penjelesaian soal^2 jang bersifat putusan Hakim jang dapat didjalankan dengan kekerasan (exceutabel vonnis), terletak diluar pembitjaraan. Djuga sesudah berdirinja Republik Indonesia, sikap Pemerintah Pusat, mendekati keinginan ini, tidak nampak. Bahwasanja Pemerintah Pusat bukan tidak

mengetahui keinginan ini dan mempunjai pendirian bahwa kebidjaksanaan menghadjati suatu pengertian terhadap keinginan ini oleh karena realiteit menghendaki sikap istimewa terhadap daerah Atjeh, dapat diketahui dari pengumuman Kementerian Agama, jang mendjandjikan pembentukan suatu Mahkamah Sjahriah jang bersifat Hakim dan mempunjai competensi dalam beberapa hal jang tertentu, jaitu segala hal² jang antara lain mengenai nikah, talaq, fasah, rudju', nafkah, frail. Djandji ini ternjata masih tetap djandji sadja. Undang² tentang pembentukan, masih djuga di-tunggu².

Akan tetapi ini tidak mendjadi halangan bagi mereka, pengikut aliran Islamiseering, jang djuga terdapat diantara mereka jang mengambil bagian terkemuka dalam Badan Pemerintahan. Oleh Pedjabat Agama Daerah dirantjang Undang² pembentukan Mahkamah Sjahriah beserta peraturan², seperlunja; undang² mana kemudian dibenarkan oleh Pemerintah Daerah, Residen dan Badan Pekerdja Komité Nasional Daerah, sebagai undang² jang sjah. Sehingga kita dapat mempersaksikan suatu keadaan dimana, disamping Badan² Kehakiman bentukan Pemerintah Pusat, berada Badan² Kehakiman bentukan Pemerintah Daerah, ataupun disamping Badan² Hakim jang legaal, berdiri Badan² Hakim jang melaksanakan penjelesaian hal² jang tertentu menurut dasar² jang tidak legaal.

Bahwa keadaan jang serupa ini sangat menjulitkan penglaksanaan tugas oleh Hakim² Negara dan menjerupai suatu sumber kekatjauan dalam masjarakat disebabkan oleh kenjataan bahwa pada umumnja instansi² jang bersangkutan tidak bersedia mendjalankan putusan dengan kekerasan dan fihak jang kalah biasanja dengan segera mengetahui tidak sjahnja putusan itu dan tidak sudi mentaatinja, tidak perlu rasanja ditegaskan lebih djauh.

Tindjauan dari fihak Pemerintah Pusat jang bersifat luas tentang suasana daerah ini mengenai Kehakiman dan mengusahakan segala sesuatu jang memenuhi sedapat mungkin keinginan jang njata timbul dalam masjarakat, masih ditunggu tunggu. Pemerintah Pusat hendaknja harus sanggup melihat kenjataan (realiteit) dan dimana perlu mengadakan peraturan² jang selaras dengan suasana, sekalipun peraturan itu bersifat locaal dan menjerupai penjimpangan (afwijking) dari peraturan² jang berlaku umum bagi daerah Republik. Dengan sikap dan tindakan jang demikian, maka keadaan illegaal disalurkan kepada legaal; selain dari itu maka lebih terdjaminlah kesempurnaan perdjalanan pemerintahan.

Bahwa djuga instansi pemerintahan daerah tidak sunji dari tjita² Islamiseering dan tidak sanggup menjampingkan tjita² ini, dalam suatu „dwangpositie" dimana keinginan hatinja menghendaki sesuatu tindakan jang tidak dapat dilaksanakan oleh karena undang² Negara tidak mengidzinkan, terbukti dari pembentukan illegaal dari Mahkamah Sjahriah oleh Pedjabat Agama, sebagai telah dinjatakan diatas. Kedjadian ini bukanlah tersendiri.

Pedjabat Agama djuga pernah mengambil initiatief dalam suatu pengeluaran „Maklumat-bersama", dikeluarkan oleh „Ulama² seluruh Atjeh" bersama dengan Pedjabat Agama. „Maklumat bersama" ini menjatakan pelarangan terhadap umum dari beberapa kebiasaan dalam kalangan rakjat umum sebagai „kenduri mati", „kenduri maulud", „menziarahi 'kuburan" dan lain² adat kebiasaan jang masih berlaku dalam masjarakat. Pelarangan ini mengakibatkan suatu tentangan (reactie) jang hebat dari fihak rakjat umum, sehingga larangan itu pada hakikatnja menjerupai larangan diatas kertas sadja.

Djuga instansi Gubernur Militer ternjata tidak sanggup mengambil sikap neutral dengan menempatkan diri diatas aliran Islamiseering ini. Pembesar ini merasa pada suatu sa'at bahwa kedjahatan² zina dan djudi, kedjahatan² mana menurut beliau dalam Islam sangat dibentji dan dianggap sangat berat, sangat bertambah djumlahnja dan merasa pula berkewadjiban mengambil tindakan terhadap kedjadian² ini. Dengan mengambil alasan „kepentingan pertahanan Negara", dilahirkanlah sebuah peraturan jang mengantjam tidak hanja setiap orang jang bersalah, akan tetapi djuga jang tjuma *disangka* melakukan zina dan djudi itu, dengan hukuman penjingkiran kesuatu tempat, terletak dihutan besar, didekat Tangse, jaitu Blang Pandak (Lampiran 5).

Djuga larangan permainan „seudati", suatu permainan asli Atjeh, jang djuga dikeluarkan oleh instansi Gubernur Militair, adalah akibat dari pengaruh suatu tjita² jang terkandung dalam hati dengan akibat ketidak sanggupan bersikap semata-mata sebagai alat Negara.

Tjukup semuanja ini, untuk memberikan pengertian kepada umum, betapa sulitnja bagi Hakim Negara d'daerah ini melaksanakan kewadjibannja dengan sempurna. Apakah sikap jang

harus diambil terhadap „peraturan²" jang illegaal ini ? Menganggap sebagai tidak ada? Mudah dikatakan, tetapi sukar mengerdjakan. Hakim jang tetap berpendirian bahwa ia adalah Alat Negara semata-mata dan, selaras dengan pendirian ini, melaksanakan kewadjibannja dengan berpedoman hanja kepada undang² Negara, dengan tidak menghiraukan suasana daerah disekelilingnja, djarang terdapat. Kepada Hakim jang sedemikian, sudah sepantasnja disampaikan dari tempat ini suatu penghormatan istimewa.

IV. PERIHAL PEGAWAI NEGERI.

Bila hendak diperbuat suatu daftar tentang golongan² jang tjukup menderita dalam masa achir² ini, sedjak masa pendudukan Djepang sampai sa'at ini, maka tidak seorangpun akan menjangkal, bahwa golongan pegawai Negeri berhak dimasukan dalam daftar tersebut. Golongan ini, sedjak mulai pendudukan Djepang sampai dalam masa pergolakan kemerdekaan, seterusnja sampai sa'at penjerahan kedaulatan, masih djuga menderita. Nasib mereka belum djuga berobah. Hanja dimasa Djepang mereka, menurut istilah jang lazim dipakai dimasa itu, dapat „memakan tjelana". Artinja, mereka masih dapat mendjual tjelana untuk menambah perbelandjaan mereka. Waktu itu wang jang diperoleh dari pendjualan tjelana itu masih agak tinggi, bila dibandingkan dengan harga bahan² keperluan sehari-hari. Sesudah merdeka, pun sumber pendapatannja ini tidak ada lagi.

Pertama : oleh karena sumber itu telah kering; tidak banjak pegawai jang mempunjai persediaan tjelana sekian banjak, sehingga sumber itu, sekalipun sudah ber-tahun² dipergunakan, masih menghasilkan jang dikehendaki.

Kedua : Sekalipun persediaan masih tjukup, ini tidak akan memberikan bantuan lagi. Harganja sekarang dimana import dan export telah mulai berdjalan, telah turun dan dibanding dengan harga bahan² keperluan sehari-hari, tidak lagi mempunjai arti, sehingga mereka pada sa'at ini tidak mempunjai djalan lain lagi dari pada menunggu dengan sabar atas suatu tindakan Pemerintah jang akan membawa perobahan nasib mereka, terketjuali mereka jang telah tjukup diensttijd untuk mendapat pensiun. Mereka ini kebanjakan meminta pensiun dan seterusnja mentjari djalan lain dalam perusahaan atau perniagaan untuk memperoleh nafkah hidupnja.

Pegawai Negeri N. R. I. di bagian Atjeh dapat dibagi dalam dua golongan :

Pertama: Golongan pegawai Negeri lama, baik berasal dari masa Belanda/Djepang, maupun dari masa Djepang sadja.

Kedua: Golongan pegawai Negeri baru, jang memasuki Djabatan Negara semasa Republiek.

Golongan pertama pada umumnja terdiri dari tenaga² jang telah berpengalaman, mempunjai keahlian dalam lapangan

pekerdjaan masing² dan terdiri dari tenaga² jang bukan asli dalam daerah. Golongan kedua pada umumnja terdiri dari tenaga jang belum berpengalaman, kurang keahliannja dan berasal dari daerah.

Tiga matjam perbedaan antara kedua golongan jang menimbulkan berbagai ragam kesulitan jang merugikan perhubungan kedua golongan itu sebagaimana dibawah ini akan diuraikan.

Didalam kalangan pegawai lama, sebagaimana djuga dalam kalangan umum, capitulatie Djepang membawa kelegaan. Capitulatie berarti, menurut pandangan sebagian besar mereka pada waktu itu, perbaikan nasib dan achirnja penderitaan jang telah dialami selama pendudukan Djepang. Ada jang mengharapkan pembajaran gadji, pengganti kekurangan dari gadji jang harus diterima semasa Djepang ; ada jang menghitung djumlah pensiun jang dapat diterima bila dimintak ; ada jang mengingat kedudukan jang tinggi, jang akan diperoleh kembali dan seterusnja.

Maklumat kemerdekaan membawa, sebagaimana djuga bagi umum, semula keragu-raguan.

Kewadjiban bersumpah setia kepada N. R. I. kemudian, pada umumnja diterima dengan gembira. Jang tidak bersedia bersumpah atas berupa matjam alasan, hanja sedikit djumlahnja. Pada umumnja pegawai lama tetap melaksanakan kewadjiban mereka sehingga susunan djabatan Pemerintahan tidak mengalami perobahan jang penting. Perobahan hanja nampak semula pada djabatan² sebagai Resident, Kepala² Afdeeling dan Onderafdeeling. Penetapan² oleh Gubernur Sumatra Mr. T. M. Hasan, mengenai lowongan² ini tidak dilaksanakan, berhubung dengan pertentangan jang telah terdjadi diantara kaum Uleubalang dengan kaum Ulama Penjempurnaan lowongan² ini diselenggarakan dengan penempatan² tenaga² asli jang bukan familie Uleubalang.

Pembenuman² untuk djabatan jang tersebut adalah bersifat politiek. Mereka jang ditempatkan, adalah berasal dari pergerakan, dari partij². Keahlian atau pengalaman, tidak mendjadi pertimbangan.

Hal ini tidak usah mengherankan. Faktor² keahlian dan pengalaman dalam suasana itu adalah kurang penting. Factor pengaruh, kesanggupan bertindak dalam setiap kesulitan, dapat bergaul dengan rakjat umum, adalah dewasa itu factor² penting jang menjerupai sjarat mutlak bagi seseorang dalam

penglaksanaan pekerdjaan² jang langsung berhubungan dengan umum, sebagai Kepala² Afdeeling dan Onderafdeeling. Dan sesungguhnja, pada sa'at itu tidak ada jang lebih pada tempatnja, selain dari mereka jang asli didaerah ini dan berasal dari pergerakan.

Pada umumnja, mereka ini tidak merasa penderitaan mengenai penghidupan se-hari² jang mangkin lama mangkin memuntjak sebagai akibat dari gadji jang djauh dari tjukup, seberat pegawai² lama. Pegawai baru ini, berasal dari kampung dimana mereka ditempatkan, sedikit banjaknja mempunjai djuga sawah atau kebun jang memberi hasil atau setidak-tidaknja menarik djuga bantuan dari pergaulan rapat mereka dengan penduduk; oleh karena itu mereka tidak merasa tekanan suasana itu dengan hebat.

Pegawai lama, selain dari menderita sebagai akibat kekurangan nafkah, sering djuga harus mengalami kesulitan² jang sukar dapat mereka atasi; kesulitan² jang mengganggu djiwa mereka.

Sebagai telah dikemukakan tadi, maka perbedaan pegawai lama dengan pegawei baru mengenai pengalaman, keahlian dan daerah asal. Perbedaan² inilah terutama jang menimbulkan kesulitan² jang menjerupai „gangguan djiwa" (geestelijke kwelling") bagi mereka.

Pengalaman mereka semasa Belanda, sering dipergunakan oleh beberapa pegawai baru sebagai alasan untuk mengadakan tuduhan² jang dapat menimbulkan ketjurigaan terhadap mereka. Dikatakan bahwa mereka adalah kakitangan Belanda atau pengchianat. Dan bilamana umpamanja sesuatu pegawai mempunjai nama baik pada Belanda semasa pendjadjahan Belanda, ataupun agak rapat perhubungan dengan Belanda, maka hal ini adalah sangat berat dalam pandangan orang ini. Sehingga bukan tidak pernah kedjadian pemberhentian pegawai² lama, se-mata² atas tuduhan² sebagai ini.

Keahlian pegawai lama, bilamana perlu dipertundjukkan oleh mereka dalam bentukan pendjelasan mengenai sesuatu pekerdjaan dalam dinas jang tidak sesuai dengan kebiasaan ataupun peraturan, sering djuga diartikan oleh pegawai baru sebagai peringatan jang tidak tepat lagi di zaman merdeka dan hanja berasal dari seorang jang masih belum djuga dapat menjesuaikan diri dengan perobahan zaman, malahan masih tetap hidup dalam alam fikiran pendjadjahan.

Apalagi tentang perbedaan tempat asal; sekalipun tidak dilahirkan dengan terus terang, akan tetapi djuga ini senantiasa mendjadi factor jang terpenting dalam pergaulan„ sehari-hari.

Bahwa factor ketiga tadi, djuga dalam soal menduduki djabatan², tidak menjerupai factor jang tidak penting, dapat diduga. Dapat dikatakan, setiap tempat jang penting dalam ke Pamongpradjaan, diduduki oleh tenaga asli.

Pun dalam soal promotie adalah factor „keaslian" mendjadi factor jang penting. Promotie² jang diberikan kepada tenaga² asli bukan sedikit djumlahnja, jang sebenarnja tidak sesuai dengan peraturan², akan tetapi harus diberikan djuga atas pertimbangan politiek. Bahwa hal ini menimbulkan perasaan kurang puas dalam hati tenaga² „bukan asli", dapat diduga.

Siapakah jang tidak berputus asa bila ia, sesudah berpuluh tahun lamanja senantiasa bekerdja sebagai „klerk", dengan tiba² harus mempersaksikan suatu penempatan dari seorang jang baru beberapa bulan mulai mengindjakkan kaki di kantor, mendjadi Pengatur Usaha atau Bupati ?

Akan tetapi, sekali lagi, hal ini tidak perlu diherankan. Keanehan ini adalah akibat dari suasana jang masih diliputi oleh udara pergolakan. Bilamana beleid jang sedemikian tidak didjalankan, bukankah perdjalanan pemerintahan akan terhalang ?

Masa berdjalan terus. Suasana tanah air kita menudju kearah perbaikan. Keadaan² jang pada permulaan pergolakan, menurut ukuran pada sa'at itu masih dapat dianggap biasa, kemudian dalam masa normaal, bersifat adjaib menurut ukuran masa itu !

Perobahan² harus dilangsungkan bilamana Negara kita hendak menjerupai suatu Negara jang teratur. Djuga dalam ke Pamongpradjaan perlu diadakan perbaikan susunan dengan berdasarkan pertimbangan² jang normaal.

Pemerintah Pusat telah mengadakan peraturan mengenai rasionalisatie pegawai Negeri dengan principe bahwa rasionalisatie itu adalah terutama diartikan sebagai penempatan seseorang pada tempatnja. Titik beratnja bukanlah diletakkan atas pemberhentian pegawai jang tidak perlu (overcompleet).

Peraturan ini telah lama keluar akan tetapi untuk daerah ini belum nampak akibatnja. Susunan ke Pamongpradjaan

tetap sebagai sediakala. Pembenuman dan promotie pegawai² tetap berlaku menurut dasar² sediakala.

Desas desus mengatakan, bahwa penglaksanaannja terbentur atas reactie jang hebat, jang timbul dari kalangan pegawai² jang merasa kedudukannja terantjam.

Sesungguhnja, kesulitan² jang akan dihadapi dalam penglaksanaannja ini, sudah dapat diduga semula. Manusia bersifat egoistisch dan dengan mudah mengambil sikap, bilamana merasa kepentingannja terantjam.

Tidak banjak manusia didunia ini jang dapat mengambil suatu sikap dimana ia menjampingkan setiap pertimbangan jang mengenai kepentingan diri dan mengutamakan kepentingan Negara. Keinginan pangkat dan kedudukan, masih bersemi dalam hati manusia. Ini adalah sifat manusia.

Bahwa penglaksanaan rasionalisatie ini akan membawa korban, bukanlah lagi suatu soal jang perlu ditindjau lebih djauh. Setiap tindakan untuk kepentingan Negara, pasti akan membawa korban.

Sudah masanja bagi Pemerintah, mempertjepat penglaksanaan rasionalisatie jang dikehendakinja itu. Dari rakjat umum tampaknja tidak akan dialami tentangan, malahan sebaliknja; salah satu dari „programma punten" dari gerakan Sajid Ali, adalah penglaksanaan rasionalisatie.

Reactie hebat — mungkin menjerupai antjaman — hanja akan timbul dari kalangan mereka jang merasa akan „dirasionaliseer." Akan tetapi hal ini hendaknja tidak usah mendjadi sebab, mengundurkan maksud itu. Asalkan sadja diambil sikap tegas dan adil, suara menentang akan hilang dan berhenti dengan sendirinja.

Rasionalisatie itu akan berhasil dengan membawa kemanfaatan, tidak hanja bagi Negara, akan tetapi djuga bagi pegawai jang tinggal.

Pegawai Negeri didaerah ini, terutama jang bukan asli, masih djuga menunggu-nunggu perbaikan nasib.

Perbaikan mengenai tjatu dan tulage jang diadakan pada permulaan bulan December 1949, tetap tidak dapat memberikan nafkah jang tjukup bagi mereka.

Harga bahan² keperluan hidup se-hari² semangkin meningkat. Bilamana perobahan dalam artian perbaikan tidak tjepat diadakan, mungkin sekali kesulitan dan kekatjauan akan dialami dan perdjalanan pemerintahan akan terganggu.

V. PERIHAL PARTY-PARTY. (PARTYWEZEN).

Terlebih dahulu telah dikemukakan bahwa, sebagai akibat dari isolement daerah Atjeh dari daerah² lain di Indonesia ini, maka daerah ini mempunjai sifat istimewa, sehingga terdapat dalam masjarakat Atjeh suatu tjara berfikir jang terasing, suatu pandangan hidup „jang lain"; bahwa hal² ini mengakibatkan kesulitan dalam pergaulan diantara Atjeh-asli dengan bukan-Atjeh-asli dan menjebabkan masjarakat ini nampaknja bersifat exclusief jang diartikan oleh umum jang berasal dari luar daerah sebagai „provinsialistisch"; bahwa ini, pada hakikatnja, bukan harus dipandang sebagai „provinsialistisch" akan tetapi hanja sebagai suatu „ketidak sanggupan" atau „onmacht" bergaul, oleh karena tidak adanja „persamaan getaran djiwa" (geestelijke harmonie).

Keterangan ini menghadjati perbaikan („correctie") dengan pendjelasan bahwa daerah Atjeh dalam hubungan ini harus diartikan dengan Keresidenan Atjeh dahulu, setelah dikeluarkan afdeeling Atjeh Timur dahulu. Atjeh Timur menjerupai satu bagian jang berlainan dengan Atjeh selainnja dan lebih mendekati Sumatra Timur. Masjarakat disini untuk sebagian besar terdiri dari anggauta² jang berasal dari luar daerah, sehingga masjarakat, baik dalam zahirnja maupun dalam bathinnja, lebih banjak menundjukkan hal² persamaan dengan masjarakat di Sumatra Timur.

Pembukaan onderneming² oleh Belanda, menjebabkan pengaliran manusia, terdiri dari orang² Djawa, dan masuknja aliran² baru kedaerah ini. Isolement daerah ini berachir; ia seolah-olah terpisah dari daerah Atjeh.

Keadaan jang sedemikian mempunjai pengaruh besar atas madju mundurnja keadaan party². Sekalipun tidak suatu party pun jang berpusat di Djawa jang tidak mempunjai tjabang di Atjeh, party-wezen disini belum berada pada tingkatan jang tinggi. P.N.I., P.K.I., Masjumi, P.S.I.I., P.S.I., Pesindo, Sobsi dan sebagainja terdapat djuga di Atjeh akan tetapi „partijleven" masih sering dipengaruhi oleh „kedaerahan" dan „specifik Atjehsche verhoudingen".

Ini terbukti dengan djelas bilamana sesuatu party menghadapi suatu soal jang agak sulit dan menghadjati penjelesaian. Dalam keadaan jang demikian dimana terdapat perbedaan

pendirian diantara anggauta², maka dalam kebanjakan hal dapat dilihat „garis perpisahan diantara anggauta² jang pro dan contra, adalah sama (paralel) dengan garis perpisahan diantara anggauta² Atjeh dengan anggauta² bukan Atjeh.". Bahwa didalam soal² principeel hal sebagai ini dapat sampai mengakibatkan perpetjahan dalam partij dengan pembentukan pengurus baru, terbukti dengan keadaan dewasa ini dimana kita dapat mempersaksikan adanja „Sarikat Buruh Minjak Sumatra Utara" di Perlak dibawah Hasan Abas, disamping „Sarikat Buruh Minjak Sumatra Utara' di Langsa dibawah R. Senikentara; Pesindo Sumatra Utara di Langsa dibawah pimpinnan Sarwono Sastrosutardjo, disamping Pesindo Daerah Atjeh di Kotaradja dibawah pimpinan Ali Hasjmi; SOBSI Sumatra Utara di Langsa dibawah pimpinan B. Hutadjulu/Riphat, disamping SOBSI Atjeh di Kotaradja dibawah pimpinan B. Budjang/O. Effendi.

Organisasi² tersebut jang memakai nama jang sama dan undang² dasar jang sama, pun ta'luk pada Pusat Pimpinan jang sama, bertindak setjara berpisah satu dengan lain, dalam iklim pertentangan. Hal mana, antara lain, terbukti dengan djelas sewaktu, atas initiatief Langsa, diadakan suatu „Nasional Kongres" jang hanja dihadiri oleh „orang² Langsa" oleh karena „orang² Kotaradja", walaupun diundang, tidak bersedia menghadirinja.

Maka, memperhatikan segala ini, tidaklah kita mendjadi heran, bilamana dalam pandangan dan fikiran umum, lambat laun tumbuh suatu kepertjajaan, adanja suatu antithese „Langsa-Kotaradja", dimana aliran Langsa dalam pandangan orang² pengikut Kotaradja menjerupai aliran „merah" jang hendak merusakkan agama dan bangsa, aliran Kotaradja menjerupai aliran pembela Agama dan Negara; sedangkan sebaliknja, pengikut² Langsa menganggap mereka sebagai kaum „progressief" jang hendak memperbaiki masjarakat jang telah rusak oleh karena aliran² „reactionair" dan orang² „corrupt" di Kotaradja.

Peristiwa jang menjedihkan di Langsa, terkenal sebagai Langsa Hotel affaire, dimana beberapa pemimpin buruh mendjadi korban dalam tuntutan perbaikan nasib, dapat dianggap sebagai akibat dari antithese ini.

Sebelum peristiwa jang menimbulkan reactie jang hebat dikalangan buruh ini dibitjarakan, ada baiknja terlebih dahulu diberikan uraian ringkas tentang perkebunan dan tambang minjak di Atjeh.

Perkebunan dan Tambang Minjak jang semustinja menjerupai suatu sumber pendapatan jang penting bagi daerah ini, ternjata tidak dapat memenuhi kewadjiban ini, malahan ternjata mendjadi objecten jang menimbulkan „schadeposten" (kerugian) dalam „begrooting" (perbendaharaan) daerah, Bukan sedikit djumlah wang jang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perusahaan² ini dengan pengharapan, supaja wang itu dipergunakan bagi perbaikan perusahaan², sehingga dapat menghasilkan bagi Pemerintah, akan tetapi kenjataan adalah, bahwa wang jang dikeluarkan tidak menghasilkan jang diingini dan dapat diperoleh menurut perhitungan jang sehat.

Sebab²nja mungkin sekali terletak dalam organisasi perusahaan² itu. Organisasi jang tersusun dari orang² jang tidak capable dan ahli dalam usaha² itu, akan tetapi ditempatkan djuga, oleh karena keadaan suasana, dimana ukuran menduduki suatu djabatan tidak se-mata² bergantung dari keahlian seseorang, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan² dalam hubungan dengan pengaruh orang itu dalam lingkungan se-setempat.

Kembali kita pada peristiwa Langsa Hotel affaire, dimana terdjadi penembakan atas demonstranten jang mengakibatkan dua orang demonstranten tiwas ditempat itu djuga dan 6 orang memperoleh luka².

Rangkaian kedjadian² jang mendahului peristiwa itu adalah sebagai berikut:

„Sarikat Buruh Minjak Sumatra Utara" Langsa, dibawah pimpinan R. Senikentara, mengorganiseer pemogokan jang menjerupai suatu „sitdownstrike" oleh karena mereka merasa, tuntutan mereka tidak memperoleh perindahan dari Pemerintah. Tuntutan mereka mengenai:

1. „Perbaikan nasib buruh dalam hubungan dengan gadji dan tjatu jang senantiasa terlambat diterima".

2e. „Reorganisasi dan rationalisasi perusahaan minjak Sumatra Utara, sehingga mendjadi sempurna, dengan tjara mengganti pimpinan dengan pimpinan baru jang terdiri dari orang² tjakap, ahli dan djudjur, oleh karena mereka berpendirian bahwa pimpinan lama terdiri dari — ini menurut istilah mereka — „avonturiers dan corrupteurs jang telah merugikan ribuan djuta rupiah kepada Negara dan telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan atas ribuan keluarga Buruh Minjak".

Perlu diketahui, bahwa sub 2 terutama tertudju terhadap pemimpin umum jang telah pernah dischorst oleh Gubernur Sumatra Utara, oleh karena tersangkut melakukan penggelapan dalam djabatannja, akan tetapi kemudian, sebelum dapat diselesaikan pemeriksaan atas diri beliau, ditempatkan kembali sebagai pemimpin umum oleh Gubernur Militer jang menganggap berhak mengambil penetapan² mengenai organisasi perusahaan Tambang Minjak jang pada sa'at itu sebagai vitaal bedrijf telah dimilitariseerd.

Penetapan ini, kemudian disertai oleh pemberhentian beberapa pegawai dan pembentukan serikat buruh baru di Perlak oleh Pemimpin Umum baru, dengan tidak mengakui Sarikat Buruh Langsa, mengakibatkan reactie jang hebat, sehingga harus dibatalkan. Sebagai Pemimpin Umum baru ditetapkan T. A. Hasan, Bupati di Kotaradja, jang djuga tidak disukai oleh umum di Langsa, oleh karena terkenal sebagai bekas Bupati di Atjeh Timur, dalam djabatan mana ia pernah menundjukkan sikap menolak „exclusief" terhadap pengungsi² dari Sumatra Timur serta pernah pula mengatakan pada pertemuan umum, bahwa pengungsi² dari Sumatra Timur jang mengungsi sebagai akibat agressie Belanda, adalah kakitangan Nica.

Djuga terhadap penetapan ini timbul reactie. Untuk kedua kalinja penetapan dibatalkan dan Residen t/b Daudsjah menudju ke Langsa untuk menjelesaikan soal jang sulit ini. Beliau mengadakan pertemuan dengan Sarikat Buruh Minjak seluruhnja dan memberikan kesempatan pada buruh, menundjukkan sendiri seorang pemimpin umum jang mereka anggap mempunjai kesanggupan dan jang mereka sukai. Hasil pemilihan membawa tuan Djohan, seorang jang memang, melihat pengalamannja dimasa Belanda, sudah pada tempatnja memimpin perusahaan Tambang Minjak itu. Bekas pemimpin Tambang Minjak jang tidak terpilih, disokong oleh „Sarikat Buruh Minjak" baru jang dibentuknja sendiri dan berpusat di Perlak, mengambil sikap dan tindakan² jang menghalangi perdjalanan perusahaan. Sumur² jang berada di bagian Perlak, diletakkan dibawah kekuasaannja; sehingga umum dapat mempersaksikan suatu keadaan dimana Sarikat Buruh Minjak Langsa dibawah pimpinan R. Senikentara, berhadapan dengan Sarikat Buruh Minjak Perlak dibawah pimpinan H. Abbas.

Didalam keadaan kalut inilah Sarikat Buruh Minjak Langsa, jang tidak sabar lagi melihat keadaan dan, sebagai sanggahan terhadap Pemerintah jang dianggapnja lalai didalam mengambil sikap tegas, mengumumkan suatu pemogokan „sitdewn strike".

Pertjampuran tangan beberapa instantie militair dan tuan Osman Adamy, seorang jang terkemuka di Langsa, mengachiri „Sitdown-strike" itu sesudah berdjalan beberapa hari. Baik dari fihak buruh, maupun dari fihak ketenteraan, ditundjukkan goodwill untuk mengachiri perselisihan jang telah banjak merugikan itu.

Udara jang mulai berobah mendjadi baik, dengan tiba² telah mendjadi buruk pula, sebagai akibat kedatangan kepala Polisi Daerah, Moh. Insja, bersama dengan beberapa anggota kepolisian dari Kotaradja jang akan melaksanakan tugas istimewa dari Gubernur Militair, jaitu melakukan penangkapan atas pemimpin² jang mengatur „sitdown strike" itu, berdjumlah kurang lebih 6 orang.

Usaha oleh beberapa orang supaja kepala politie mengurungkan penglaksanaan tugasnja untuk beberapa waktu, tidak berhasil. Kepala Polisi jang tersebut menerangkan bahwa ia akan melaksanakan tugasnja, biar apapun jang akan terdjadi. Dan, sesuai dengan utjapan ini, pemimpin² jang tersebut ditangkap dan ditahan.

Buruh berusaha melepaskan pemimpin²nja ini. Mula² dengan surat permintaan kepada Kepala Polisi Kabupaten, kemudian dengan mengirimkan delegasi, seterusnja dengan melakukan puasa sebagai protes; segalanja ini tidak berhasil. Sehingga mereka mengambil ketetapan, melakukan demonstrasi menudju tempat penginapan Kepala Polisi Daerah jang melakukan penangkapan dan menuntut kepadanja, pembebasan pemimpin² mereka itu. Demonstrasi ini mengakibatkan kedjadian jang sedih. Di Langsa Hotel, dimana pemimpin² buruh itu ditahan, terdjadi soal djawab diantara demonstranten dengan pengawal; letusan pertama terdengar, kemudian segera disusul dengan beberapa letusan. Dalam sekedjap mata sadja demonstranten bubar dengan meninggalkan dua orang tiwas dan beberapa lagi luka², sedangkan tawanan² menghilang, tidak diketahui kemana perginja.

Pada hakekatnja, „background" dari kedjadian jang menjedihkan ini adalah, antithese Langsa-Kotaradja, antithese orang² jang berasal dari luar daerah jaitu terutama pengungsi²

dari Sumatra Timur jang memasuki Atjeh pada agressie Belanda pertama dan orang² Atjeh asli, pertentangan aliran² baru dengan aliran² lama, jang masih banjak kedapatan didaerah ini?

Dalam hampir setiap kedjadian atau peristiwa jang harus dihadapi dan jang membawa kesulitan, terutama bagi Pemerintah, antithese ini dapat dikenal sebagai sebab jang utama (oorzaak); baik peristiwa atau kedjadian itu berlangsung dalam lingkungan Pemerintahan, baik dalam lingkungan perekonomian, ketenteraan, sosial dan penghidupan sehari hari.

Selama antithese ini belum dapat dilenjapkan, dan ini hanja dapat dilakukan dengan memperdekat tjara berfikir itu satu dengan lain, dengan sjarat kedua belah fihak bersedia dan berusaha dengan tulus ichlas memahami tjara berfikir dari fihak lain —, selama itu djuga partijwezen di daerah ini, belum dapat meningkat pada tingkatan jang agak tinggi.

Dan selama itu djuga pemerintahan kita, pemerintahan jang bersifat demokratisch, jang berarti bersendi atas kesempurnaan partijwezen, masih tetap akan mengalami kesulitan² dalam penjempurnaan penglaksanaannja.

VI. SERBA-SERBI.

1. Salah faham tentang demokrasi dan „exces²"-nja.

Telah pernah disinggung pada halaman lain, bahwa pengertian tentang demokrasi dan penglaksanaannja, sering, dengan insjaf atau tidak insjaf, terdjadi dengan salah. Dalam masa 4 tahun sedjak bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannja, bukan sedikit kedjadian² dan peristiwa² jang dilakukan oleh seseorang atau segerombolan manusia atas nama demokrasi, akan tetapi bila diselidiki, sebenarnja adalah menjerupai tindakan liar, jang sering pula didjalankan atas pertimbangan² mengenai kepentingan diri sendiri.

Setiap warga negara seharusnja mengetahui, bahwa hak demokrasi itu bukanlah suatu hak jang dapat dilaksanakan oleh setiap warga pada setiap sa'at dan tempat, serta mengenai setiap soal; bahwa hak demokrasi itu dalam pengertian" mengatur segala sesuatu untuk kepentingan umum" — bukan dalam pengertian hak mengeluarkan suara, berfikir, berkumpul — hanjalah dapat dilakukan oleh suatu Badan Resmi, Dewan Perwakilan Rakjat, semasa Badan itu berada dalam musjawarat dan hanjalah mengenai soal² jang terlebih dahulu oleh Undang² Dasar telah dinjatakan termasuk dalam kompetensi Dewan Perwakilan itu; bahwa kompetensi itu hanja mengenai soal² jang terbatas djumlahnja dan bukan mengenai soal² jang termasuk pada hak excutief dari Badan Resmi lain, jang terpisah dari Dewan Perwakilan; bahwa penetapan oleh Badan Perwakilan Rakjat baru dapat berlaku, bilamana telah disertai dengan persetudjuan Badan Executief (President); bahwa pada hakikatnja dalam praktek, bukanlah kemauan Rakjat isi faham demokratie itu, akan tetapi kemauan Dewan Perwakilan Rakjat sebagai wakil dari Rakjat.

Njatalah, bahwa hak demokratie itu adalah suatu hak jang harus dilaksanakan dengan tjara teratur, suatu hak jang mempunjai batas² jang tertentu tentang „subject" dan „object"-nja. Pernah kedjadian penjerobotan dari suatu benda oleh sekumpulan manusia dari sipemilik jang berhak. Keberatan² jang dikemukakan oleh siempunja hak dengan mudah dikesampingkan oleh sipenjerobot dengan alasan, bahwa

„pengambilan benda ini adalah kemauan rakjat jang harus dipenuhi, oleh karena kita sekarang telah berpemerintahan demokratie".

Sesuatu desakan oleh sekumpulan manusia atas seorang pembesar atas nama demokratie supaja diadakan sesuatu penetapan jang, dalam bathinnja tidak disetudjui oleh pembesar itu, sering berhasil; semata-mata oleh karena pembesar itu tidak berani menghadapi „consequenties" dari sesuatu penolakan.

Banjak orang jang menghendaki supaja tjara^2 penglaksanaan susunan Dewan^2 dengan pemilihan oleh Rakjat Umum, djuga diselenggarakan dalam setiap bagian pemerintahan, sehingga bukan sedikit tuntutan^2 mengenai penempatan ahli^2 sebagai Hakim, Dokter dan Guru. Penempatan^2 mana djuga, menurut tuntutan^2 ini, harus berdasar atas demokratie, jaitu kemauan rakjat.

Dengan tidak memperketjil arti „acceptabiliteit", (disukai masjarakat) rasanja tidak perlu suatu pendjelasan bagi orang jang melihat soal ini dengan katja-mata objectieviteit, bahwa tuntutan sebagai ini tidak mungkin dipenuhi. Apakah gerangan akan terdjadi bilamana pembenuman seseorang ahli dalam suatu lapangan pekerdjaan harus ditetapkan atas dasar kemauan rakjat ? Bukankah pekerdjaan akan menghadapi kekatjauan bilamana, dalam sesuatu pekerdjaan jang menghadjati kealhlian, ditempatkan seorang jang bukan ahli ?

Hendaknja dapatlah difahami, bahwa systeem pemilihan dengan udjud memperoleh suatu keadaan jang respresentatief, menurut undang^2 dasar hanjalah berlaku untuk Badan^2 Perwakilan Rakjat; pun pemilihan untuk djabatan^2, menurut undang^2 dasar hanjalah berlaku untuk beberapa djabatan jang tertentu dan sangat terbatas djumlahnja. Sesuatu faham, bahwa setiap Badan Resmi ataupun setiap djabatan harus dibentuk atas pemilihan rakjat, mengandung pengertian bahwa dalam democratie setiap perbedaan, baik mengenai keahlian, maupun pengalaman, telah lenjap; suatu faham jang mempunjai akibat^2 (consequenties) jang tidak dapat dipertanggung djawabkan.

Suatu kenjataan lain jang menarik perhatian adalah, tjepat dan mudahnja seseorang menuduh sesuatu tindakan Pemerintah sebagai „perkosaan atas hak demokratie", „fascistisch", „tindakan koloniaal" dan sebagainja.Sedangkan dalam kebanjakan kedjadian, penjelidik jang objectief dapat dengan

segera mengambil kesimpulan, bahwa tindakan Pemerintah itu memang tepat dan harus didjalankan. Dalam kebanjakan peristiwa, tuduhan² itu dilemparkan, dengan kejakinan atas kebenarannja. Hal mana disebabkan oleh salah pengertian.

Banjak jang tidak mengetahui, bahwa kemerdekaan berbitjara, berapat, berdemonstratie, mengeluarkan fikiran dengan lisan atau tulisan, bukanlah berarti suatu kemerdekaan untuk menghasut, mengganggu keamanan, menghina. Kemerdekaan jang didjamin oleh undang² dasar, adalah sebenarnja terbatas; kemerdekaan itu dapat ditjabut dalam sesuatu keadaan, bilamana tjukup adanja alasan² untuk mengambil suatu kesimpulan, bahwa sesuatu kekatjauan sangat mungkin akan terdjadi, bilamana kemerdekaan itu tidak ditjabut.

Pemogokan jang terdjadi di Atjeh Timur dengan penangkapan jang dilakukan atas beberapa pemimpin, oleh jang bersangkutan dibesar-besarkan dan digembar-gemborkan, seolah-olah Pemerintah tidak mengakui hak mogok, sedangkan Undang² Negara mengakui hak mogok ini sebagai suatu sendjata buruh dalam usaha memperbaiki nasibnja.

Bahan untuk mengambil suatu kesimpulan tentang benar atau tidaknja tuduhan ini, tidak diperoleh. Akan tetapi rasanja dapat dikemukakan suatu persangkaan jang mendekati kepastian, bahwa tindakan penangkapan itu bukanlah tertudju terhadap hak mogok itu, akan tetapi terhadap „excessen" dari kedjadian² disekitar pemogokan itu. „Excessen" mana adalah menjerupai kedjahatan. Menurut kabar jang tersiar, maka pemimpin² itu sering melahirkan pada rapat² umum, kata² hasutan jang bersifat menghina terhadap pemimpin² Negara.

Sudah bertahun lamanja bangsa kita dididik supaja meninggalkan semangat budak dan menggantinja dengan semangat dari suatu bangsa jang merdeka, berdaulat dan demokratisch. Sebagai hasil didikan oleh pemimpin², maka semangat dan djiwa rakjat umum memang telah mengalami perobahan; semangat dan djiwa rakjat umum memang telah mengalami perobahan kearah suatu tjara berfikir dan bersikap jang lebih sesuai dengan alam merdeka.

Akan tetapi sebaliknja, tidak dapat disangkal, bahwa disamping keuntungan² jang dibawa oleh perobahan ini terdapat djuga kerugian. Dalam kalangan masjarakat sering timbul gerombolan² manusia dibawah pimpinan anasir² jang tidak sehat, jang menjerupai „indisciplinair", „ongebonden", „ban-

deloos". Sesuatu tindakan, ataupun peraturan jang diperbuat oleh Pemerintah, sangat mudah mendjadi sasaran kritiek jang bersifat edjekan, tjemoohan dan „afbrekend". Kemerdekaan untuk mengeluarkan fikiran dengan bebas jang didjamin oleh demokratie, jang mendjadi salah satu dari pantjasila jang lima dari Negara Kita, sangat mudah diartikan sedemikian rupa, sehingga kemerdekaan ini melewati batas kesopanan dan berobah mendjadi kemerdekaan mentjertja, menghina dan sebagainja. Djangan disebut lagi excessen jang lebih hebat, sebagai mengadakan desakan dan paksaan atas instantie Pemerintahan jang berwadjib, mentjabut dan meniadakan peraturan atau tindakan jang tidak disukai. Dan semuanja ini terdjadi dengan alasan „Kemauan Rakjat."

„Kemauan Rakjat" sering menjerupai suatu hiasan bibir belaka. Bukan sedikit djumlah tindakan liar jang telah dilakukan atas nama „kemauan rakjat". Bukan sedikit manusia jang telah menderita, sebagai akibat dari sesuatu tindakan, jang katanja, dilakukan atas kemauan rakjat. Bukan sedikit orang jang tidak bersalah, mendjadi korban dari tindakan jang dilakukan atas „Kemauan Rakjat". Bukan sedikit harta benda jang lenjap dan berpindah ketangan jang tidak berhak, atas „kemauan rakjat". Beribu-ribu bapak, djanda dan jatim dapat membenarkan ini. „Kemauan rakjat", kalimat jang sutji, didjadikan sebagai perhiasan bibir, oleh manusia jang tidak berperasaan tanggung djawab, untuk membenarkan tindakan² jang dilakukan guna memuaskan hawa nafsu.

Djuga Atjeh tidak luput dari kesulitan² sebagai akibat dari „excessen" ini. Seorang jang diharapkan memberi derma, hendaklah memenuhi permintaan itu oleh karena, „kemauan rakjat."

Seorang jang diharapkan memindjamkan kendaraännja, hendaklah segera memenuhinja, oleh karena „kemauan rakjat". Instantie pemerintahan jang melakukan mutaties pegawai, hendaklah terlebih dahulu menjiasati keadaan seteliti-telitinja; bilamana tidak, kemungkinan „kemauan rakjat" akan mendesak pembatalan mutatie itu. Dengan pendek kata, bagi segenap lapisan dan golongan masjarakat, serta kalangan Pemerintahan, adalah kata² „kemauan rakjat" itu suatu susunan kata² jang sering tidak disukai, malah ditakuti.

Keadaan sebagai ini, bukanlah keadaan jang hanja kedapatan didaerah ini atau di Indonesia kita ini. Setiap Negara jang demokratisch, pernah mengalami dalam sedjarahnja phase sedemikian rupa.

ARISTOTELES pernah mengatakan, bahwa dalam phase sebagai ini, sebenarnja bukanlah kemauan rakjat sedjati mendjadi pedoman Pemerintah, akan tetapi kemauan seseorang ahli bitjara (demagoog). Siapa jang pandai bitjara dan tidak mempunjai rasa tanggung djawab jang tjukup, sangat mudah mempergunakan rakjat umum sebagai alat memenuhi keinginannja, asalkan sadja ia mengetahui pokok² keinginan umum dan tidak melampaui batas² itu. Ia memperhatikan pokok keinginan rakjat umum dan dalam batas² pokok keinginan ini diaturnja siasat bitjaranja untuk dapat mentjapai keinginannja sendiri. Djadi sebenarnja, situatie adalah, bahwa ia mengikut kemauan rakjat itu, ia dipimpin oleh rakjat, — bukan ia jang memimpin —, dan sambil lalu ia dapat bersiasat sedemikian rupa, sehingga pun kepentingannja sendiri, sambil lalu, tertjapai.

Seterusnja Aristoteles menjatakan, bahwa pemerintahan sebagai ini, pada hakikatnja, adalah pemerintahan „massa" (gerombolan), jang mendiktekan keinginannja setjara sewenang². „Masa" ini disamakannja dengan seorang Radja jang mempunjai kekuasaan tidak terbatas dan memerintah sebagai „tyran".

Tyran ini senantiasa hidup dalam lingkungan pemudja², orang² jang tidak berachlak, jang senantiasa memudja² radja itu, se-mata² untuk memperoleh segala sesuatu jang diingininja.

Pemudja² dizaman dahulu ini disamakannja dengan demagoog; pemimpin, jang pandai bitjara, jang tidak mempunjai rasa tanggung djawab, jang mempergunakan rakjat sebagai alat memenuhi keinginannja sendiri. Pun daerah Atjeh tidak sunji dari pemimpin sebagai ini.

Pemimpin sebagai ini tidak dapat memandang luas. Pemandangannja terbatas pada suasana daerah; tidak dapat meluas keluar daerah. Ia tidak dapat melihat turun naiknja pertumbuhan perdjuangan nasional, tidak dapat melihat perobahan jang harus diadakan dalam tjara penglaksanaan sesuatu tugas, tidak dapat melihat perobahan dalam perkembangan politiek. Ia senantiasa berpegang kepada phase jang satu. Bahwa umpamanja utjapan² pedas terhadap pemimpin² B.F.O., memang sudah selajaknja pada masa sebelum pemimpin² ini bersatu dengan pemimpin² N.R.I. dalam satu front menghadapi Belanda di Konferentie Medja Bundar, akan tetapi merugikan bila dilahirkan sesudah itu; bahwa pedato² untuk memberikan

semangat bertempur kepada tentara dan lasjkar, memang sewadjarnja pada masa sebelum cease fire, akan tetapi tidak tepat lagi sesudah itu; bahwa sikap terhadap Belanda seharusnja berobah dari sikap permusuhan mendjadi sikap persahabatan sesudah tertjapai persetudjuan; segalanja ini, mereka tidak dapat atau tidak sudi memahaminja; apalagi menjelaraskan diri dan utjapan² dengan perobahan itu.

Sikap dan utjapan² mereka ini tetap sebagai sediakala, tetap bersifat mengedjek terhadap pemimpin bukan Republiekein, tetap bersifat permusuhan terhadap Belanda, malahan ada djuga pedato² mereka jang berakibat menambah djumlah sumber perpisahan diantara kita sama kita.

Jang lebih menjulitkan lagi adalah, pengulangan sedjarah didaerah ini, mengenai kedudukan pemimpin² sebagai dimaksud tadi dalam masjarakat. Pengulangan sedjarah jang dimaksud ini, mengenai kenjataan, bahwa dalam taraf (phase) sebagai jang dimaksud, lapangan pergerakan politiek seolah-olah dikuasai (monopoliseeren) oleh pemimpin² ini. Pemimpin² jang masih mempunjai sifat² pemimpin sedjati, seolah-olah tersingkir dari pergerakan oleh karena tidak populair lagi, disebabkan tidak bersedia dipimpin. Mereka harus menjerahkan pimpinan mereka kepada pemimpin² ahli bitjara jang populer dikalangan rakjat umum, jang bersedia dipimpin dan menjelaraskan diri kepada kemauan umum, sekalipun kemauan ini bertentangan dengan Undang² Negara dan kejakinan sendiri. Aristoteles dalam menghadapi kenjataan² ini, menjatakan, bahwa pemimpin jang memang pemimpin, tersingkir dan orang² ahli bitjara, jang bukan pemimpin, timbul ibarat tjendawan dimusim hudjan.

2. *Excessen dari beberapa pembesar.*

Sekianlah mengenai salah faham tentang demokratie dan excessennja jang terdapat dalam masjarakat. Djuga kalangan pemerintah tidak sunji dari excessen jang merugikan bagi Negara.

Kita tidak dapat menutup mata terhadap excessen jang djuga ada dan timbul sebagai akibat pendirian sesuatu Pembesar jang, dalam tjara penglaksanaan pemerintahan, seolah-olah masih mempunjai faham jang dianut dalam zaman pendjadjahan dan masih belum dapat melepaskan diri dari alam fikiran jang lama. Ini adalah suatu kenjataan jang tidak dapat disanggah.

Sebagai bukti kebenaran dari tuduhan² atas pemimpin² jang mengendalikan pemerintahan di Atjeh, bahwa mereka, dalam melaksanakan kewadjiban, bertindak „fascistisch", di-sebut² penangkapan² jang sering terdjadi setjara besar²an; penangkapan² mana adalah, menurut tuduhan² jang tersebut, tidak berdasar atas sesuatu perbuatan jang dapat membenarkan penangkapan² itu.

Penjelidikan jang objectief menjatakan, bahwa sesungguhnja dalam masa lebih kurang 4 tahun jang berlangsung sedjak proklamasi kemerdekaan sampai sa'at penjerahan kedaulatan, bukan sedikit djumlah penangkapan² jang berlangsung; penangkapan² mana mengenai beratus warga negara.

Hal ini tiada perlu diherankan. Dalam suatu Negara jang berada dalam keadaan luar biasa, dimana segala sesuatu harus dilantjarkan dalam suasana jang diliputi oleh udara peperangan dan setiap perhatian tertudju kearah tindakan² mengenai pertahanan dan keamanan Negara, dimana musuh senantiasa menanti-nanti sa'at jang sebaiknja untuk mengambil tindakan² jang berudjud mengganggu keamanan dan ketenteraman, malahan pemusnahan Negara, maka dalam keadaan sedemikian rupa, tindakan-tindakan jang, menurut ukuran dalam zaman normaal, menjerupai tindakan diluar garis demokratie, tidak dapat dihindarkan. Keadaan pada sesuatu ketika mungkin menghendaki tindakan tjepat; tindakan ragu² disebabkan oleh karena pertimbangan² jang terlampau meletakkan titik beratnja atas tindjauan juridisch, mungkin membahajakan Negara. Sebaliknja tidak dapat pula disangkal bahwa, penjelidikan objectief menimbulkan kesan, banjak diantara tindakan² jang telah diambil oleh pemimpin² Pemerintahan di Atjeh, menjerupai tindakan² jang tidak pada tempatnja, tindakan² jang tidak dapat dibenarkan, sekalipun kita dalam pertimbangan² kita mempergunakan tindjauan dari sudut „kepentingan pertahanan dan keamanan Negara" atau „suasana luar biasa".

Diantara tangkapan² jang sekian banjak, terdapat suatu djumlah, terhadap mana setiap orang jang berdiri diatas segala pertentangan faham dalam daerah ini, merasa tidak puas. Bukan tidak pernah terdjadi penangkapan jang hanja berdasar atas sentiment, atau atas lapuran² jang kebenarannja tidak dapat diterima oleh akal sehat, ataupun atas pertimbangan² jang semata-mata bersifat persoonlijk.

Kedjadian² sebagai ini dapat dianggap diakibatkan oleh pengaruh „tjara berfikir dari beberapa pemimpin dalam kalangan Pemerintahan." Tjara berfikir „jang dimaksud, diakibatkan pula oleh „kurang pengertian" tentang sifat² dan bentuk Negara jang demokratis.

Pemimpin² jang dimaksud menganggap, bahwa sesuatu pembatasan atas kemerdekaan bergerak dari warga-negara, dapat didjalankan, asal sadja warga-negara itu melakukan atau disangka melakukan sesuatu perbuatan jang, dalam anggapan mereka, berbahaja bagi Negara. Kenjataan, bahwa structuur dan sifat Negara demokratis mendjamin dengan sepenuhnja hak seseorang, mengeluarkan fikiran dan faham, serta hak bergerak dengan seluasl-luasnja dan bahwa pembatasan atas hak² jang tersebut hanja dapat dilakukan dalam beberapa keadaan jang tertentu dan jang mengandung beberapa sjarat, bagi mereka tidak mendjadi perhatian.

Tjara berfikir sedemikian, memang mengakibatkan adanja suatu sikap jang mempergunakan tindakan pembatasan kemerdekaan bergerak itu dengan sangat mudah, sehingga tindakan² itu menjerupai tindakan² jang tidak bertanggung djawab. Malahan sering djuga menjerupai suatu tindakan pembalasan dendam, ataupun dilakukan atas pertimbangan² dalam hubungan dengan kepentingan diri atau golongan sendiri.

Pernah dilahirkan oleh seorang pemimpin dalam pemerintahan suatu andjuran dalam suatu rapat rakjat jang mengandung isi, sebaiknja supaja dilakukan penangkapan atas beberapa orang jang tertentu dengan alasan, mereka sering melahirkan fikiran dan faham jang mungkin membawa kesulitan bagi Pemerintah dan bahwa penjingkiran mereka ini akan memudahkan Pemerintah mendjalankan pemerintahan.

Dalam tjara berfikir mereka sebagai ini, maka soal apakah akan dilakukan suatu penangkapan atau tidak, bergantung dari adanja atau tidak, kemungkinan kesulitan sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Penindjauan dari sudut undang² jang berlaku, mengenai sesuatu perbuatan seseorang dalam hubungan dapat atau tidaknja perbuatan itu mengakibatkan penahanan, bagi mereka adalah sangat „juridisch", sangat „bureaukratisch"; „seseorang jang masih terikat kepada peraturan, adalah tidak revolutieonair dan kurang dynamisch. Orang² jang masih reactionair sebagai ini, tidak berguna dalam zaman ini." Demikianlah pendapat mereka.

Akibat dari pendirian sedemikian adalah, kemungkinan berlakunja penangkapan se-wenang², hal mana berarti lenjapnja „rechtszekerheid". Pernjataan bahwa Negara kita adalah Negara hukum, dengan keadaan jang demikian, mendjadi utjapan kosong belaka jang tidak sesuai dengan kenjataan.

Tjara berfikir sedemikian rupa ternjata djuga dari utjapan seorang jang bertanggung djawab tentang perdjalanan pemerintahan dalam salah satu Kabupaten. Pembesar jang dimaksud ini, jang dapat dikatakan, sebelum ia memegang pemerintahan, belum pernah berhubungan dengan soal² pemerintahan ataupun adminstratief, melahirkan keheranannja tentang kenjataan apakah sebabnja soal² mengenai beleid dan tjara melaksanakan pemerintahan itu dapat „digembar-gemborkan" sebagai sulit dan menghendaki kebidjaksanaan luar biasa ? Baginja katanja, tidak ada kesulitan sedikit djugapun." Bilamana seseorang menimbulkan kesulitan dan engkar menurut perintah", katanja, „dengan mudah sadja soal itu dapat diselesaikan. Kirim sadja politie pada orang itu, atau lebih baik kirim beberapa pemuda dari partij saja. Djamin hal itu beres dalam sekedjap mata.".

Bagi seseorang jang mempunjai tjara berfikir berlainan dengan ini, jang masih meletakkan titik beratnja atas peraturan dan undang² dalam hubungan dengan djaminan kemerdekaan bergerak dan mengeluarkan fikiran, sangat sukar memperoleh kerdja sama dengan pemimpin² sebagai ini. Pertentangan² senantiasa akan timbul; perselisihan pendirian ini akan menjerupai halangan jang tidak dapat dianggap ketjil dalam penglaksanaan pemerintahan sehari-hari. Tekanan djiwa harus diderita; tidak hanja sebagai akibat dari pengetahuan, mengambil tindakan jang sebenarnja illegaal, akan tetapi djuga sebagai akibat dari tuduhan² bureaukratisch, reaksionair dan sebagainja.

Tuduhan lain jang djuga sering terdengar adalah, bahwa banjak pemimpin² pemerintahan masih terlalu terpengaruh oleh aliran jang telah „kolot" dalam Islam; jang masih berpegang teguh pada hal² jang sebenarnja dewasa ini di Negeri² Islam dan djuga didaerah-daerah lain di Indonesia, sudah dianggap sebagai „kolot".

Tidak dapat disangkal bahwa, memang dalam beberapa hal mengenai agama, pendirian sebagian besar dari Alim Ulama, dan ini berarti sebagian besar dari pemimpin² Pemerintahan didaerah ini, adalah berlainan dengan didaerah lain. Sebagai

telah dinjatakan dihalaman lain, maka aliran dalam pemerintahan untuk meng-Islamkan (Islamiseeren) Pemerintahan, sekalipun hal ini sering mengakibatkan pertentangan dengan undang² Negara, adalah kuat.

Larangan instantie Gubernur Militair bermain sedati, suatu permainan asli didaerah ini, dapat dianggap sebagai akibat dari pengaruh aliran ini. Permainan sedati ini menurut pertimbangan instantie jang mengeluarkan larangan ini, menjebabkan orang lupa kepada Tuhan, mengingat hanja kedunia-an. „Permainan ini, katanja seterusnja," adalah pokok kedjahatan. Ia memberikan kesempatan jang luas bagi kaum lelaki dan perempuan untuk bergaul dengan bebas, dan akibatnja adalah perzinahan dan perkelahian. Ia menimbulkan sifat pemalas, baik pada pemain², maupun pada penonton²; pekerdjaan tersia²-sia; pendjudian bermaharadja-lela." Larangan ini menemui reactie hebat dari pemuda², sehingga sering terdjadi benterokan diantara organisatie² permainan dengan pegawai pemerintah locaal. Pada achirnja reactie itu tidak dapat diatasi, oleh karena mana larangan tidak dapat dipertahankan dan menjerupai larangan jang tidak berarti; suatu kenjataan jang pahit dan tidak menguntungkan bagi stabiliteit pemerintahan.

Mudah²an dapat hendaknja hal ini mendjadi peladjaran bagi mereka jang, dengan tidak memperhatikan keadaan, tidak menjelidiki terlebih dahulu kemungkinan sesuatu peraturan dapat didjalankan, dengan sertamerta, semata-mata atas pertimbangan² jang tidak mengenai kepentingan umum, mengadakan larangan-larangan, jang kemudian ternjata tidak dapat dipertahankan oleh karena tidak sesuai dengan keadaan masjarakat.

Sesungguhnja, ini adalah suatu hal jang harus mendjadi perhatian. Bukan sedikit alasan jang dapat dimadjukan untuk membenarkan suatu kesan jang diperoleh, jaitu kesan bahwa berbagai instantie. baik dalam lingkungan Pemerintah Pusat maupun dalam lingkungan Pemerintah Daerah, sangat tjepat mengadakan peraturan² jang. sekalipun dengan penindjauan sepintas lalu, dapat menimbulkan kejakinan, bahwa peraturan² itu tidak sesuai dengan keadaan masjarakat dan hanja akan menimbulkan kesulitan.

Pengaruh aliran „Islamiseering" djuga mengakibatkan keinginan pada beberapa pemimpin Pemerintahan „menjempurnakan" peraturan² jang telah ada mengenai kedjahatan² djudi

dan zina. Kedua kedjahatan ini bagi mereka ini nampaknja adalah kedjahatan² jang sangat berat, lebih berat dari kedjahatan² lain. Sehingga oleh instantie resmi telah diperbuat beberapa peraturan dengan tudjuan memberi lebih banjak djaminan tentang pemberantasan kedjahatan² jang tersebut.

Oleh instantie Gubernur Militair telah diperbuat suatu peraturan (Lampiran 5). Peraturan ini, ditindjau dari sudut juridisch, adalah tidak tepat. Didalam peraturan ini dinjatakan, bahwa mereka, jang disangka melakukan kedjahatan jang dimaksud, harus ditangkap dan ditahan terus, sedangkan undang² jang berlaku (R.B.G.) hanja mengidzinkan tahanan (preventief) untuk beberapa kedjahatan jang tertentu, dimana tidak termasuk djudi. Seterusnja dinjatakan, bahwa tersangka, sekalipun tidak njata kesalahannja dimuka Hakim, sehingga karena itu ia harus dibebaskan, dapat ditangkap dan diasingkan disuatu tempat jang tertentu (Blang Pandak). Sesungguhnja, bukanlah hanja bagi golongan Hakim penglaksanaan tugas menemui serba kesulitan sebagai akibat dari tjara berfikir dari sebagian pembesar² Negeri. Pada dasarnja, hal ini berlaku untuk seluruh golongan pegawai² Negara, istimewa pegawai² Negara jang menduduki kedudukan jang penting dan bertanggung djawab.

Djuga sikap sehari-hari jang ditundjukkan oleh beberapa pembesar dalam pergaulannja, membajangkan pendirian jang agak aneh dan tidak selajaknja kedapatan pada Pembesar dari suatu Negara jang bersikap neutraal dalam soal Agama.

Bagi mereka adalah soal apakah seseorang ta'at dalam mengerdjakan sembahjang dan puasa, suatu ukuran tentang sanggup atau tidaknja orang itu melaksanakan kewadjibannja. Seorang jang tidak atau djarang meninggalkan sembahjang atau puasa, adalah seorang jang pasti akan dapat melaksanakan kewadjibannja, sekalipun orang itu sangat dangkal pengetahuannja dan belum mempunjai pengalaman sedikit djugapun.

Sebaliknja seseorang jang tjukup mempunjai pengalaman dan pengetahuan, bagi mereka tidak akan dapat dianggap tjakap, bilamana ia tidak mengerdjakan sembahjang dan puasa. Bahwa selain dari suruh Allah masih ada djuga „tegah Allah", umpamanja larangan mentjuri, membunuh, menganiaja dan sebagainja, kurang mendjadi perhatian. Tidak terlintas pada hati mereka, bahwa tidak semua manusia jang tetap mengerdjakan suruhan Allah, djuga tetap mendjauhi tegah Allah dan sebaliknja, tidak semua jang tidak mengerdjakan suruh Allah

itu menjerupai manusia jang rendah achlaknja. Bagi mereka adalah seorang jang tidak mengerdjakan sembahjang dan puasa itu, kafir; pergaulan dengan mereka (kafir) ini sebaiknja didjauhi.

Bahwa dengan keadaan² sedemikian ini, kedatangan ahli² dari Djawa jang, untuk sebahagian jang terbesar terdiri dari pegawai² jang tidak mementingkan agamanja, tidak menerima sambutan jang memuaskan, tidak dapat diherankan.



Rombongan Wk. Presiden Drs. Moh. Hatta, jang berkundjung ke Atjeh pada pertengahan th. 1949, bergambar dihadapan gedung Dewan Perwakilan Rakjat Sumatra Utara di Kutaradja. Dari kiri kekanan (duduk):

1. *Sultan Siak, Sjarif Kasim.*
2. *Secretaris Negara, Mr. A. G. Pringgodigdo.*
3. *Menteri P.P.K., Mr. Ali Sastroamidjojo.*
4. *Menteri Dalam Negeri, Dr. Sukiman.*
5. *Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Karo, Tgk. M. Daud Beureuih.*
6. *Wakil Presiden, Drs. Mohd. Hatta.*
7. *Gubernur Sumatra Utara, Mr. S. M. Amin.*
8. *Menteri Penerangan, Mohd. Natzir.*
9. *Pegawai Tinggi, Baswedan.*
10. *Residen Tuanku Mahmud.*
11. *Residen Teuku Daudsjah.*
12. *Anggota B.P. Komite Nasional Pusat, Z. Baharudin.*

Demikian djuga tidak dapat diherankan advies jang senantiasa diterima oleh Pusat dari Daerah, supaja hendaknja dikirimkan pegawai² jang ta'at kepada agamanja. Advies sebagai ini tidak harus diartikan sebagai advies dari seorang jang kolot, pitjik pengetahuan, akan tetapi adalah advies jang diberikan atas dasar „realiteit".

Suatu kedjadian jang mengakibatkan reactie hebat dikalangan mereka jang bersatu dalam front jang disebut Langsa-front, adalah perlakuan jang dialami oleh Residen dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Sumatra Utara Abdul Xarim M.S. serta kawan²nja. Kedjadian ini, selain dari menjerupai suatu peristiwa jang mendjadi perhatian istimewa bagi umum didaerah ini, djuga mendjadi salah satu dari bahan² front Langsa dalam actienja terhadap Kotaradja; pun mendjadi salah satu dari sebab-sebab jang menimbulkan kerenggangan dalam perhubungan Gubernur Sumatra Utara dengan Gubernur Militair Atjeh. Duduknja kedjadian adalah sebagai berikut :

Untuk menghadiri pembentukan Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara jang akan dilangsungkan pada permulaan bulan December 1948 di Tapa Tuan, serombongan anggota² jang bertempat tinggal di Bukit Tinggi, telah sampai di Tapa Tuan; diantara anggota-anggota itu terdapat tuan Abdul Xarim M.S. Residen d/p Komisaris Negara Sumatra.

Dalam sidang kedua, setelah upatjara pembentukan Dewan selesai, maka terdjadilah diantara wakil² partij² Parkindo, P.S.I.I., dan Masjumi jang berkumpul dalam suatu fractie, pada satu fihak, dan golongan Abd. Xarim M.S. jang menjerupai fractie Front Demokratie Rakjat, pada lain fihak, suatu perselisihan faham tentang susunan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Provincie Sumatra Utara jang akan dibentuk. Perdebatan sengit terdjadi dan berachir dengan suatu pernjataan dari fractie F.D.R., tidak bersedia lagi menghadiri rapat² seterusnja, dan tidak bersedia turut bertanggung djawab dalam pemerintahan; sesudah mana fractie itu seluruhnja meninggalkan rapat.

Kedjadian ini, jang masih dapat dianggap sebagai suatu tjara perdjuangan legaal dalam lingkungan parlement dan belum menjerupai suatu „illegale-obstructie", oleh beberapa anggota rupanja dianggap sangat berat dan sebagai suatu perbuatan perlawanan terhadap Pemerintah.



Wk. Presiden Drs. Mohd. Hatta bersama dengan Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman, Menteri P.P.K. Mr. Ali Sastroamidjojo dan Gubernur Militair Tgk. Daud Beureuih, mempersaksikan defile rakjat.

Didalam garis kemungkinan terletak, bahwa seterusnja kedjadian ini di-besar²kan dan disampaikan ke Kotaradja kepada Pembesar jang bertanggung djawab dalam soal keamanan daerah. Pembesar mana selandjutnja, nampaknja dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih djauh, memerintahkan penahanan Abdul Xarim M.S. cs. di Tapa' Tuan, serta pelarangan mereka keluar dari kota tersebut.

Penahanan ini membawa reactie jang hebat, istimewa dalam kalangan pengikut² Abdul Xarim M.S. sendiri, dalam kalangan terkenal sebagai Langsa-Front. Djuga dalam kalangan jang neutraal, jang tidak termasuk pada apa jang disebut Langsa-front atau Kotaradja-front.

Kedjadian ini bukan sedikit menambah besarnja antithese Langsa-Kotaradja. Saranan terhadap kebidjaksanaan Pemerintah sedjak itu bertambah sengit; tuduhan², sebagai fascistisch, kolonialistisch, reaksionair bertubi-tubi datangnja.

Penempatan Abdul Xarim M.S. c.s. di Tapa' Tuan berdjalan beberapa bulan sampai pada suatu sa'at, — dengan perantaraan P.T.T.S., Kolonel Hidajat, jang dalam perdjalanan beliau ke Kotapradja menginap di Tapa Tuan dan berdjumpa dengan Abdul Xarim M.S. c.s. oleh Gubernur Militair diadakan pene-

tapan baru, dengan mana diidzinkan Abdul Xarim M.S. c.s. keluar dari Atjeh dengan sjarat, mereka harus memasuki darah Tapanuli; suatu sjarat jang sesungguhnja sukar dipenuhi mengingat, bahwa pada sa'at itu, baik dilautan, maupun diwatas Atjeh-Tapanuli, pengawasan Belanda jang telah menduduki Barus, amat keras didjalankan.

Rupanja Abdul Xarim M.S. c.s. menjanggupi memenuhi sjarat itu dan pada sa'at jang tertentu, mereka, dengan iringan polisi, meninggalkan Tapa 'Tuan menudju arah ke Selatan.

Keluarnja rombongan ini, melalui watas masuk ke daerah Tapanuli, tidak pernah didengar, akan tetapi tidak lama kemudian terbetik kabar, bahwa rombongan itu telah berada dengan selamat di Langsa dan telah sibuk kembali memberikan pimpinan pada rakjat di Atjeh Timur. Kabar mana kemudian ternjata kebenarannja.

Menurut berita jang tersiar kemudian, ternjata bahwa mereka dipertengahan djalan, pada suatu kampung di persimpangan djalan, telah berhasil melenjapkan diri dari pengawasan polisi pendjaga dan setelah beberapa minggu melalui gunung serta lembah dan hutan belukar, setelah beberapa lama mengalami penderitaan berbagai ragam, telah sampai di Langsa dimana mereka diterima dengan gembira oleh penduduk, jang sebagian besar terdiri dari pengikut[2] evaquees dari Sumatra Timur dan dari mereka jang menaruh sympathie pada mereka.



Arak-arakan menghormati kedatangan Wakil Presiden.

Uraian tentang peristiwa ini ada agak pandjang, oleh karena peristiwa ini dalam anggapan umum, adalah salah satu dari beberapa bukti jang djelas tentang masih terdapatnja dalam kalangan Pemerintah, anasir² reaksionair jang tidak mengindahkan hak² rakjat.

Sanggahan Abdul Xarim M.S. c.s. adalah bahwa penangkapan dan penahanan atas dirinja dan kawan²-nja, tidak lain dari perkosaan atas Hukum Negara; bahwa tidak ada suatu undang² atau peraturan-pun jang dapat membenarkan tindakan sedemikian rupa, selain dari „exorbitante rechten dan passenstelsel" dalam zaman pendjadjahan; bahwa peraturan² itu dalam zaman merdeka ini telah terhapus dengan sendiri oleh karena tidak sesuai dengan dasar dan bentuk Negara jang demokratisch. Sanggahan mana, menurut pendapat umum, mempunjai dasar jang kokoh dan mengandung kebenaran.

Sesungguhnja, setiap orang, jang bersikap neutraal dan tidak menjebelah kesalah suatu fihak, dengan sendirinja harus membenarkan sanggahan itu.

Kesan jang timbul adalah, bahwa hak luas jang diberikan pada instantie Gubernur Militair, telah dipergunakan tidak sjah; mungkin hanja berdasar atas alasan, guna menghindarkan suatu kesulitan jang mungkin timbul di Atjeh, sebagai akibat dari kedatangan Abdul Xarim M.S. c.s. ke daerah ini.

Bila bunji penetapan tentang penjingkiran Abdul Xarim M.S. c.s. dipegang dengan consequent, seharusnja mereka ini djuga harus disingkirkan dari Langsa, tempat mereka berada sesudah menghilang dari Atjeh Selatan dalam perdjalanan kedaerah Tapanuli. Tindakan kedjurusan ini tidak nampak. Mereka tetap bertempat tinggal di Langsa dan bekerdja dalam lapangan pergerakan.

Sikap Pemerintah sebagai ini pada seseorang jang mengetahui keadaan suasana, tidak mengherankan. Langsa adalah tempat pengikut² Abdul Xarim M.S. dan melihat udara ditempat itu pada masa itu, maka sesuatu tindakan dari fihak Pemerintah terhadap Abdul Xarim M.S., mungkin sekali akan menimbulkan kekatjauan di Atjeh Timur jang tidak dapat diatasi oleh alat kekuasaan Negara.

Penetapan Gubernur Sumatra Utara kemudian, mengenai penempatan Abdul Xarim M.S. sebagai Residen d/p pada Gubernur Sumatra Utara dengan tugas kewadjiban isti-

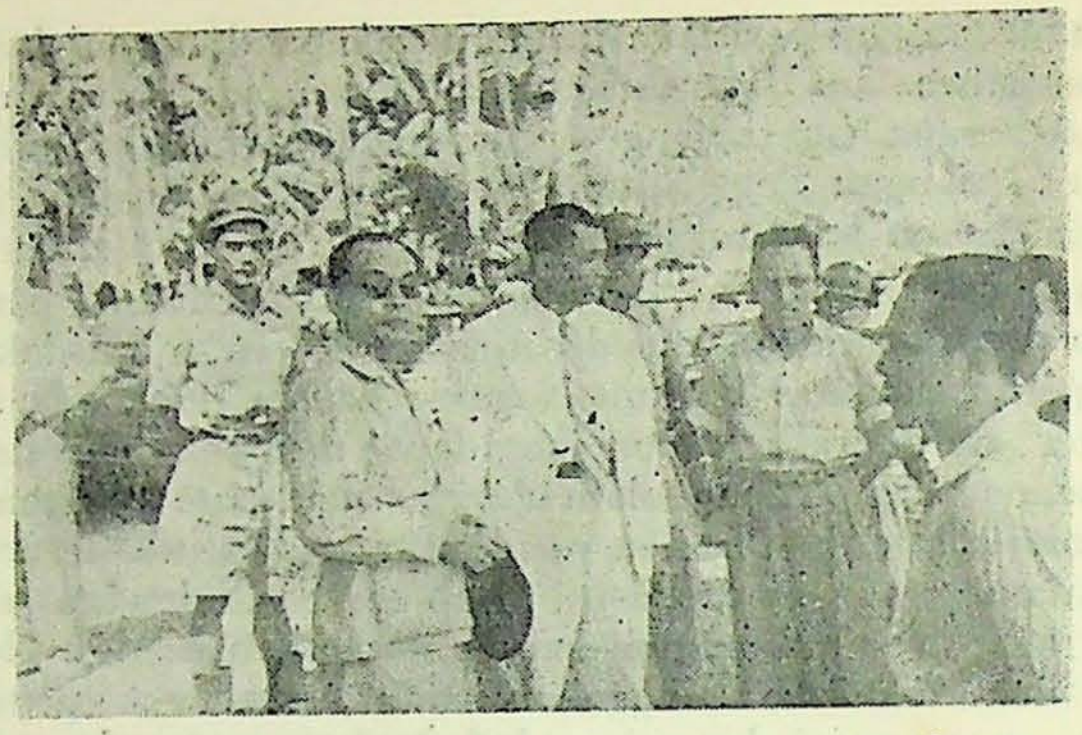

Wakil Presiden Drs. Mohd. Hatta bertemasja ke Lho' Nga.

mewa, memperbesar pergeseran jang telah ada diantara pembesar ini dengan Gubernur Militair jang, dengan sendirinja, menganggap penempatan ini sebagai „desaveau" dari tindakannja dan sebagai „rehabilitatie" bagi Abdul Xarim M.S.

Sesungguhnja, alasan bagi Gubernur Militair untuk menarik kesimpulan sebagai ini dari pembenuman itu ada, dan penempatan Abdul Xarim M.S. ini dapat dianggap sebagai suatu tindakan jang kurang bidjaksana, terketjuali bilamana benar anggapan beberapa intelektueelen di daerah ini, bahwa penempatan itu mengandung maksud, mengikat Abdul Xarim M.S. kepada Pemerintah, sehingga ia turut serta dalam memikul tanggung djawab terhadap sesuatu kekatjauan jang mungkin timbul dibagian Atjeh Timur.

Bilamana pertimbangan sebagai ini mendjadi titik berat dalam penempatan Abdul Xarim itu di Langsa sebagai Residen d/p, harus diakui bahwa sikap demikian kemudian ternjata bidjaksana.

Sedjak sa'at ini maka, menurut kabar² dari mereka jang mengetahui, sikap dan perbuatan² Abdul Xarim M.S. memang senantiasa adalah menurut garis² kepentingan Negara; ia senantiasa, baik dalam kursus² jang diberikannja sebagai partijman, maupun dalam pertjakapannja sehari-hari, berdiri

dibelakang Pemerintah dan berusaha dengan keras, menenteramkan keadaan jang pada masa itu menundjukkan kegelisahan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa „pandangan" dalam kalangan jang tertentu tentang perkembangan sesuatu dalam penghidupan sehari-hari, agak berbeda dengan pandangan jang selajaknja dalam Negara demokratisch. Pandangan „progressief" lambat laun, sekalipun ditjegah dengan suatu „barriere" jang dimaksud sebagai penghambat masuknja aliran^2 dan fikiran^2 baru ke Utara, akan merata djuga diseluruh daerah ini. Arus dari Selatan itu tidak akan terhambat. Alangkah baiknja bila diusahakan sjarat^2 jang dapat memungkinkan masuknja arus ini dengan tjara berdikit-dikit, sehingga tidak akan berulang lagi suatu kedjadian, dimana arus itu menjerupai air bah jang menghanjutkan segala sesuatu jang menjerupai rintangan baginja. Sjarat^2 jang utama adalah, sikap tenggang menenggang, usaha kedjurusan dekat mendekati diantara Pembesar^2 dengan rakjat; melenjapkan segala sesuatu jang menjerupai sjarat^2 baik untuk hidupnja kembali suatu keadaan dimana daerah ini berada dalam „isolement", sebagai sediakala.

Untuk ini maka perhatian istimewa, tindjauan atas dasar realiteit dan tindakan^2 dalam hubungan dengan tindjauan^2 ini dari fihak Pemerintah Pusat, adalah sjarat mutlak (conditio sine qua non).

Permulaan usaha kearah menimbulkan sjarat^2 untuk perbaikan jang dimaksud, diperlukan dengan segera.

Makin tjepat lenjapnja keistimewaan daerah ini, makin baik. Kesatuan Republiek menghendaki penglenjapannja dengan segera.

3. *Pendirian „extreem conservatief" dalam agama.*

Pendirian dan sikap „extreem conservatief", dipertundjukkan oleh beberapa Ulama dan pengikutnja di Atjeh-Utara, oleh segerombolan pengatjau di Atjeh-Barat jang terkenal sebagai partij T.R. Tampok dan oleh beberapa orang di Kotaradja.

Beberapa orang kampung dibawah pimpinan seorang Ulama pernah berrapat disuatu tempat di Samalanga untuk membitjarakan suasana dimana, menurut penglihatan mereka, berlaku beberapa kedjadian dan peristiwa jang melanggar hukum

Islam. Mereka bermaksud, memperbaikinja. Dan, sebagai langkah pertama, diambil suatu resolusie untuk mendesak Pemerintah, mengadakan beberapa larangan. Diantara larangan itu kedapatan larangan memakai helmhud dan dasi.

Rombongan T.R. Tampok di Atjeh Barat jang memulai pula memainkan paranannja dalam perkembangan² keadaan, telah mempunjai sedjarah.

Berpuluh tahun jang lewat, semasa pendudukan Belanda, gerombolan ini menjurapai suatu antjaman atas keteguhan kekuasaan Belanda didaerah ini. Rombongan ini tetap tidak sudi menjerah kepada Pemerintah Belanda, jang dianggapnja pemerintah kafir. Amat sajang bahwa pendirian dan sikap sedemikian rupa djuga diambilnja terhadap Republiek, sehingga terdjadilah pada suatu sa'at penjerbuan mereka sampai ke kota Meulaboh. Penjerbuan mana kemudian dikuti dengan beberapa kedjadian jang mengakibatkan pertumpahan darah setjara besar-besaran. Penjelesaian sempurna nampaknja tidak dapat diperoleh, selama gerombolan ini masih menganut faham extreem conservatief, jang menganggap setiap Pemerintah jang tidak memenuhi sjarat² jang diingininja, Pemerintah Kafir dan dadjal.

Malam gembira jang diadakan sewaktu kedatangan Wakil President, pada malam mana djuga diadakan pertundjukan tari menari oleh gadis², rupanja dalam anggapan beberapa Ulama extreem conservatief di Kotaradja, melanggar hukum Islam. Sehingga Panitia terpaksa menangkis serangan² jang bertubi² serta resolusie jang memuat desakan, supaja Panitia buat jang akan datang lebih memperhatikan „hukum Islam".

Pendirian extreem conservatief ini, pada hakikatnja, hanja meliputi sedjumlah orang jang sangat terbatas; demikian djuga pendirian gematigd conservatief jang meliputi sebagian ketjil dari Ulama² didalam kalangan Pemerintahan. Rakjat umum tidak mempunjai pendirian dan sikap mereka dalam masjarakat adalah, tidak mengambil perhatian tentang soal² jang tidak langsung mengenai urusan nafkahnja.

Amat sajang bahwa mereka ini, pada umumnja, sangat mudah dipengaruhi oleh pemimpin²-nja sehingga ia dapat dengan tjepat melakukan perbuatan² jang menjerupai tindakan liar, asalkan sadja sentimentnja telah tersinggung sebagai akibat utjapan² dan andjuran² beberapa pemimpin.

Bukan tidak pernah kedjadian penjerbuan segerombolan rakjat atas suatu pertundjukan sandiwara semata-mata atas

hasutan pemimpinnja dan dengan alasan, bahwa dalam pertundjukan itu kaum wanita turut mengambil bahagian; ataupun penjerbuan atas pemain² seudati.

Pun pernah terdjadi suatu tekanan atas seorang Directeur sekolah sedemikian hebat, sehingga dianggap perlu ia untuk sementara menjingkirkan diri. Dan ini hanjalah oleh karena ia mengidzinkan murid²-nja lelaki dan perempuan bersama sama bermain base-ball.

Bukan sedikit djumlahnja kedjadian² jang dapat dianggap berlangsung sebagai akibat dari pendirian² dalam agama, jang masih terdapat dalam kalangan Pemerintah dan golongan Ulama, pendirian² „gematigd conservatief „dan" extreem conservatief".

Penerangan jang tidak menjinggung azas-azas Agama Islam, sangat diharapkan untuk perbaikan Pemerintahan dan pendidikan penduduk didaerah ini kearah kewarga-negaraan jang sempurna. Perobahan nampaknja tidak sangat sulit, oleh karena pada hakikatnja, pendirian² jang merugikan ini hanjalah akibat dari penafsiran soal² agama jang tersendiri; bukan mengenai soal principe.

Pendidikan setjara modern, dengan berpedoman kepada segala sesuatu dalam hubungan dengan peladjaran² dalam Negara² Islam jang modern, terutama kepada anak², akan membawa perobahan jang dikehendaki itu dengan tjepat; mungkin tidak memakan waktu sampai sa'at dimana generatie sekarang ini telah lenjap.

Ramalan beberapa pemimpin bahwa Negara kita masih akan mendjumpai kesulitan bermatjam ragam sebelum ia mentjapai keadaan jang ditjita-tjita, nampaknja tepat. Atas setiap warga negara terletak kewadjiban jang maha berat, menjumbangkan tenaga dan fikiran guna pembasmian segala factor² jang menghalangi pembangunan Negara.

Moga² usaha kearah penglenjapan segala kepintjangan dan kekurangan jang telah diuraikan dan jang masih terdapat dalam masjarakat kita, berhasil dalam waktu jang singkat, sehingga Negara kita, dalam menudju kearah keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesentosaan, tidak akan menemui rintangan² jang berat.

T a m a t

(Kutipan dari Harian „Semangat Merdeka").

Lampiran 1.

MAKLUMAT

Hasrat sebahagian besar dari penduduk daerah ini untuk memperbaiki pemerintahan daerah dengan tjara perobahan susunan pegawai², adalah tjita² jang djuga telah lama dalam kandungan Pemerintah. Pemerintah didalam hal ini telah mengambil suatu ketetapan, dengan selekas mungkin mendjalankan „rasionalisatie" dalam setiap djabatan.

Akan tetapi Pemerintah sekali-kali tidak dapat menjetudjui keinginan jang hendak melaksanakan perobahan dengan serta merta, atas tuduhan², jang tidak atau belum njata berdasar atas alasan² jang tepat dan berbukti kebenarannja.

Tjara melaksanakan „rasionalisatie" jang dikehendaki oleh Pemerintah adalah suatu tjara jang teratur dengan undang² dan tjara jang menjimpang dari undang² ini adalah suatu tjara jang berarti kerugian bagi Negara.

Oleh karena itu dinasehatkan kepada setiap orang jang menghendaki perbaikan pemerintahan, supaja mereka menaruh perhatian atas bunji dan maksud maklumat ini dan djangan sekali-kali melakukan tindakan² jang berlawanan dengan kehendak Pemerintah.

Pemerintah tidak akan segan², bila perlu, mempergunakan segala alat kekuasaannja untuk mengatasi sesuatu kegentingan jang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan seseorang, sekalipun tindakan itu dilakukannja dengan maksud dan tudjuan jang sutji.

Kutaradja, 20 Agustus 1948
Gubernur Sumatera-Utara
Mr. S. M. AMIN.

(Kutipan dari Harian „Semangat Merdeka").

Lampiran 2.

MAKLUMAT No. GM-14-M.

Kepada sekalian penduduk didaerah ini !

Pada tanggal 3 Nopember 1948 Pemerintah telah mengambil tindakan terhadap gerakan SAID ALI c.s. jang terus-menerus menghasut sebahagian rakjat untuk mengadakan repolusi umum sebagai sambungan gerakan mereka pada tanggal 18 Agustus 1948 jang baru lalu.

Orang^2 jang mengepalai gerakan ini dan jang turut tjampur dalamnja telah ditangkap untuk diadili.

Setelah Maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 Agustus 1948 dikeluarkan berkenaan dengan soal tersebut itu, mereka telah ber-kali^2 dinasehati agar djangan berbuat sesuatu jang dapat menimbulkan kekeruhan dan kekatjauan jang akan merugikan Negara dan penduduk seumumnja, akan tetapi mereka tiada mengindahkan, bahkan dengan diam^2 dan dengan tjara litjin mereka mengadakan ber-bagai^2 usaha hasutan untuk menggerakkan sebahagian rakjat guna meneruskan maksud mereka jang sangat merugikan bagi keselamatan Negara dan penduduk seumumnja.

Oleh karena itu dengan penuh rasa tanggung djawab terhadap keselamatan Negara beserta ketenteraman umum, maka Pemerintah merasa perlu mempergunakan alat kekuasannja mengambil sikap sebagai tersebut diatas.

Maka kepada penduduk dan sekalian rakjat jang tiada tersangkut-paut dalam soal ini, diharap tenang dan tenteram dalam keadaan apapun djuga.

Pemerintah bertindak dengan segala kebidjaksanaan jang ada padanja.

Demikianlah agar rakjat dan segenap penduduk mengetahuinja.

Kutaradja, 4 Nopember 1948.
Gubernur Militer Atjeh, Langkat
dan Tanah Karo,
Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Lampiran 3.

Pidato Gubernur Sumatra Utara dalam sidang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Sumatra Utara di Tapatuan tanggal 13-12-1948.
(Kutipan dari Harian „Semangat Merdeka")

Paduka Tuan[2] jang terhormat !

Sudah pada tempatnja bilamana saja terlebih dahulu mengutjapkan kata[2] penghargaan terhadap Tuan[2] jang telah memenuhi undangan untuk hadir pada sa'at ini ditempat ini. Saja mengetahui, bahwa didalam keadaan jang sulit sekarang ini, terutama mengenai perhubungan, maka adalah hadirnja Paduka Tuan[2] ditempat ini suatu bukti tentang perhatian Tuan[2] terhadap kesempurnaan Negara kita.

Seterusnja saja mengutjapkan sjukur kehadirat ALLAH JANG MAHA KUASA jang telah mengidzinkan kita semua pada saat ini berkumpul diruangan ini dikota Tapa' tuan dipantai Atjeh Barat jang indah permai ini, dengan maksud melaksanakan kewadjiban jang diletakkan atas bahu kita masing[2], jaitu kewadjiban membentuk Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara. Kewadjiban ini adalah untuk menjempurnakan bunji Undang[2] No. 10 tahun 1948 jang telah disusun sebagai akibat dari Undang[2] Dasar kita jang menghendaki supaja daerah[2] kesatuan dalam Republiek kita ini mempunjai Pemerintahan jang bertjorak demokratisch.

Bilamana nanti Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara telah terbentuk, maka dapatlah dinjatakan, bahwa kita telah memperoleh kemadjuan selangkah lagi dalam usaha kita menudju kearah pembentukan Negara jang berdasarkan kedaulatan rakjat; suatu Negara dimana segala sesuatu dilaksanakan atas dasar keinginan rakjat umum; dimana setiap tindakan dilakukan untuk kepentingan bersama, dimana setiap Warga Negara, dengan tidak memandang bangsa, agama atau djenis, mempunjai kedudukan jang sama; dimana setiap penduduknja dapat hidup didalam kebahagiaan dan kesentosaan, terlepas dari setiap antjaman dan perasaan takut atau tjemas.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Negara jang sedemikian rupa masih menjerupai suatu tjita²; masih djauh djalan jang harus kita lalui sebelum tjita² itu mendjelma mendjadi kenjataan; masih banjak kesukaran², kesulitan² dan rintangan jang harus diatasi. Marilah kita sumbangkan tenaga, fikiran, harta dan, bila perlu, djiwa kita sekalipun dalam usaha menegakkan Negara jang kita tjita-tjitakan itu.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Pembentukan D.P.S.O. jang akan kita lakukan ini adalah salah satu dari pada usaha² untuk mendekatkan tibanja suatu saat dimana kita dapat mempersaksikan pendjelmaan tjita² kita itu dari alam keinginan kealam kenjataan. Pembentukan Dewan ini adalah suatu pekerdjaan jang tidak sukar, suatu pekerdjaan jang tidak menghadjati pengorbanan fikiran ataupun tenaga. Jang menghadjati fikiran dan tenaga, jang menghadjati kepatuhan, keteguhan hati, kesabaran, ketenangan, jang akan memberikan udjian jang se-hebat²nja pada kita, adalah *pengl!aksanaan* segala kewadjiban dan hak² jang terkandung dalamnja dan jang terpikul atas kita bersama sebagai wakil Rakjat. Penglaksanaan segalanja ini dengan sempurna, menghendaki beberapa sjarat jang harus dipenuhi. Antara lain :

Kita harus mempunjai kejakinan, bahwa perobahan jang akan diakibatkan oleh Undang² No. 10 tahun 1948 ini, memang adalah suatu perobahan jang akan membawa kita kearah perbaikan. Pertimbangan² jang bersifat subjektief, dan mengenai kepentingan diri sendiri dan jang mungkin dapat didjadikan sebagai alasan untuk menentang maksud Undang² perobahan ini, hendaklah kita basmi dari hati sanubari kita. Perobahan pemerintahan jang akan dilaksanakan ini membawa perobahan principeel dan perobahan jang bersifat radicaal. Sampai pada saat ini maka dasar pemerintahan daerah adalah kesatuan keresidenan; kesatuan keresidenan ini adalah didasarkan atas pertimbangan² jang terutama bersifat etnologisch. Keresidenan Atjeh didasarkan atas kesatuan Atjeh; keresidenan Tapanuli atas kesatuan Batak; keresidenan Sumatra Timur atas kesatuan Melaju. Njatalah kepada kita, bahwa bentukan kesatuan ini didasarkan atas kesatuan kebangsaan jang sempit; suatu dasar jang seharusnja tidak lajak lagi dipergunakan didalam Republiek kita.

Oleh karena itu, maka pembentukan Provincie jang akan kita laksanakan ini, tidaklah lagi didasarkan atas dasar jang lama, akan tetapi atas dasar baru, jaitu atas dasar² jang mengenai persatuan economie, politisch dan lain².

Paduka Tuan² jang terhormat,

Tjorak pemerintahan jang akan didjelmakan ini, adalah demokratisch. Bagi daerah Tapanuli, tjorak pemerintahan jang demokratisch, bukanlah suatu hal jang baru. Memang tjara pemerintahan jang demikian rupa adalah sesuai dengan adat istiadat didaerah itu. Oleh karena itu dapat dianggap, bahwa perobahan jang diakibatkan oleh Undang² No. 10 tahun 1948 ini tidak akan mengakibatkan kegelisahan dikalangan penduduk.

Untuk daerah Atjeh dan Sumatra Timur hal ini berlainan sedikit. Daerah² ini adalah daerah² jang sedjak berabad-abad lamanja tidak mengenal pemerintahan jang bertjorak collegiaal; sedjarah daerah² ini meriwajatkan, bahwa penduduk daerah² ini sedjak berratus tahun lamanja hidup dibawah perintah Sultan dan Oeleubalang, jang menglaksanakan pemerintahan setjara dictatoriaal. Oleh karena itu, maka mungkin penduduk di-daerah² jang tersebut mula² akan merasa tjanggung menghadapi perobahan ini.

Akan tetapi, sekalipun begitu, kejakinan ada pada kami, bahwa pada achirnja, dengan mengingat pada pengalaman jang diperoleh selama tiga tahun lamanja, sedjak saat permakluman kemerdekaan bangsa kita sampai dewasa ini, penduduk daerah² Atjeh dan Sumatra Timur pun akan dapat menjesuaikan diri dengan akibat² dari perobahan ini.

Tuan² jang terhormat,

Saja pertjaja dan jakin, bahwa tidak ada seorangpun diantara kita jang tidak mempunjai kepertjajaan, bahwa perobahan pemerintahan jang akan kita laksanakan ini akan membawa perobahan kearah perbaikan. Saja jakin, bahwa kita semua, sebagai Warga Negara dan wakil Rakjat, tjukup mempunjai pemandangan luas. Kita sanggup menjampingkan kepentingan keresidenan jang selama ini kita pelihara, untuk kepentingan suatu kesatuan jang lebih luas.

Perobahan pemerintahan ini sedikit banjaknja akan mengakibatkan kerugian; akan tetapi sebaliknja djuga keuntungan. Dan marilah kita insjafi, bahwa keuntungan djauh lebih besar dari kerugian. Kerugian sebagai akibat dari perobahan ini adalah se-mata² kerugian jang mengenai individu (seseorang); mungkin ada pangkat² jang sampai saat ini memberikan kekuasaan besar, akan terhapus ataupun memperoleh sifat lain. Marilah kita lenjapkan dari hati kita segala perasaan tidak senang jang se-mata² diakibatkan oleh pertimbangan² jang berdasar atas kepentingan diri sendiri. Marilah kita atasi setiap perasaan jang berakar dalam pertimbangan² jang mengenai kebangsaan jang sempit ataupun jang mengenai perbedaan agama. Negara kita berdasar antara lain atas kebangsaan jang satu, bangsa Indonesia; tidak ada tempat untuk bangsa Atjeh, bangsa Batak ataupun bangsa Melaju; bagi Negara hanjalah satu bangsa; bangsa Indonesia jang terdiri dari beberapa golongan, jaitu jang berasal dari daerah Tapanuli, daerah Atjeh, daerah Sumatra Timur dan seterusnja. Perbedaan agama bagi kita bukanlah mendjadi soal. Kita bebas menganut agama jang kita pertjajai menurut kejakinan kita; perbedaan agama tidaklah sekali-kali memetjah persatuan kebangsaan kita.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Penglaksanaan Undang² tentang perobahan pemerintahan ini adalah berlangsung pada suatu masa jang mengandung kesulitan dan kegentingan, baik jang bersumber dari luar, maupun dari dalam Negeri. Keadaan kita, terutama mengenai pemerintahan, tidak dapat dikatakan tjukup sempurna. Hal ini kita semua telah mengetahui. Hal ini terutama disebabkan oleh keadaan ekonomie jang kurang sehat. Segala sesuatu, jang mengenai lapangan pemerintahan, seolah-olah terhenti perdjalanannja. Lalu lintas, kesehatan, pendidikan, kemakmuran, keuangan, pendek kata segenap lapangan pemerintahan (Overheidszorg) menundjukkan suatu keadaan jang critiek; suatu keadaan jang setjepat mungkin harus memperoleh perobahan. Keadaan² ini seolah-olah menundjukkan ketidak sanggupan kita, mengatur rumah-tangga kita sendiri dan telah mendjadi bahan bagi mereka jang memusuhi dan tidak menghendaki kemerdekaan nasional kita, mengumumkan keluar Negeri, bahwa didaerah Republiek segala sesuatu menjerupai suatu „chaos" jang setjepat mungkin harus diperbaiki.

Paduka Tuan² jang terhomat,

Keadaan jang tidak memuaskan ini sedikit banjaknja tentu akan mempengaruhi djuga fikiran rakjat umum kearah jang kurang sehat. Symptomen telah dapat ditundjukkan; ada terdengar suara² dalam masjarakat kita jang menundjukkan ketidak puasan tentang keadaan dewasa ini. Mereka mengharap perbaikan dan mereka mempunjai kepertjajaan, bahwa perbaikan ini akan datang sebagai akibat perobahan pemerintahan jang akan dilaksanakan ini. Dari Tapanuli Selatan diterima resolutie², dan permohonan² supaja penglaksanaan Undang² No. 10 tahun 1948 dengan tjepat didjalankan.

Atas kita jang bertanggung djawab dalam hal penjempurnaan penglaksanaan Undang² jang tersebut, terpikul kewadjiban jang maha berat, menjelenggarakan segala sesuatu jang bersangkutan dengan Undang² ini, selaras dengan keinginan rakjat umum. Kepada tuan² diserukan, korbankanlah segala tenaga dan fikiran jang ada pada tuan² guna memenuhi keinginan segenap Warga Negara jang ingin akan kebahagiaan dan kesentosaan Negara Kita.

Realiteit (kenjataan) menggambarkan kepada kita, bahwa, sebagai akibat dari kurang sempurna pemeliharaan kepentingan umum, sebahagian dari mereka jang terkenal sebagai Nasionalis dan selama ini termasuk pada golongan jang bertjita² memperkuat kedudukan pemerintah, telah mulai merobah sikap; kepertjajaan mereka pada Pemerintah berangsur-angsur mulai lenjap. Hal jang menjedihkan ini pada seumumnja bukanlah akibat dari kealpaan atau kelalaian dari anggota² Pemerintahan akan tetapi adalah akibat dari keadaan.

Kita djangan lupa, bahwa mengendalikan Pemerintahan dalam suasana sebagai sekarang ini, dimana kita harus melaksanakan segala sesuatu dengan alat jang serba kekurangan, adalah berlainan dengan mengendalikan pemerintahan itu dalam suasana normaal, dimana segala sesuatu jang dihadjati untuk kesempurnaan penglaksanaan kewadjiban itu, dengan mudah dapat diadakan. Memperbandingkan keadaan dewasa ini dengan keadaan semasa Belanda dan atas perbandingan ini mengambil kesimpulan, bahwa keadaan dalam segala lapangan Pemerintahan semasa Belanda adalah lebih sempurna dari sekarang dalam Republiek dan oleh karena itu kita belum sanggup mengatur rumah-tangga sendiri, adalah suatu kesimpulan jang pintjang. Ukuran dalam masa normaal djanganlah

dipergunakan untuk masa jang abnormaal. Sebaliknja djanganlah hendaknja kita lupakan, bahwa djuga diantara pegawai Negara sering kedapatan orang² jang belum mempunjai perasaan tanggung djawab dengan setjukupnja.

Mudah-mudahan, keinsjafan tentang keadaan jang sebenarnja, dapatlah kiranja mendjelma dalam hati mereka jang masih belum insjaf dan sebaliknja keinsjafan pada sebahagian dari pegawai Negeri atas kealpaan mereka dalam menjelenggarakan kewadjiban mereka sebagai anggota pemerintahan jang bertanggung djawab, dapat djualah hendaknja mendjelma dalam hati mereka. Sifat tidak mempunjai keinsjafan jang penuh atas kewadjiban dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dari kepentingan umum, dapatlah hendaknja berobah dalam masa depan.

Bila keinsjafan jang dimaksud telah mendjelma dalam hati kedua golongan tadi, nistjaja kepertjajaan jang mulai lenjap itu akan tiba kembali dan segala sesuatu akan berdjalan lebih lantjar dari pada waktu jang sudah-sudah.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Kita bersidang untuk melaksanakan pembentukan Dewan Perwakilan untuk Provincie Sumatra Utara. Dewan ini pada sa'at ini belum ada dan oleh karena itu belumlah dapat diberikan pemandangan² mengenai pengalaman² Dewan ini pada masa jang lampau. Hal² jang dapat dikemukakan dari pengalaman² untuk didjadikan bahan bagi mengadakan rantjangan pekerdjaan untuk masa depan, belum ada. Akan tetapi, sekalipun begitu, baik djuga rasanja kami memberikan pemandangan setjara ringkas tentang suasana jang meliputi Negara kita dewasa ini.

Kita mengetahui, bahwa oleh Wakil Presiden kita dengan fihak Belanda, sekarang sedang dilakukan pembitjaraan sebagai persiapan untuk perundingan jang akan dilaksanakan kembali. Nampaknja belum dapat djuga diatasi segala kesulitan² jang mendjadi halangan dan rintangan untuk memperoleh persetudjuan antara Republiek dengan Belanda. Mengingat keadaan jang demikian rupa maka adalah pada tempatnja, bilamana seluruh rakjat Indonesia tetap memberi sokongan jang sebaik-baiknja kepada Pemerintah Pusat; sokongan bathin maupun sokongan lahir. Salah satu dari bantuan jang berharga adalah, discipline nasional, jang harus kita tundjukkan. Seterusnja keinsjafan jang sungguh² pada setiap Warga Negara tentang kewadjiban mereka terhadap Negara.

Tidak dapat dimungkiri, bahwa keadaan dalam Negeri dewasa ini menjerupai suatu keadaan jang menimbulkan ketjemasan bagi setiap orang jang menghendaki kebahagiaan dan kesentosaan bagi setiap Warga Negara. Pokok dari segala kesulitan ini adalah, menurut faham kami, keadaan ekonomie kita jang sangat djauh letaknja dari tingkatan kesempurnaan. Makanan^2 dan barang^2 jang sangat dibutuhi, membubung harganja, sehingga sebagian besar dari Warga Negara, terutama mereka jang memperoleh nafkah dengan tjara memburuh ataupun mendjadi pegawai Negeri, tidak sanggup memperoleh barang^2 untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Membubungnja harga barang^2 adalah didalam keadaan kita sekarang ini, menurut faham kami, akibat dari perimbangan jang tidak sehat diantara djumlah barang^2 jang diperdjualbelikan dan djumlah wang jang ada didalam peredaran.

Berdasar atas ini, maka adalah kewadjiban utama dari Pemerintah, mengembalikan perimbangan jang sehat. Tjaranja antara lain adalah, memperbanjak produksi dan membatasi pertjetakan wang. Memperbanjak produksi dapat dilaksanakan dengan mengerahkan setiap tenaga berlebihan kearah pertanian, perindustrian, perternakan dan sebagainja. Rasionalisasie dalam setiap Djabatan Pemerintahan perlu dilaksanakan setjepat mungkin dan setiap tenaga jang berlebihan, hendaklah didjadikan tenaga jang productief. Djuga pengeluaran wang perlu dihematkan. Controle (pengawasan) atas pengeluaran wang sangat dihadjati.

Bilamana dengan tjara demikian telah dapat diperoleh keuangan jang lebih sehat, maka barulah dapat diarahkan perhatian sepenuhnja terhadap lapangan^2 lain.

Ketjerdasan rakjat dapat dipertinggi dengan pendirian sekolah^2 dan perbaikan alat^2 peladjaran.

Kesehatan rakjat dapat memperoleh perhatian setjukupnja dengan tjara mendirikan rumah^2 sakit dan mengadakan obat^2 seperlunja.

Perhubungan dan lalu-lintas dapat diperbaiki dengan mengadakan djalan^2, djembatan^2, telepon, telegrapie jang sempurna.

Kehewanan, pertanian, dengan pendek kata, segala sesuatu akan dapat diobah kearah perbaikan.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Kita semua insjaf, bahwa segala sesuatu hanja dapat berdjalan dengan baik, bilamana tenaga manusia dapat dipergunakan dengan sempurna. Kesempurnaan pemakaian tenaga manusia ini hanja dapat ditjapai bila manusia jang memberikan tenaga itu dapat hidup dalam keadaan serba tjukup. Bila ia hidup dalam keadaan serba kekurangan, nistjaja kewadjiban jang terpikul atas dirinja itu tidak mudah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu, maka adalah perhatian terhadap nasib pegawai, djuga salah satu dari kewadjiban² utama bagi kita dimasa depan.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Sebagai anggota Dewan Perwakilan, terpikul atas Paduka Tuan² kewadjiban mengemukakan dan membitjarakan soal² jang mengenai kepentingan masjarakat dan seterusnja berusaha, peraturan² jang perlu bagi masjarakat, dapat didjadikan undang², sehingga kehidupan dalam masjarakat teratur diatas dasar Undang² Pemerintah. Untuk mengetahui segala sesuatu jang mengenai keperluan umum sangat perlu anggota Dewan Perwakilan itu senantiasa memelihara perhubungan jang erat dengan masjarakat jang diwakilinja itu.

Disamping perhubungan jang bersifat informatoris ini perlu djuga dipelihara perhubungan jang bersifat „opvoedend" (mendidik). Maka adalah djuga kewadjiban dari wakil rakjat, memberikan pendidikan kepada masjarakat jang diwakilinja itu, agar masjarakat itu mentjapai suatu tingkatan ketjerdasan jang dapat mendekati ketjerdasan bangsa lain didunia ini. Terutama perlu diinsjafkan pada mereka, hal² jang dapat membawa mereka pada suatu tingkatan ketjerdasan jang sanggup menerima fikiran² (ideeën) baru jang dewasa ini mendjadi fikiran (ideeën) jang dipupuk dalam hati sanubari setiap bangsa jang beradab didunia ini.

Marilah kita beruasaha dengan setiap kuasa jang ada pada kita, mendidik bangsa kita sedemikian rupa, sehingga mereka dapat menerima dan mengerti makna dan arti dasar² Negara kita sebagai tertjantum dalam Undang² Dasar kita; peri kemanusiaan, ke Tuhanan jang Maha Esa, Keadilan sosial, Kedaulatan Rakjat, Kebangsaan.

Marilah kita berusaha supaja mereka dapat menjelaraskan diri dengan keadaan² sebagai akibat dari dasar² Negara kita itu. Dapatlah hendaknja mereka insjafi, bahwa memang sudah semestinja, setiap Warga Negara Indonesia, dengan tidak memandang agama, bangsa atau djenis, mempunjai kedudukan jang sama didalam hukum Negara, dan sebagai akibat dari kedudukan jang sama ini mempunjai hak² dan kewadjiban² jang sama; bahwa setiap Warga Negara bebas menganut agama atau faham jang disukainja; bahwa sikap kita terhadap setiap bangsa, baik jang berwarna kuning, hitam ataupun putih adalah sikap jang didasarkan atas peri kemanusiaan.

Fikiran² (ideeën) ini adalah ideeën jang dimiliki oleh setiap bangsa jang telah meningkat pada tingkatan ketjerdasan jang tinggi dan setiap gerak-gerik mereka dipengaruhi oleh ideeën ini.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Kenjataan² membuktikan, bahwa sebahagian dari rakjat umum belum lagi tjukup mengetahui dengan djelas pokok² (elementaire beginselen) dari pemerintahan kita jang bertjorak kedaulatan rakjat. Masih sangat perlu ditegaskan kepada mereka :

bahwa kedaulatan rakjat jang dimaksud bukan sekali-kali berarti bahwa setiap Warga Negara pada setiap saat dan kesempatan berhak menuntut perobahan atau perbaikan dari sesuatu keadaan jang dianggapnja tidak sempurna, akan tetapi hak kedaulatan rakjat itu adalah dimiliki dan dilaksanakan oleh wakil² dari rakjat jang melaksanakan hak itu sebagai anggota Dewan² Perwakilan dalam sidang² Dewan itu.

bahwa didalam organisatie Pemerintahan bukanlah sekali-kali instantie² Pemerintahan mempunjai kedudukan jang sama satu dengan lain, akan tetapi instantie² itu djuga mempunjai tingkatan² (deradjat) serta hak dan kewadjiban jang berlainan satu dengan lain.

bahwa perhubungan dari instantie² itu, satu dengan lain, adalah setjara hierachisch.

bahwa adalah suatu keadjaiban dan suatu kedjadian jang bertentangan dengan pokok² Hukum tata Negara, bilamana instantie rendahan menuntut kepada instantie tinggi supaja instantie tinggi ini memberikan pertanggungan djawab tentang suatu peristiwa jang kedjadian didaerah pemerintahan instan-

tie rendahan sendiri; oleh karena jang dapat menuntut pertanggungan djawab itu sebenarnja, adalah instantie tinggi kepada instantie rendahan, jang berkewadjiban memberikan pertanggungan djawab ini didalam masa jang sesingkat-singkatnja.

bahwa pembentukan daerah² autonomie jang didalam masa jang singkat akan diusahakan, tidaklah sekali-kali berarti, daerah² autonomie ini akan terpisah dari Pemerintah Pusat dan akan berhak seluas-luasnja membentuk peraturan² jang mengenai daerah itu, akan tetapi pemberian autonomie itu hanjalah, penjerahan oleh Pemerintah Pusat pada daerah² jang tersebut, penjelenggaraan beberapa urusan² negara jang tertentu dan selama ini termasuk pada competentie Pemerintah Pusat, sedangkan hubungan dengan pemerintah Pusat tetap ada.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Salah faham tentang hal² tadi adalah suatu factor jang terpenting dari sebab² jang mengakibatkan kurang lantjarnja perdjalanan pemerintahan pada waktu jang lewat. Atas paduka Tuan² sebagai wakil rakjat jang bertanggung djawab, terletak kewadjiban jang utama, memberikan penerangan dan pendjelasan setjukupnja. Moga² usaha tuan² kedjurusan ini membawa hasil² jang njata sehingga perdjalanan pemerintahan dalam masa jang akan datang, mendjadi lebih sempurna dari masa jang sudah.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Saat untuk pelantikan Tuan² sebagai anggota Dewan Perwakilan Sumatra Utara telah tiba. Sebelum menjatakan pelantikan Paduka Tuan² sebagai anggota² D.P.S.O., ada baiknja saja terlebih dahulu mengemukakan beberapa hal jang hendaknja dapat senantiasa mendjadi perhatian bagi kita bersama.

Keanggotaan sesuatu Dewan Perwakilan menempatkan seseorang pada suatu kedudukan jang teristimewa dan memberikan padanja hak² luar biasa. Dapatlah hendaknja Paduka Tuan² mempergunakan hak² itu dengan sempurna untuk kepentingan rakjat umum, bukan untuk segolongan atau seseorang.

Kita insjafilah hendaknja, bahwa kita tidaklah duduk dalam Dewan Perwakilan ini sebagai Wakil seseorang ataupun sesuatu golongan untuk mempertahankan kepentingan seseorang atau sesuatu golongan, akan tetapi kita adalah wakil rakjat penduduk negeri seluruhnja dan kepentingan merekalah jang harus kita pertahankan, sekalipun keanggotaan kita itu adalah sebagai akibat dari usaha seseorang atau sesuatu golongan.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Keanggotaan Dewan Perwakilan ini memberikan seterusnja kepada seseorang, hak mengemukakan pendapatannja tentang sesuatu soal dan melakukan pembitjaraan dalam sidang Dewan tersebut dengan tjara jang bebas. Undang² Negara mendjamin, bahwa seorang anggota tidak dapat dituntut berhubung dengan pembitjaraannja dirapat Dewan Perwakilan. Hak luar biasa ini hendaklah dapat kita pergunakan dengan sempurna dan hendaklah kita insjafi, bahwa hak ini bukan sekali-kali mengandung arti, bahwa kita sebagai anggota dapat melahirkan pikiran disidang dengan tidak menghiraukan segala sesuatu jang diwadjibkan harus diperhatikan, baik oleh agama, adat, sopan santun, peri kemanusiaan, tata tertib, peraturan dan sebagainja. Kebebasan dengan tidak terbatas, berarti kebebasan liar, jang menjerupai anarchie.

Oleh karena itu dapatlah kita hendaknja mengemukakan fikiran kita dalam sidang ini dengan tjara teratur, dengan tidak memperkosa sjarat² jang diingini oleh agama, adat, sopan santun, peri kemanusiaan, tata tertib, peraturan Negara; lepas dari pengaruh perasaan takut, lepas dari pertimbangan² jang mengenai kepentingan diri sendiri, kepentingan seseorang, ataupun kepentingan sesuatu golongan.

Paduka Tuan² jang terhormat,

Pada saat jang bersedjarah ini, diruangan tempat kita berkumpul dikota Tapa'tuan jang terletak dipantai Barat Atjeh Selatan, saja umumkan pembentukan D.P.S.O. jang beranggota sedjumlah 45 orang, jaitu terdiri dari Tuan² :

1. Tgk. Ismail Jaccob
2. Soetikno P. S.
3. Amelz
4. H. Moetafa Salim
5. Karim M. Doeryat
6. M. I. Daoed
7. Abd. Moekti
8. Apan Daulay
9. Tg. A. Wahab
10. M. Abdoeh Sjam
11. M. Saridin
12. Bagindo Boedjang
13. Tgk. Mohd. Noer Ibrahimy
14. Hadely Hasibuan
15. A. Sutardjo
16. A. Xarim M.S.
17. Agus Salim
18. Herman Siahaan
19. H. Abd. Rahman Sjihab
20. M. Joesoef Abdoellah
21. Dr. Gindo Siregar
22. Dr. R. Sunario
23. Bachtiar Joenoes
24. Dr. Cashmir Harahap
25. D. Dyar Karim
26. M. Siregar
27. Kario Siregar
28. Nulung Sirait
29. M. Hutasoit
30. M. Yunan Nasution
31. S. M. Tarigan
32. Lokot Batoebara
33. A. St. Soaloan
34. S. M. Simandjuntak
35. Mr. H. Silitonga
36. Mr. R. L. Tobing
37. Dr. H. L. Tobing
38. Dr. Warsito
39. Fachroedin Nasution
40. Abd. Hakim
41. Rustelumbanua
42. Patuan R. Natigor
43. St. Mangaradja Muda
44. Hadji A. Azis
45. Jahja Siregar.

Setelah mengutjapkan selamat bahagia kepada anggota² tersebut, maka seterusnja saja njatakan pembukaan rapat pertama dari sidang Pertama Dewan Perwakilan Sumatra Utara. Moga-moga sidang pertama ini akan membawa hasil jang njata bagi bangsa dan Negara kita.

M e r d e k a !

Lampiran 4.

Pidato Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara di Kotaradja tanggal 27-12-1949 pada hari perajaan „Penjerahan Kedaulatan." (Kutipan dari harian „Semangat Merdeka").

Saudara^2 sekalian,

Pada saat jang bersedjarah ini, — saat jang membuka pintu gerbang kedaulatan jang akan memberikan djaminan lebih besar kepada bangsa Indonesia, tertjapainja tjita^2 kita bersama, kebahagiaan, kesentosaan, kesedjahteraan, kemakmuran, ketenteraman dan keamanan, — dengan mengutjapkan sjukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala, saja berhadapan dengan hadirin dan hadirat guna mengutjapkan kata sepatah dua untuk memenuhi suatu kewadjiban jang terletak atas pundak saja; suatu kewadjiban jang akan saja laksanakan dengan perasaan terharu, disebabkan kewadjiban jang sedemikian adalah oleh saja dirasa sebagai kehormatan jang tidak terhingga.

Pada saat ini berlangsung disuatu tempat jang beribu mijl djauh letaknja dari tempat kita ini, suatu upatjara penjerahan kedaulatan atas Indonesia, oleh Pemerintah Keradjaan Belanda kepada Pemerintah Republiek Indonesia Sjarikat.

Dengan upatjara ini maka berachirlah suatu keadaan jang telah lama mendjadi suatu pokok perselisihan diantara dua aliran didunia ini; aliran reaksionair dan aliran progressief. Aliran jang menjerupai suatu kekuasaan dengan pengikut^2 jang tidak sedikit djumlahnja, jang bertebaran diseluruh kota dan desa, diseluruh pelosok dari setiap Negeri diatas dunia jang luas ini, pada satu fihak, berlawanan dengan aliran progressief jang djuga menjerupai suatu kekuasaan jang maha hebat dan djuga mempunjai pengikut^2 jang bukan sedikit djumlahnja serta djuga bertebaran diseluruh kota dan desa, diseluruh pelosok dari setiap Negeri didunia jang luas ini, pada fihak lain.

Pengikut^2 kedua aliran ini tidak mengenal bangsa, Pengikut aliran reactionair terdapat dalam setiap bangsa, demikian djuga pengikut dari aliran progressief.

Empat tahun lamanja aliran² kedua ini bertentangan dalam soal perdjuangan bangsa Indonesia mewudjudkan tjita² kebangsaannja.

Empat tahun lamanja pengikut² kedua aliran ini, berhadapan satu dengan lain dan mempergunakan segala usaha dan tenaga mereka masing² dalam mempertahankan tuntutan mereka masing². Perdjuangan ini, sebagaimana kita telah alami, berlangsung dalam lapangan diplomatie, akan tetapi ada djuga tarafnja, dimana perdjuangan berlangsung dalam lapangan militair. Sehingga bukan sedikit djumlahnja pentjinta kemerdekaan gugur, berpindah dari alam jang fana ini kealam jang baqa, dengan meninggalkan istri, ibu, bapak, anak ataupun ahli famili didalam keadaan kesedihan.

Dengan Kurnia Allah Jang Mahakuasa, maka pada achirnja, ternjata, bahwa segala korban jang telah dipersembahkan oleh bangsa Indonesia dalam usahanja mentjapai tjita² jang sutji murni itu, tidaklah sia² belaka. Sebagai hasil pengorbanan djiwa, tenaga dan harta bangsa kita, maka tertjapailah suatu persetudjuan diantara Keradjaan Belanda dengan Indonesia, dengan mana Belanda menjatakan kesudiannja menjerahkan kepada suatu Negara Republiek Indonesia Sjarikat jang akan meliputi sebagian terbesar dari kepulauan Indonesia kita ini, kedaulatannja atas pulau-pulau ini, dengan tidak bersjarat, dan penuh.

Saudara² sekalian.

Kita pada saat ini berada ditempat ini guna menghadiri upatjara mengenai penglaksanaan pernjataan kesudian Keradjaan Belanda menjerahkan kedaulatannja atas Tanah Air kita kepada bangsa kita.

Renungkanlah dengan hati jang tenang dan fikiran jang sehat, arti dan makna sa'at jang bersedjarah ini, dan sesudah saudara² sekalian memenuhi permintaan ini dan kemudian menginsjafi akibat² dari peristiwa ini, maka saja jakin, bahwa perasaan jang akan meliputi seluruh djiwa dan hati sanubari saudara² sekalian, adalah perasaan Sjukur jang tidak terhingga kehadirat Allah jang Maha Kuasa.

Tjita² bangsa Indonesia, mengambil tempat kedudukan disamping Negara² Merdeka didunia ini, telah tertjapai. Bangsa Indonesia telah mendjadi suatu Bangsa jang merdeka, suatu Bangsa jang dapat mengurus rumah-tangganja sendiri, suatu

Bangsa jang dapat mengurus segala soal² kebangsaan dengan tjara jang dikehendaki sendiri, terlepas dari tekanan sesuatu kekuasaan jang tidak berasal dari kalangan bangsa sendiri.

Sungguh, saudara², bajangan masa jang terletak dihadapan kita, adalah penuh dengan pengharapan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesentosaan, penuh dengan kemakmuran.

Akan tetapi, sekalipun demikian, hendaknja djangan kita lupakan, bahwa disamping kenikmatan jang akan dirasa itu, pun akan ada djuga pengalaman² jang pahit, penderitaan² jang berat, masa jang penuh dengan kesulitan², jang harus dilalui.

Saudara² sekalian,

Maka adalah suatu kenjataan, bahwa manusia pada umumnja disamping sifat² jang terpudji, djuga mempunjai sifat² jang semestinja harus didjauhi. Bilamana seseorang manusia didalam segala usahanja mentjapai hasil jang menjenangkan, maka seharusnja ia bersjukur kepada Allah jang telah mengurniai ia dengan segala apa jang dikehendakinja. Dan seharusnja ia mendjaga dengan lebih teliti dan tjermat, segala gerak-geriknja serta sikapnja, supaja setiap orang tetap menaruh perhatian dan sympathie kepadanja.

Akan tetapi sering kedjadian sebaliknja. Demikian djuga dengan sesuatu bangsa.

Bilamana bangsa itu telah memperoleh kemenangan² dalam perdjuangannja dan memperoleh hasil² jang gilang-gemilang, maka sering bangsa itu lupa, bahwa segala hasil dari usahanja itu, segala kemenangannja itu adalah kurnia dari Allah Jang Maha Kuasa. Bangsa itu menganggap, bahwa ia berkuasa diseluruh dunia ini dan tidak ada kekuasaan dialam ini jang dapat mengatasi kekuasaannja itu. Perasaan takbur telah mulai bersemi dalam djiwa bangsa itu. Akibatnja adalah kehantuhan.

Sedjarah dunia memberikan kita tjukup bukti² tentang ini.

Oleh karena itu, maka sudah pada tempatnja, bila dilahirkan pengharapan, moga-moga dapatlah hendaknja bangsa Indonesia jang telah dikurniai Allah kemerdekaan dalam perdjuangan kemerdekaannja, menginsjafi hal ini; perasaan jang meluap-luap, pandangan jang menghina dan meletjeh terhadap bangsa lain, segala gerak-gerik dan sikap jang menun-

djukkan kebentjian dan permusuhan terhadap bangsa² lain, terutama terhadap bangsa jang pada masa jang lampau mendjadi tandingannja dalam perdjuangan dahsjat jang meminta korban manusia dan harta, dapatlah kiranja didjauhi; segala perasaan dendam dan permusuhan dapatlah kiranja dilenjapkan dari hati sanubari kita. Sikap kesatria, jang dapat memaafkan dan menghargai lawan jang telah mendjadi kawan, dapatlah hendaknja mendjadi pedoman bagi kita dalam masa jang datang.

Segalanja ini menghadjati perobahan jang radicaal dalam djiwa bangsa kita, perobahan dalam tjara berfikir, dalam tjara menempatkan sesuatu pada tempatnja, tjara mana dewasa ini seharusnja berlaku menurut aliran suasana dan masa. Saudara² sekalian,

Undang² Dasar Republiek Indonesia Sjarikat, bersifat demokratisch. Ini berarti, bahwa segala sesuatu jang berlangsung dalam Negara ini, akan berlangsung dalam garis² jang telah ditentukan oleh hukum² jang memang telah diakui oleh dunia demokratie sebagai hukum dasar. Hukum² dasar ini adalah antara lain kemerdekaan dalam mengeluarkan fikiran, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kemerdekaan berkumpul dan bersidang, kemerdekaan menganut dan mengembangkan sesuatu faham, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berpindah agama dan seterusnja. Dengan kata jang pendek, kemerdekaan dalam segala-galanja, kemerdekaan dalam setiap lapangan penghidupan.

Atas kita, setiap Warga Negara terletak suatu kewadjiban jang maha berat, memelihara dan menghormati segala hukum² ini. Critiek jang agak pedas, pernjataan sesuatu faham jang tidak dapat kita setudjui, pengikut sesuatu agama jang bukan agama jang kita anut sendiri, hendaknja djangan sampai menimbulkan perselisihan diantara kita sama kita.

Sebaliknja, harus djuga kita insjafi, bahwa segala hak² demokratie jang didjamin oleh Undang² Dasar Republiek Indonesia Sjarikat, bukanlah sekali-kali membuka pintu bagi seseorang mengadakan critiek diluar garis peri kemanusiaan; pernjataan faham jang berlainan dengan faham orang lain, penglaksanaan segala sesuatu jang dikehendaki oleh sesuatu agama, djanganlah berlangsung sedemikian rupa sehingga menjakiti hati segolongan lain dalam masjarakat.

Kemerdekaan jang dimaksud bukanlah berarti kemerdekaan liar tetapi kemerdekaan teratur jang hanja dapat dilaksanakan dengan tjara² jang tertentu dalam garis² jang ditetapkan oleh Undang², oleh perikemanusiaan, oleh tata-tertib, oleh sopan-santun.

Maka adalah suatu kenjataan, jang tidak dapat disangkal, bahwa sampai saat ini dalam masjarakat kita masih ada djuga timbul peristiwa² jang menundjukkan tafsiran jang salah tentang arti dan makna hak demokratie ini. Perobahan dalam masa jang sesingkat-singkatnja adalah suatu hal jang sangat dihadjati.

Saudara² sekalian,

Kesimpulan jang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

Bangsa Indonesia pada sa'at ini, berdiri dihadapan pintu gerbang untuk memasuki suatu zaman jang baru, suatu zaman kedjajaan dan kebesaran. Akan tetapi, dalam menudju kearah kedjajaan dan kebesaran jang kekal abadi, bangsa Indonesia masih akan harus melakukan perobahan dalam beberapa hal jang mengenai djiwanja untuk dapat mengatasi segala kesulitan² dan rintangan² jang masih akan dihadapinja.

Saudara² sekalian,

Apakala dalam hati saja timbul pertanjaan: Bagaimanakah kiranja masa depan dari bangsa kita ? Akan dapatkah rasanja bangsa kita mengatasi segala sesuatu jang akan timbul dalam perkembangan Negara kita ini ? Sehingga ia dapat kelak menegakkan dan mempertahankan kebesaran Tanah Airnja ? Maka dapatlah saja dengan penuh kepertjajaan dan keinsjafan memberikan djawaban jang memuaskan.

Bukankah zaman jang lampau, jang dapat diketahui dari perdjalanan sedjarah tanah air kita ini, menundjukkan beberapa masa (perioden), jang membuktikan dengan sedjelas-djelasnja, bahwa bangsa kita bukanlah suatu bangsa jang belum pernah mengenal kemerdekaan? Bangsa kita telah pernah mengenal zaman emas, dimana dengan djajanja tegak berdiri beberapa keradjaan sebagai umpamanja Keradjaan Seri Widjaja, Modjopait, Mataram, Atjeh dan seterusnja. Bukankah, sewaktu Keradjaan² ini masih berdiri dan menguasai seluruh kepulauan kita ini sampai kepulau Madagaskar

disebelah Barat, ke Philipina disebelah Timur, segala lapangan penghidupan dalam masjarakat itu mengalami kemadjuan jang tidak ada tolok bandingannja?

Bukankah sedjarah menjatakan kepada kita, bahwa kapal² Indonesia pada zaman emas itu meraungi setiap lautan samudera jang luas ini, saudagar² bangsa kita didjumpai diseluruh pendjuru dunia ini, kebudajaan kita perguruan kita, pendek kata segala-galanja berdjalan dengan baik dan teratur, dan setiap Warga Negara hidup dalam kebahagiaan dan kesentosaan?

Saudara² sekalian,

Tindjauan kedjurusan zaman jang lampau memberikan kita harapan dan kejakinan, bahwa dengan kurnia Allah Jang Maha Kuasa memang bangsa kita pada saat ini menghadapi zaman gemilang. Marilah kita mengadakan persiapan lahir dan bathin untuk menudju kesuatu zaman dimana setiap anggauta bangsa kita dapat hidup sebagai Warga dari suatu Negara jang merdeka dan Berdaulat, didalam keamanan dan ketenteraman, dalam rukun dan damai, dalam kebahagian, kesentausaan dan keadilan.

Sekianlah !

Lampiran: 5.

Pengumuman Gubernur Militair Atjeh,
Langkat dan Tanah Karo.
(Kutipan dari harian „Semangat Merdeka").

MAKLUMAT GM 12 M.

Kepada segenap penduduk didalam daerah Kemiliteran Atjeh, Langkat dan Karo dipermaklumkan bahwa:

a). Perbuatan djudi, zina dan tjuri adalah perbuatan jang dilarang oleh Undang² Negara, dan berdasar atas keadaan didaerah pada dewasa ini, djuga dianggap sebagai perbuatan jang dapat mengganggu mengatjaukan dan menggontjangkan ketertiban dan keamanan umum, jang akibatnja membawa kelemahan semangat pada perdjoangan — pertahanan tanah air dan amat merugikan pada penghidupan bersama didalam suatu masjarakat dari Negara jang Merdeka. Pemerintah dengan rasa tanggung djawab jang penuh terhadap ketenteraman, pertahanan dan kebahagiaan seluruh penduduk, bermaksud membanteras perbuatan² itu dengan mengambil tindakan² jang sesuai dengan tudjuan.

Oleh karena itu, berdasar atas kekuasaan jang ditentukan dalam pasal X dari „Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 30, dengan ini dinjatakan bahwa:

„Barang siapa jang melakukan atau turut berhubungan dengan perbuatan djudi dalam rupa dan tjara jang bagaimana sekalipun, jang melakukan perbuatan zina atau tjuri, baik sesudah mendjalankan hukumannja menurut keputusan Hakim, maupun tidak ada keputusan Hakim untuk itu, kita, djika merasa perlu akan mengambil ketetapan untuk memindahkan mereka itu dari tempat tinggal

asalnja kepada suatu tempat tinggal lain jang ditentukan, untuk waktu jang tidak tertentu, dimana mereka itu diwadjibkan mengerdjakan sesuatu menurut petundjuk Pemerintah".
Demikianlah supaja dimaklumi dan didjadikan peringatan bagi segenap penduduk.

Kutaradja, 18 September 1948.

Kita Gubernur Militer Daerah Kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah Karo.
Djenderal Majoor TGK. DAOED BEREUEH.

JAJASAN - PERPUSTAKAAN
DJAKARTA
NASIONAL

ISINJA:

Kata Pendahuluan ..... 3 — 4.
I. PERIHAL KEADAAN UMUM ..... 5 — 32.
1. „Antithese" Uleubalang-Ulama ..... 7 — 19.
2. Gerakan Amir Husin al Mudjahid. 20 — 25.
3. Pentjulikan Amir Husin al Mudjahid. .....25 — 26.
4. Gerakan Sayid Ali Alsagaff ..... 26 — 32.
II. PERIHAL PEMERINTAHAN ..... 33 — 64.
1. Masa Residen Teuku Nja' Arif ..... 33 — 36.
2. Masa Residen Teuku Daudsjah ... 36 — 42.
3. Masa Gubernur Mr. S. M. Amin ... 43 — 49.
4. Masa Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafrudin Prawiranegara ..... 49 — 64.
III. PERIHAL KEHAKIMAN ..... 65 — 70.
IV. PERIHAL PEGAWAI NEGERI ..... 71 — 75.
V. PERIHAL PARTIJ² (PARTIJWEZEN) ..... 76 — 81.
VI. SERBA-SERBI ..... 82—101.
1. Salah faham tentang demokratie dan excessen-nja ..... 82 — 87.
2. Excessen dari beberapa Pembesar. 87 — 99.
3. Pendirian Extreem Conservatief dalam agama ..... 99—101.
VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 102—123.
1. Maklumat Gubernur Sumatra Utara ..... 102.
2. Maklumat Gubernur Militair Atjeh, Langkat, Karo ..... 103.
3. Pedato Gubernur Sumatra Utara pada pembukaan Dewan Perwakilan Sumatra Utara. 104—114.
4. Pedato Komissaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara pada hari Penjerahan Kedaulatan ..... 116—121.
5. Maklumat Gubernur Militair Atjeh, Langkat dan Karo ..... 122—123.

992.1

Ins INSIDER.

a Atjeh sepintas lalu.

TANGGAL PINDJAM	TANGGAL KEMBALI	NOMOR ANGGOTA	PARAP

992.1
Ins INSIDER.
a Atjeh sepintas lalu.

JAI

PERPUS